



P U T U S A N

No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RINALDI NUR RAMLI, Pemegang 25 % (Dua puluh lima prosen) Saham PT. Modular Alkesindo dan Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo, beralamat Di Jl. Joe, Taman Melati Residence Rt. 002, Rw 006, Blok A No.6, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada:

- 1.RAHMATSYAH, SH
- 2.RINALDI, SH
- 3.MOCHAMAD VEDY GAIS, SH
- 4.ARIEF RAMDHAN, SH,Mpd
- 5.IVONY SUZANA, S.H.
- 6.DONO BIN BINTORO SH

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ERTIGA cq Rahmat Rinaldi Gais & Rekan" berkantor di Gedung Trio, 2ndFloor room 203 Jalan Mampang Prapatan Raya No.17 E-F , Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. K-25/RNR-R3/VI/16 tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. PT. MODULAR ALKESINDO, beralamat di Jakarta, Ruko Angsana Park Blok W Jl. Angsana No. 1, Rawajati Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;
2. AISHA SEAN JURNALIS, selaku Pemegang Saham 75 % (Tujuh puluh lima prosen) PT. MODULAR ALKESINDO dan Mantan Komisaris PT. Modular Alkesindo, beralamat di Jl. Masjid Silaturahmi, No.14, Rt.02, Rw 03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;

Hal 1 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ir. DIAN SUSILAWATI Msi, selaku mantan Direktur PT. MODULAR ALKESINDO, beralamat di Jl. Masjid Silaturahmi, No.14, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT III;
4. Dr. JOSE RIZAL JURNALIS, swasta, beralamat di Jl. Masjid Silaturahmi, No.14, Rt.02, Rw.03 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV;
5. Ir. ACHMAD HANIEF M.M., swasta, beralamat di Jl.Raya Tengah No.12, Rt 002, Rw 012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.....TERGUGAT V;
6. VIDHYA SHAH, S.H. Notaris di Jakarta, beralamat di Jl.Mimosa IV F-5, Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta SelatanTURUT TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar saksi saksi dan kedua belah pihak berperkara ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan tertulis tertanggal 28 Juni 2016, sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. MODULAR ALKESINDO (untuk selanjutnya disebut "TERGUGAT I"), adalah perseroan yang didirikan pada tanggal 01 Februari 2011 berdasarkan Akta Notaris No. 05, yang dibuat dihadapan Periasman Effendi,S.H. Notaris di Kota Tangerang, yang anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dan/atau pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor : AHU-18069.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 11 April 2011. Bahwa Akta Pendirian TERGUGAT I telah diubah beberapa kali, yaitu berdasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.02 tanggal 7 Maret

Hal 2 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



2013 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi,S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 4 November 2013 dibuat dihadapan Dirwani Evy Yuswita Harahap, S.H., Notaris di Jakarta. Bahwa bidang usaha Perseroan yaitu Perdagangan Alat-alat kesehatan.

2. Bahwa TERGUGAT I didirikan sejak awal didasari keinginan bersama atas dasar kekeluargaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV. PENGGUGAT dan TERGUGAT IV sepakat untuk mendirikan perseroan yang khusus bergerak dibidang Alat-alat Kesehatan. Akhirnya disepakati bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV untuk mendirikan PT. Modular Alkesindo. Namun TERGUGAT IV tidak ingin namanya tercantum didalam Perseroan tersebut akhirnya ditempatkanlah anak TERGUGAT IV yaitu TERGUGAT II selaku Komisaris dan juga sekaligus pemegang saham 75 % dan istri TERGUGAT IV yaitu TERGUGAT III selaku Direktur. Sementara PENGGUGAT diangkat selaku Direktur Utama dan Pemegang 25 % saham. *TERGUGAT IV mempercayakan sepenuhnya kepada PENGGUGAT untuk menjalankan aktivitas perseroan.*
3. Bahwa komposisi pemegang saham pada saat Perseroan PT. Modular Alkesindo didirikan yaitu dengan jumlah saham 250 (Dua ratus lima puluh) lembar saham atau dengan nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT 63 lembar saham (Rp.63.000.000,-)
 - b. TERGUGAT II 187 lembar saham (Rp.187.000.000,-)

Adapun Susunan Lengkap Pengurus Perseroan adalah :

- A. Direktur Utama : Rinaldi Nur Ramli
 - B. Direktur : Ir. Dian Susilawati, Msi
 - C. Komisaris : Aisha Sean Jurnal
4. Bahwa berdasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.02 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi,S.H., modal disetor Perseroan PT. Modular Alkesindo ditingkatkan dari 250 (Dua ratus lima puluh) lembar saham menjadi 350 (Tiga ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai per lembar saham sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga komposisi kepemilikan saham terakhir sebagai berikut :
 - A. PENGGUGAT 88 lembar saham (Rp.88.000.000,-)
 - B. TERGUGAT II 262 lembar saham (Rp.262.000.000,-).
 5. Bahwa sejak TERGUGAT I berdiri hingga digantinya PENGGUGAT secara Illegal, PENGGUGAT telah menjalankan fungsinya selaku Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa PENGGUGAT menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun didalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara TERGUGAT II selaku KOMISARIS maupun TERGUGAT III selaku DIREKTUR TIDAK MENJALANKAN Fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum ;

6. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 Perseroan memang tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan, hanya pada tanggal 4 November 2013 Perseroan (TERGUGAT I) pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda perubahan tempat/kedudukan Perseroan. Adapun selama kurun waktu tersebut diatas Organ Perseroan lainnya baik Komisaris (TERGUGAT II) dan Direksi (TERGUGAT III) juga tidak menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 12 Akta Pendirian PT. Modular Alkesindo termasuk mengingatkan Direksi (Direktur Utama dan Direktur) untuk mengadakan RUPS Tahunan disertai dengan pertanggung jawaban keuangan tahunan, meskipun selama ini penggunaan uang perseroan selalu diketahui dan terkadang dilaksanakan bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III, dan *diketahui* oleh TERGUGAT IV.

TERGUGAT I (Perseroan) telah membuka rekening bersama pada Beberapa Bank yaitu sebagai berikut :

- A. Bank BCA KCP Arkadia a.n PT.Modular Alkesindo No.Rek.540.5458800 ;
- B. Bank BCA KCP Pejaten a.n Rinaldi Nur Ramli *atau* Ir.Dian Susilawati, Msi No.Rekening 718.0231557 (;
- C. Bank BII KCP Simatupang No. Rek 2142003409 atas nama PT. Modular Alkesindo.

7. Bahwa pada tahun 2014, Perseroan (TERGUGAT I) atas inisiatif dari PENGGUGAT pernah membagikan keuntungan perseroan dari penjualan Tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). dengan komposisi pembagian keuntungan sesuai dengan komposisi pemegang saham yaitu :

- A. PENGGUGAT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- B. TERGUGAT II qq TERGUGAT IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 4 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berdirinya perseroan pada tahun 2011, PENGUGAT dengan segala daya upaya menjalankan perseroan walaupun tanpa dibantu oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III. Bahwa yang ada didalam pikiran PENGUGAT selaku Direktur Utama sejak awal adalah bagaimana membuat perusahaan yang didirikan bersama dengan TERGUGAT IV ini menjadi maju dan memperoleh keuntungan yang besar. Bahwa selama menjalankan perseroan PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PINJAMAN UANG (KREDIT) ke Bank. Bahwa hal ini dikarenakan menurut PENGUGAT hal tersebut dapat memberatkan *cash flow* perseroan. Bahwa PENGUGAT memiliki jaringan bisnis di bidang penjualan alat kesehatan khususnya alat kesehatan orthopedic dengan menjadi rekanan rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia. Tercatat PENGUGAT telah berhasil membuat TERGUGAT I (Perseroan) mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan berbagai rumah sakit *antara lain* :
- A. RS. Zainal Abidin Banda Aceh ;
 - B. RS. Awal Bros Pekanbaru ;
 - C. RS. M Djamil Padang ;
 - D. RSU. M Husein Palembang ;
 - E. RS Urip Sumoharjo Bandarlampung ;
 - F. RSCM Jakarta ;
 - G. RS. Fatmawati ;
 - H. RS. Siaga Raya Jakarta ;
 - I. RSPAD Gatot Subroto Jakarta ;
 - J. Siloam Hospitals Jakarta ;
 - K. RS. Orthopedi Surabaya ;
 - L. RS. Telogorejo Semarang ;
 - M. RS. Sentosa Bandung ;
 - N. RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar ;
 - O. RS. Sanglah Bali ;
 - P. RS Ulin Banjarmasin ;
 - Q. RS Tentara Papua.
 - R. dan beberapa Rumah Sakit lainnya di seluruh Indonesia.
9. Bahwa sebagai informasi tambahan rata-rata total pendapatan perseroan setiap bulannya bisa mencapai sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) atau lebih sementara pengeluaran bulanan mencapai sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal 5 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, PENGUGAT telah berhasil mengembangkan dan memajukan Perseroan (TERGUGAT I) hingga akhirnya berhasil membeli dan memiliki berbagai macam Asset barang bergerak, barang tidak bergerak, serta memiliki tagihan piutang, dengan rincian sebagai berikut :

A. Barang-barang bergerak berupa :

- 1) Kendaraan roda empat merk Toyota Rush, warna Silver Metalik, Nomor Polisi, B 1250 TZD, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB I11355759, No.Rangka MHFE2CK2JCK003604 dan No.Mesin DCU9549;
- 2) Kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna Silver Metalik, Nomor Polisi, B 1404 SOM, atas nama Rinaldi Nur Ramli dengan No.BPKBI-01740137, No.Rangka MHFMIBA3J8K342181 dan No.Mesin DH98821 ;
- 3) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2010 warna Hitam Nomor Polisi, B 3539 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB, J-02263021 No.Rangka MH1JBC115AK987265 dan No.Mesin JBC1E1997887;
- 4) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2011 warna Hitam, Nomor Polisi, B 3554 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB, J-02263025 No.Rangka MH1JBE31XBK020953 dan No.Mesin JBE3E1021056;
- 5) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2011 warna HIJAU, Nomor Polisi, B 3108 TLB, atas nama OCTARITA dengan No. BPKB J-04152291, No.Rangka MH314D205BK326692 dan No.Mesin 14D1326391 ;
- 6) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2009 warna HITAM, Nomor Polisi, B 6583 SRM atas nama RINALDI NUR RAMLI dengan No.BPKB F8441551G, No.Rangka MH314D0029K377663 dan No.Mesin 14D375115;
- 7) Kendaraan roda dua merk Honda warna Hitam Abu-abu, Nomor Polisi B 3152 TTQ, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB K-00181465, No.Rangka.MHIJBE313CK147141 dan No.Mesin JBE3E1145636.

B. Barang Tidak Bergerak berupa :

Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, yang terletak di Komplek Angsana Park Blok W, Jl.Angsana No.1, Rawajati, Pejaten Timur, Pasar

Hal 6 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Jakarta Selatan, dengan No.SHGB 286, Lt 102m Surat Ukur Nomor : 00105/Pejaten Timur/2013 terdaftar atas nama PT.Modular Alkesindo (Bukti P-15).

C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak ketiga yaitu :

Tagihan (Piutang Usaha) kepada Rumah Sakit per 14 April 2016 Rp. 4.255.930.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

D. Persediaan (Stock) Implants dan Instrument per 14 April 2016 senilai Rp. 6.914.076.000,- (Enam milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh enam rupiah).

E. Inventaris Kantor sebesar Rp. 175.186.160,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah terdiri dari :

1) AC 8 unit x Rp. 4.500.000	= Rp. 36.000.000
2) PC 6 unit x Rp. 3.500.000	= Rp. 21.000.000
3) Printer 3 x Rp. 1.500.000	= Rp. 4.500.000
4) Printer 1 x Rp. 1.200.000	= Rp. 1.200.000
5) Printer 2 x Rp. 1.000.000	= Rp. 2.000.000
6) LG LED TV BLACK + BRACKET	= Rp. 3.608.000
7) Accessories Kantor (Wallpaper dll)	= Rp. 16.320.000
8) Mebel (Meja+Lemari+Kursi)	= Rp. 23.000.000
9) Peralatan toilet (Wastafel/Closet)	= Rp. 10.028.160
10)Peralatan Dapur	= Rp. 2.530.000
11)Partisi dan meja karyawan	= Rp. 55.000.000

11. Bahwa sementara dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015, TERGUGAT I memiliki hutang kepada pihak ketiga dan kepada PENGGUGAT total sebesar Rp.5.015.417.914,- (Lima milyar lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- A. UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION Taiwan sebesar USD 209.394.05 atau jika di konversi rupiah Rp 2.826.819.000,- (Dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
- B. PENGGUGAT (Rinaldi Nur Ramli) untuk perjalanan dinas dan lain-lain sebesar Rp.2.054.822.295,- (Dua milyar lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Hal 7 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. PT. Sumatera Global Adventure untuk pembelian tiket perjalanan dinas dari November 2015 – Februari 2016 sebesar Rp.97.133.600,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
- D. PT. HOGY INDONESIA Sebesar Rp.36.643.019,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu Sembilan belas rupiah).
12. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, Perseroan (TERGUGAT I) telah melakukan penambahan karyawan dari semula 3 (tiga) orang karyawan menjadi 15 (Lima belas orang) karyawan tetap dan 7 (Tujuh) orang karyawan part timer. Total gaji yang dikeluarkan oleh Perseroan setiap bulannya untuk karyawan tetap yaitu sebesar Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah), sedangkan untuk karyawan Part timer sesuai project tindakan operasi ;
13. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, penggunaan uang perusahaan dilakukan bersama-sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III. Atau setidaknya penggunaan uang perusahaan diketahui oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Hal ini jelas mencerminkan bahwa Pihak PENGGUGAT memiliki itikad baik serta transparan dalam pengelolaan keuangan TERGUGAT I ;
- Bahwa didalam menjalankan Perusahaan, PENGGUGAT TIDAK PERNAH melakukan penyalahgunaan keuangan perseroan. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memanfaatkan kedudukannya selaku Direktur Utama untuk mengambil keuntungan pribadi termasuk mendirikan perseroan dalam perseroan ;
14. Bahwa sebenarnya permasalahan berawal pada akhir tahun 2015, TERGUGAT IV meminta kepada PENGGUGAT untuk menempatkan TERGUGAT V (adik kandung dari TERGUGAT III) sebagai salah satu orang Direktur di perseroan (TERGUGAT I). TERGUGAT IV memerintahkan PENGGUGAT untuk menjadikan TERGUGAT IV selaku Direktur Keuangan. Pada saat itu PENGGUGAT dengan baik-baik menyampaikan kepada TERGUGAT IV jika pada prinsipnya PENGGUGAT tidak keberatan namun agar dipenuhi prosedur yang ada didalam perusahaan. PENGGUGAT meminta TERGUGAT V agar memasukkan terlebih dahulu permohonan/lamaran. Dan penempatan TERGUGAT V didalam perseroan harus melalui prosedur yang ada yaitu RUPS. Namun TERGUGAT IV tidak mau dan tetap memaksa agar TERGUGAT V ditempatkan selaku Direktur Keuangan.

Hal 8 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan dari TERGUGAT IV yang notabene bukan merupakan Organ Perseroan dan juga bukan Pemegang Saham Perseroan PT. Modular Alkesindo, tetapi memaksakan kehendak untuk menempatkan TERGUGAT V selaku Direktur Keuangan tanpa melalui mekanisme yang ada yaitu melalui RUPS adalah jelas merupakan suatu perbuatan atau tindakan arogansi yang sangat berlebihan;

15. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V datang ke Perusahaan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. Pada saat itu PARA TERGUGAT langsung mengumpulkan seluruh karyawan, serta menyatakan bahwa di dalam Perseroan terdapat Direksi baru yaitu TERGUGAT V selaku Direktur Keuangan ;
16. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, TERGUGAT V datang kembali ke kantor Perseroan, dengan sifat arogansinya langsung memarahi serta melakukan pengancaman kepada beberapa karyawan yang selanjutnya memaksa untuk meminta dokumen-dokumen perusahaan yaitu Laporan Keuangan, Laporan Persediaan Barang, Laporan Penjualan dan lain-lain tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT.
17. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V kembali bersama-sama mendatangi perseroan dan melakukan *tindakan intimidasi* kepada karyawan yaitu dengan menyita 6 (enam) buah handphone karyawan, mengancam karyawan-karyawan, memukul-mukul meja dan membentak –bentak karyawan.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, PENGGUGAT datang di kantor Perseroan, dan bertemu dengan TERGUGAT III, IV dan V. Pada pertemuan tersebut, TERGUGAT III dan IV meminta pihak PENGGUGAT untuk menyerahkan seluruh rekening koran BCA dan Buku Rekening BCA bersama atas nama PT. Modular Alkesindo dan Rinaldi Nur Ramli atau Ir.Dian Susilawati, Msi, buku Cek beserta kartu ATM dan tokenya.

Bahwa dengan dilandasi itikad baik, PENGGUGAT akhirnya menyerahkan buku-buku rekening perusahaan tersebut kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Bahwa tidak ada prasangka buruk sama sekali dari PENGGUGAT jika uang dalam rekening tersebut pada akhirnya dipergunakan oleh PARA TERGUGAT. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT masih berpikiran jika kesalahpahaman yang terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan ;

Pada saat diserahkan posisi saldo dari masing-masing Rekening yaitu :

Hal 9 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. BCA KCP Arkadia a.n PT.Modular AlkesindoNo.Rek.540.5458800 saldo tanggal 06 Jan 2016.sebesar Rp 1.346,459.374,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- B. BCA KCP Pejaten a.n Rinaldi Nur Ramli atau Ir.Dian Susilawati, Msi No.Rekening 718.0231557 saldo tanggal 12 Jan 2016 sebesar Rp.483,299,544.35 (Empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah koma tiga puluh lima).
- C. Bank BII KCP Simatupang No. Rek 2142003409 atas nama PT. Modular Alkesindo, dengan posisi saldo sebesar USD 983,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga US Dollar)
18. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 pihak TERGUGAT II melalui kuasanya yaitu TERGUGAT V mengirimkan surat kepada PENGGUGAT perihal : "Tugas dan Wewenang Komisaris untuk permintaan dokumen dan data PT.Modular Alkesindo".
- Bahwa untuk menanggapi surat dari TERGUGAT V tersebut, pihak PENGGUGAT merespon dengan mengirimkan surat Panggilan RUPS Luar Biasa terhadap Perseroan PT.Modular Alkesindo tertanggal 4 Pebruari 2016 yang mana akan diadakan RUPS pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 dengan agenda sebagai berikut :
- A. Pembahasan Surat Komisaris tanggal 2 Februari 2016 ;
- B. Laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan dan laporan keuangan Perseroan ;
- C. Membicarakan tentang kelanjutan karyawan Perseroan.
- D. Dan hal-hal lain yang dirasa perlu;
19. Bahwa atas surat panggilan RUPS Luar Biasa dari PENGGUGAT tersebut, justru TERGUGAT II melalui TERGUGAT V mengirimkan surat undangan RUPS tahun buku 2011 s/d 2015 tanggal 5 Februari 2016. Intinya Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas mengundang PENGGUGAT untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016. Adapun surat tersebut disambung surat tanggal 5 Februari 2016 perihal "Ralat pengundang RUPS Tahunan 2011 sd 2014dan RUPS LB PT.Modular Alkesindo". Serta disambung lagi dengan Surat tanggal 5 Februari 2016 perihal : "Direktur Utama PT.Modular Alkesindo sudah Demisioner".

Hal 10 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat tertanggal 5 Februari 2016 tersebut, pada intinya pihak TERGUGAT II sebagai pemegang saham 75 % PT.Modular Alkesindo mendemisionerkan pihak PENGGUGAT dengan dasar masa jabatan pihak PENGGUGAT sesuai Akta Pendirian Perseroan PT.Modular Alkesindo telah habis sejak 11 Februari 2016, dan Pemegang Saham Mayoritas akan mengambil alih seluruh aktifitas Perseroan ;

20. Bahwa pada RUPLB yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT pada hari Jum'at Tanggal 19 Februari 2016 tersebut, pihak TERGUGAT II maupun kuasanya tidak menghadirinya. Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidak jadi diselenggarakan. Demikian pula dengan undangan RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II qq TERGUGAT V pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 juga tidak dihadiri oleh PENGGUGAT, karena RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT II tidak sah atau illegal ;
21. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 pihak TERGUGAT II qq TERGUGAT V mengirimkan surat untuk kesekian kalinya kepada pihak PENGGUGAT perihal : "Tugas dan Wewenang Komisaris dan Pemegang 75 % saham, untuk permintaan data PT.Modular Alkesindo ;
22. Bahwa pada akhirnya pihak PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban terhadap seluruh surat-surat yang telah diberikan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT V sesuai surat No.18/ERTIGA-MA/Som/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Surat kuasa hukum PENGGUGAT tersebut merupakan tanggapan atas surat-surat dari Pemegang Saham pada tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016 tentang permintaan dokumen PT. Modular Alkesindo dan Undangan RUPS Tahunan 2011 s/d 2015 dari TERGUGAT II selaku pemegang saham dari PT.Modular Alkesindo.

Bahwa dalam surat tanggapan tersebut, PENGGUGAT menjelaskan ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan didalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa surat tersebut pada intinya menjelaskan mengenai Surat Undangan RUPS LB yang dibuat oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT V tertanggal 4 Februari 2016 adalah tidak sah dan Illegal karena melanggar ketentuan didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Akta Pendirian Dasar Perseroan.

Pasal 79 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 menyebutkan :

Hal 11 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil “.

Pasal 79 ayat (5) menyebutkan :

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”.

23. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT V sebagai pemegang 75 % saham Perseroan PT. Modular Alkesindo (saham mayoritas) dengan menyelenggarakan RUPSLB PT. Modular Alkesindo sendiri adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar ketentuan hukum.

Bahwa meskipun PENGGUGAT hanya memiliki 25 % saham TERGUGAT I namun kedudukan pihak PENGGUGAT selaku Pemegang Saham Minoritas dilindungi oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas vide Pasal 61 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1) dan (2) jo Pasal 79 dan Pasal 144 ayat (1);

24. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 PENGGUGAT kembali mengirimkan surat undangan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Modular Alkesindo kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Bahwa PENGGUGAT mengundang RUPS pada Hari Selasa tanggal 15 April 2016, dengan agenda :

RUPS Tahunan dengan agenda :

- Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2016
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Komisaris
- Penetapan Penggunaan dan pembagian Laba Perseroan untuk tahun buku 2015

RUPS LB dengan agenda :

- Penawaran penjualan Saham milik Rinaldi Nur Ramli
- Perubahan atas Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Membicarakan tentang Kelanjutan Karyawan Perseroan
- Hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati bersama

Hal 12 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebelum dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Modular Alkesindo, PENGUGAT telah memerintahkan bagian keuangan perseroan dengan bantuan akuntan independen untuk membuat laporan keuangan perusahaan.

Bahwa selanjutnya Laporan Keuangan Perusahaan tertanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh PENGUGAT, disampaikan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui TERGUGAT V. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan tersebut secara garis besar dapat disampaikan hasilnya yaitu :

- 1.Laporan Rugi Laba Perusahaan Tahun Periode 2011 -2015
- 2.Laporan Pertanggungjawaban

Bahwa selanjutnya PENGUGAT mohon dinyatakan SAH Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh PENGUGAT ;

26. Bahwa walaupun dalam surat kuasa hukum PENGUGAT tertanggal 23 Maret 2016 telah menjelaskan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II selaku Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas qq TERGUGAT V, namun pada tanggal 30 Maret 2016 pihak TERGUGAT II melalui kuasanya yaitu TERGUGAT V kembali mengirimkan surat undangan RUPS Luar Biasa PT. Modular Alkesindo yang akan diadakan pada tanggal 18 April 2016, tanpa mengindahkan adanya Surat Undangan RUPS Tahunan dan RUPSLB tanggal 5 April 2016 yang dikirimkan oleh PENGUGAT ;

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak datang menghadiri RUPS Tahunan dan RUPSLB yang dilaksanakan oleh PENGUGAT. Akhirnya RUPS tahunan dan RUPSLB tidak jadi terlaksana ;

28. Bahwa sebaliknya dikarenakan mekanisme pelaksanaan RUPS ataupun RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II sebagai Pemegang 75 % Saham PT.Modular Alkesindo tidak melalui mekanisme yang diatur di dalam Akta Pendirian Perseroan PT.Modular Alkesindo dan tidak sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,maka PENGUGAT juga tidak menghadiri RUPS tahunan maupun RUPSLB tanggal 18 April 2016 yang diadakan oleh TERGUGAT II;

Bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan maupun RUPSLB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II adalah tidak sah dan cacat hukum serta melawan hukum ;

Hal 13 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada tanggal 15 April 2016, PENGGUGAT melalui kuasa hukum mengirimkan surat mengenai Proposal Penyelesaian permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT.

Bahwa pada intinya PENGGUGAT menawarkan pola penyelesaian permasalahan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT. PENGGUGAT menyatakan bersedia untuk diberhentikan selaku Direktur Utama dan bersedia untuk melepas saham pada TERGUGAT I sebanyak 25 %. Akan tetapi proposal penawaran penyelesaian yang diajukan oleh PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK DITANGGAPI oleh PARA TERGUGAT ;

30. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah menyampaikan secara tegas pelaksanaan RUPS LB yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah tidak sah dan melawan hukum namun pada tanggal 18 April 2016, PARA TERGUGAT tetap mengadakan RUPS Tahunan maupun RUPSLB PT. Modular Alkesindo. RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi Jl.Cilandak Raya Jakarta Selatan.

Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUT TERGUGAT dan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar Biasa PT. Modular Alkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LB tersebut yaitu mengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak lagi menjadi Direktur Utama Perseroan. TERGUGAT V menjadi DIREKTUR ;

31. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 TERGUGAT II melalui Kuasa hukumnya dari Kantor Muhammad Ichsan & Partners mengirimkan surat No.056/MIP-M/IV/2016 yang isinya menyampaikan bahwa sejak tanggal 18 April 2016 pihak PENGGUGAT telah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT.Modular Alkesindo dan digantikan oleh TERGUGAT V oleh RUPS Luar Biasa yang dihadiri oleh TERGUGAT II sebagai pemegang 75 % saham PT.Modular Alkesindo ;

32. Bahwa dikarenakan mekanisme pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II sebagai pemegang saham 75 % dari PT.Modular Alkesindo adalah tidak sah dan cacat hukum, serta tidak melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas, maka dengan demikian Pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 18 April 2016 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum. Demikian pula hasil dari pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 18 April 2016 tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.

Hal 14 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan RUPSLB tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang baik Anggaran Dasar Perseroan maupun UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 ;

33. Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT tersebut tidak sah, cacat hukum dan melawan hukum. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT tidak keberatan dengan hasil apapun yang diperoleh dalam RUPSLB tersebut sepanjang hasil RUPSLB tersebut dilakukan secara SAH sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo Anggaran Dasar Perseroan serta RUPSLB tersebut TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT memang sudah tidak ingin lagi berada di TERGUGAT I. Bahwa jerih payah dan kerja keras yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT selama ini sama sekali tidak dihargai oleh PARA TERGUGAT khususnya oleh TERGUGAT IV. Bahwa setelah demikian besar daya dan upaya dari PENGGUGAT memajukan perusahaan malah akhirnya TERGUGAT V mencurigai PENGGUGAT telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Suatu hal yang sangat TIDAK MASUK AKAL.

Bagaimana mungkin PENGGUGAT melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Bahwa dari perusahaan yang hanya bermodalkan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi saat ini memiliki Total Asset Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).

PERBUATAN-PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

34. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah menyelenggarakan RUPSLB PT. Modular Alkesindo pada tanggal 18 April 2016 tanpa mengindahkan dan/atau memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan jelas telah bertentangan dengan hukum dan perbuatan a quo telah pula dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdato) ;

Perbuatan TERGUGAT II yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Komisaris dari TERGUGAT I sebagaimana mestinya adalah jelas melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan :

- 1) *"Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 (1)" ;*

Hal 15 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan*”.
35. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III menghadiri RUPSLB pada tanggal 18 April 2016 yang tidak sah dan cacat hukum adalah jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum.
- Perbuatan TERGUGAT III yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 (1) dan (2) jo Pasal 104 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan TERGUGAT I jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
36. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang memaksakan PENGGUGAT agar TERGUGAT V ditempatkan selaku Direktur Keuangan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sah yaitu RUPS Perseroan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
37. Bahwa Perbuatan TERGUGAT V yang mendatangi kantor PENGGUGAT dan melakukan intimidasi terhadap para karyawan serta memaksa meminta dokumen-dokumen perusahaan dan melakukan pengancaman terhadap karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
38. Bahwa *Perbuatan dari TERGUGAT III bersama-sama dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* mendatangi kantor PENGGUGAT dan meminta secara paksa dokumen-dokumen perusahaan dan buku rekening perseroan, mengancam Karyawan, meminta Handphone karyawan, memukul-mukul meja, berteriak-teriak kepada karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPdata) ;
39. Bahwa Perbuatan TURUT TERGUGAT yang tetap membuatkan Akta Notaris No. 09 tanggal 22 April 2016 tentang RUPSLB PT. Modular Alkesindo padahal patut diketahuinya pelaksanaan RUPSLB tersebut cacat, tidak sah dan tidak sesuai prosedur adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
40. Bahwa selain itu dalam menjalankan kedudukannya selaku DIREKTUR UTAMA, PENGGUGAT banyak menggunakan uang sendiri untuk perjalanan ke luar kota dan keluar negeri. Mulai dari pembelian tiket, akomodasi, biaya lain-lainnya Total kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.151.955.895,-

Hal 16 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



(Dua milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)

41. Bahwa selama menjalankan Perusahaan, PENGGUGAT belum menerima bonus-bonus dari perusahaan secara keseluruhan atas hasil kerjakeras yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT. Adapun PENGGUGAT dengan ini meminta Bonus setelah menjalankan jabatan selaku Direktur Utama Perseroan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
42. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta TURUT TERGUGAT, jelas secara hukum perbuatan a quo telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PARA TERGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Terdiri dari :

- Hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.151.955.895,- (Dua milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Bonus tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Total Kerugian Materiil PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 2.601.955.895,- (Dua milyar enam ratus satu sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT telah menyebabkan rusaknya nama baik PENGGUGAT dikalangan rumah sakit, Dokter-dokter di Seluruh Rumah Sakit di Indonesia, Nama baik PENGGUGAT di Dunia Internasional antara lain Produsen alat-alat kesehatan di China, terganggunya operasional perusahaan dan keresahan para karyawan yang mengkhawatirkan dirinya akan diberhentikan bekerja, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL yaitu sebesar :

Rp. 2.601.955.895,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 12.601.955.895,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua belas milyar enam ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

43. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut terhadap PENGUGAT, dalam segala bentuknya maupun berlanjutnya perbuatan melawan hukum yang akan dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang dapat menyebabkan gugatan dalam perkara ini menjadi sia-sia (illusioner), dengan ini PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Asset-asset PT.Modular Alkesindo yaitu sebagai berikut :

A. Barang-barang bergerak berupa :

- 1) Kendaraan roda empat merk Toyota Rush, warna Silver Metalik, Nomor Polisi, B 1250 TZD, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB I11355759, No.Rangka MHFE2CK2JCK003604 dan No.Mesin DCU9549 (Bukti P-8) ;
- 2) Kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna Silver Metalik, Nomor Polisi, B 1404 SOM, atas nama Rinaldi Nur Ramli dengan No.BPKBI-01740137, No.Rangka MHFMIBA3J8K342181 dan No.Mesin DH98821 (Bukti P-9) ;
- 3) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2010 warna Hitam Nomor Polisi, B 3539 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB, J-02263021 No.Rangka MH1JBC115AK987265 dan No.Mesin JBC1E1997887;
- 4) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2011 warna Hitam, Nomor Polisi, B 3554 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB, J-02263025 No.Rangka MH1JBE31XBK020953 dan No.Mesin JBE3E1021056 ;
- 5) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2011 warna HIJAU, Nomor Polisi, B 3108 TLB, atas nama OCTARITA dengan No.BPKB J-04152291, No.Rangka MH314D205BK326692 dan No.Mesin 14D1326391;
- 6) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2009 warna HITAM, Nomor Polisi, B 6583 SRM atas nama RINALDI NUR RAMLI dengan No.BPKB F8441551G, No.Rangka MH314D0029K377663 dan No.Mesin 14D375115;
- 7) Kendaraan roda dua merk Honda warna Hitam Abu-abu, Nomor Polisi B 3152 TTQ, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan

Hal 18 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.BPKB K-00181465, No.Rangka.MHIJBE313CK147141 dan
No.Mesin JBE3E1145636.

B. Barang Tidak Bergerak berupa :

Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, yang terletak di Komplek
Angsana Park Blok W, Jl.Angsana No.1, Rawajati, Pejaten Timur, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, Lt 102m Surat Ukur Nomor : 00105/Pejaten
Timur/2013 terdaftar atas nama PT.Modular Alkesindo.

C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak ketiga yaitu :

Tagihan (Piutang Usaha) kepada Rumah Sakit per 14 April 2016 Rp
4.255.930.000,-

D. Persediaan (Stock) Implants dan Instrument per 14 April 2016 senilai
Rp.6.914.076.000,-

E. Inventaris Kantor sebesar Rp. 175.186.160,- (seratus tujuh puluh lima
juta seratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah terdiri
dari

AC 8 unit x Rp. 4.500.000	= Rp. 36.000.000
PC 6 unit x Rp. 3.500.000	= Rp. 21.000.000
Printer 3 x Rp. 1.500.000	= Rp. 4.500.000
Printer 1 x Rp. 1.200.000	= Rp. 1.200.000
Printer 2 x Rp. 1.000.000	= Rp. 2.000.000
LG LED TV BLACK + BRACKET	= Rp. 3.608.000
Accessories Kantor (Wallpaper dll)	= Rp. 16.320.000
Mebel (Meja+Lemari+Kursi)	= Rp. 23.000.000
Peralatan toilet (Wastafel/Closet)	= Rp. 10.028.160
Peralatan Dapur	= Rp. 2.530.000
Partisi dan meja	= Rp. 55.000.000

44. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk mengeluarkan penetapan memblokir rekening-rekening milik
TERGUGAT I. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT telah memperoleh
informasi PARA TERGUGAT telah melakukan pengambilan uang atas
rekening-rekening tersebut secara melawan hukum.

PENGGUGAT mohon diletakkan sita atas rekening TERGUGAT I yaitu :

- 1) BCA KCP Arkadia a.n PT.Modular AlkesindoNo.Rek.540.5458800
saldo tanggal 06 Jan 2016.sebesar Rp 1.346,459.374,- (Satu milyar
tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh Sembilan
ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

Hal 19 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BCA KCP Pejabat a.n Rinaldi Nur Ramli atau Ir.Dian Susilawati, Msi
No.Rekening 718.0231557 saldo tanggal 12 Jan 2016 sebesar
Rp.483,299,544.35 (Empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus
Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah
koma tiga puluh lima).
- 3) Bank BII KCP Simatupang No. Rek 2142003409 atas nama PT.
Modular Alkesindo.
45. Selain itu pihak PENGGUGAT juga mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar berkenan *untuk segera menjatuhkan putusan
provisionil*, sebagai berikut :
- a. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,
dan TERGUGAT V maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya,
untuk melaksanakan hasil keputusan RUPSLB tertanggal 18 April 2016,
sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in
kracht van gewijsde*);
- b. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan
RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk menjalankan dan/atau
melakukan tindakan yang mengatasnamakan Direksi dan/atau
Komisaris perseroan PT. Modular Alkesindo sampai dengan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)
- c. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan
RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk memasuki areal
perkantoran dan/atau tempat-tempat lainnya milik perseroan sampai
dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van
gewijsde*) ;
- d. Menyatakan susunan Direksi dan Komisaris perseroan tetap dalam
keadaan semula, berikut segala hak dan kewenangannya yang melekat
daripadanya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum
tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
- e. Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukan
segala hasil keputusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016,
sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in
kracht van gewijsde*) ;
- f. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III,
TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, maupun pihak-pihak yang
mendapatkan kuasa darinya, yang tidak mematuhi dan/atau melanggar

Hal 20 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan provisi yang telah dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini ;

46. Satu dan lain hal, oleh karena Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat otentik maupun bukti-bukti surat yang dapat dipersamakan dengan akta otentik, sehingga tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Memeriksa Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT I , TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya, untuk melaksanakan hasil keputusan RUPSLB tertanggal 18 April 2016, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
2. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk menjalankan dan/atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Direksi dan/atau Komisaris perseroan PT. Modular Alkesindo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
3. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk memasuki areal perkantoran dan/atau tempat-tempat lainnya milik perseroan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
4. Menyatakan susunan Direksi dan Komisaris perseroan tetap dalam keadaan semula, berikut segala hak dan kewenangannya yang melekat daripadanya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
5. Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukan segala hasil keputusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

Hal 21 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V maupun pihak-pihak yang mendapatkan kuasa darinya, yang tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi yang telah dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tanpa terkecuali ;
2. Menyatakan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata) ;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diadakan oleh TERGUGAT II di restoran Padzzi, Jl.Cilandak Raya No.101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 *tidak sah dan batal demi hukum* ;
4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan, pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketiga lainnya ;
5. Menyatakan Akta No. 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT BATAL DEMI HUKUM ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap asset-asset Perseroan dan Rekening atas nama PT.Modular Alkesindo yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 12.601.955.895,- (Dua belas milyar enam ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari
 - A. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.601.955.895,,
 - B. Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,-
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Hal 22 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah para pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, untuk Penggugat telah hadir di persidangan kuasanya seperti tersebut diatas, Sedangkan untuk Tergugat I hadir kuasanya Ir Ahmad Hanief,MM, beralamat di Angsana Park Blok W, Jalan Angsana No.1 Rawajati, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa 14 September 2016, dan Tergugat V telah hadir di persidangan ia sendiri, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah hadir kuasanya bernama SITI CHOIRUN,SH, dkk, Pada Kantor Pengacara Mlchdan & Partners Law Office, beralamat di Jalan Pinang I No.9, Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2016, untuk Turut Tergugat hadir sendiri, akan tetapi pada sidang selanjutnya tidak hadir, maka Turut Tergugat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Hakim Mediator : ACHMAD ROSIDIN, SH,MH, maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat I, dan V telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 24 November 2016, sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

- a. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Exceptio Pluritium Consortium)

Hal 23 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT mempermasalahkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 April 2016 dan akta No.9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT sebagai Notaris mengenai perubahan penggantian direksi dan dewan komisaris yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham RI yang telah tercatat dalam daftar perseroan dan diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2016, Sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh direksi baru hasil RUPS LB tanggal 18 April 2016 telah berkekuatan hukum mengikat secara internal maupun eksternal/pihak ketiga.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik dan menyertakan Menkumham dalam gugatannya sebagai pihak yang telah mencatat secara administrasi RUPS LB tanggal 18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT ke dalam daftar perseroan Menteri. Sehingga dengan tidak diikut sertakannya Menkumham RI sebagai pihak dalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (Pluritium Consortium) dan gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak terima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

b. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT antara posita dan petitumnya *sangat membingungkan, tidak sinkron, tidak konsisten dan tidak jelas dasar hukumnya. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan bentuk kesalahan perbuatan melawan hukum Para TERGUGAT (TERGUGAT I, dan V), justru yang ada malah PENGGUGAT mengakui dan menyebutkan secara langsung kesalahannya sebagai direktur utama tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.*

c. Gugatan PENGGUGAT Premature (Exceptio Dilatoria)

Bahwa sebelumnya Para TERGUGAT khususnya TERGUGAT V yang mewakili TERGUGAT II telah membuka untuk dilakukan perdamaian yaitu dengan cara PENGGUGAT menyelesaikan tugas kewajibannya sebagai seorang Direktur Utama PT. Modular Alkesindo dengan memberikan laporan keuangan kepada TERGUGAT V yang mewakili TERGUGAT II pemegang saham 75%, memberikan laporan mengenai perkembangan perusahaan meliputi perkembangan asset perusahaan, perkembangan bisnis perusahaan, perkembangan dan manajemen pegawai/karyawan, perkembangan laba rugi perusahaan dalam bentuk Laporan Keuangan

Hal 24 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan sesuai Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan diaudit oleh Auditor Independen.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT menyelesaikan tugas dan kewajibannya tersebut diatas terlebih dahulu yang jelas-jelas secara eksplisit disebutkan di aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan bukan malah menuntut hak-hak yang di claim secara sepihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa karena kewajiban dan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai seorang Direktur Utama harus diselesaikan dengan cara yang ada di UUPT No 40/2007 dan Anggaran Dasar Perusahaan, *dan gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini adalah Premature , maka gugatan dalam perkara a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak diterima.*

d. PENGGUGAT Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi (Perma No.1 Tahun 2016)

Bahwa sejak mediasi pertama pada tanggal 24 Oktober 2016, mediasi kedua tanggal 31 Oktober 2016 mediasi terakhir tanggal 9 November 2016 PENGGUGAT principal sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah mempunyai itikad baik untuk hadir dalam upaya mediasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Maka dengan tidak hadirnya secara langsung PENGGUGAT principal dalam tahap mediasi pengadilan merupakan bentuk itikad tidak baik PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT diwakili oleh kuasa hukumnya, dan PENGGUGAT telah melanggar Pasal 22 Perma No.1 tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Apabila PENGGUGAT dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.*
- 2) *PENGGUGAT yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.*
- 3) *Mediator menyampaikan laporan PENGGUGAT tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.*
- 4) *Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan*

Hal 25 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

- 5) *Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada PENGGUGAT dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh PENGGUGAT dan diserahkan kepada TERGUGAT melalui kepaniteraan Pengadilan.*

Maka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, karena pihak PENGGUGAT principal dari awal mediasi sampai dengan akhir mediasi di Pengadilan tidak mempunyai itikad baik untuk hadir dalam tahapan mediasi tersebut, maka berdasarkan dasar hukum dan perintah Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Maka patutlah jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, dan TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian-uraian yang termuat dalam surat gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, dan V;
2. Bahwa PENGGUGAT secara langsung mengakui dirinya telah purna menjadi Direktur Utama sebagaimana halaman 1 dalil gugatan a quo yang menyatakan sebagai berikut :
“...RINALDI NUR RAMLI, Pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) Saham PT. Modular Alkesindo dan Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo beralamat di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW: 002/006 Blok. A No.6 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan...”
Maka berdasarkan pernyataan tersebut diatas adalah merupakan pengakuan secara langsung PENGGUGAT telah purna dan menerima RUPS LB tanggal 18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa benar PT. Modular Alkesindo adalah suatu perusahaan perseroan didirikan pada tanggal 1 Februari 2011 berdasarkan akta Notaris No. 5 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi, SH. Notaris di Kota Tangerang yang kemudian mendapatkan pengesahan Menkumham RI No. AHU-18069 tahun 2011, tanggal 11 April 2011 sebagaimana angka 1 dalil gugatan a quo;
4. Bahwa TERGUGAT I, dan V menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 sampai dengan angka 4 pada halaman 2 sampai dengan halaman 3, yang menyatakan awal mula didirikannya perusahaan a quo adalah keinginan bersama dengan dasar kekeluargaan

Hal 26 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara TERGUGAT IV dan PENGGUGAT yang kemudian TERGUGAT IV namanya tidak mau dicantumkan adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa TERGUGAT IV tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan a quo, hanya saja kebetulan TERGUGAT IV kenal dengan PENGGUGAT dan membuat suatu perusahaan yang akan dijalankan oleh keluarga TERGUGAT IV, hal tersebut pun terbukti tidak adanya nama TERGUGAT IV dalam aktifitas perusahaan a quo dan perusahaan a quo dijalankan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PENGGUGAT berdasarkan tugas kewajibannya sesuai dengan porsi posisinya masing-masing sebagaimana dalil gugatan a quo angka 3.

5. Bahwa TERGUGAT I, dan V menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 5 halaman 3 yang menyatakan bahwa dirinya (PENGGUGAT) telah menjalankan fungsinya selaku direktur utama telah sesuai dengan aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar adalah suatu kebohongan besar dan mengada-ada.

Justru tindakan PENGGUGAT selama lima tahun sejak diangkat menjadi Direktur Utama tertanggal 1 Februari 2011 sampai dengan masa jabatannya selesai tertanggal 1 Februari 2016 (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Modular Alkesindo) tidak pernah melakukan tugasnya diantaranya tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dan menyampaikan laporan tahunan keuangan perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, laporan perkembangan karyawan perusahaan, laporan asset perusahaan, laporan perkembangan bisnis perusahaan selama menjabat sebagai seorang Direktur Utama sebagaimana aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan

Bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang Direktur khususnya Direktur Utama PENGGUGAT seringkali menyalahgunakan kewenangannya, yang mana PENGGUGAT sering kali mengatasnamakan kepentingan perusahaan untuk urusan pribadinya seperti dengan menggunakan fasilitas-fasilitas perusahaan, uang perusahaan untuk kebutuhan harian PENGGUGAT bahkan terbukti dengan adanya salah satu asset perusahaan yang berupa sebuah motor atas nama isteri PENGGUGAT bernama Octarita. Hal tersebut apakah masih dikatakan PENGGUGAT telah menjalankan fungsinya sebagai direktur utama untuk kepentingan suatu perusahaan.?

Hal 27 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas suatu perusahaan perseroan terbatas yang berbadan _hukum tidak mencampuradukan harta pribadi dengan harta perseroan sehingga seluruh asset perusahaan bahkan semua kepentingan perusahaan harus benar-benar berdasarkan kepentingan perusahaan sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan untuk dan atas nama perusahaan.

Bahwa selama lima tahun PENGUGAT dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang Direktur Utama tidak pernah berkoordinasi dengan TERGUGAT III selaku direktur bahkan cenderung PENGUGAT menutup-nutupi arus lalu lintas bisnis dan perkembangan perusahaan TERGUGAT I, bahkan TERGUGAT II dan III yang pernah menanyakan kepada PENGUGAT tentang perkembangan perusahaan, manajemen karyawan, laporan laba rugi dan laporan keuangan perusahaan TERGUGAT I namun jawaban PENGUGAT adalah hanya memberikan janji-janji yang tidak pasti untuk melaksanakan laporan perkembangan perusahaan dan PENGUGAT meyakinkan TERGUGAT II dan III dengan cara mengelabui seakan-akan perusahaan a quo sudah sangat berkembang tanpa didukung dengan laporan perusahaan.

Bahwa penggantian PENGUGAT sebagai Direktur Utama telah dilakukan secara legal dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penggantian PENGUGAT telah diakomodir dalam AD/anggaran dasar PT. Modular Alkesindo dengan akta pendirian No. 5 tertanggal 1 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Periasman Effendi, SH. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut :

“3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”

Maka berdasarkan anggaran dasar tersebut diatas penggantian PENGUGAT sebagai direktur utama adalah sah secara_hukum karena sejak tertanggal 1 Februari 2016 PENGUGAT masa jabatannya telah selesai dan tidak mempunyai kekuatan _hukum lagi dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan a quo. Sehingga tindakan TERGUGAT II sebagai pemegang saham 75% menyelenggarakan RUPS luar biasa mekanismenya telah sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar adalah sah dan mengikat secara hukum.

Hal 28 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT I, dan V menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 6 sampai dengan angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 5, yakni sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil gugatannya angka 6 halaman 3 PENGGUGAT secara langsung mengakui kesalahan dirinya selaku Direktur Utama tidak pernah mengadakan RUPS selama PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama, dalam kutipan pernyataan sebagai berikut :

"6. ...dalam kurun waktu 2012 hingga 2015 Perseroan memang tidak pernah mengadakan RUPS tahunan, hanya pada tanggal 4 November 2013 Perseroan (TERGUGAT I) pernah mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda perubahan tempat/kedudukan Perseroan...."

Bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut diatas adalah suatu pernyataan yang jelas mengakui kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai direktur utama. Seharusnya PENGGUGAT sebagai pucuk pimpinan dalam suatu perusahaan cakap dalam memimpin perusahaan, cakap dalam hal bahwa ia PENGGUGAT sebagai seorang direktur utama harusnya sadar dan memahami akan fungsi dan tugas kewajibannya menjalankan perusahaan PT. Modular Alkesindo, bukan malah melempar tanggung jawab kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang selama lima tahun tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada Job Desk/ Pembagian kerja oleh PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III sering mengingatkan kepada PENGGUGAT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan yang membahas masalah perkembangan perusahaan, keuangan dan karyawan, namun PENGGUGAT hanya memberikan jawaban berupa janji-janji yang tidak jelas untuk mengelabui TERGUGAT II dan III agar tidak menanyakan hal tersebut lagi.

Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi terlihat ketika PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II dan III meminta transparansi keuangan perusahaan dan laporan keluar masuk barang perusahaan namun justru PENGGUGAT menolak dan terkesan menyembunyikan agar TERGUGAT II dan III tidak mengetahui perkembangan keuangan dan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan, bahkan TERGUGAT II dan III tidak pernah mengetahui tentang aktivitas penggunaan uang perusahaan seperti apa yang di claim oleh PENGGUGAT pada angka 6 dalil gugatannya.

Hal 29 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar PENGGUGAT mewakili PT. Modular Alkesindo pernah membuka rekening perusahaan dengan dua Bank BCA dan satu rekening Bank BII atas nama Perusahaan dan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT III namun kemudian kesemuanya dibawah kendali dan penguasaan direktur utama yakni PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT membuat suatu dalil kebohongan sebagaimana angka 7 halaman 4 yang menyatakan telah membagikan keuntungan perseroan dari penjualan tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), memang PENGGUGAT pernah memberikan sebesar uang Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II, dan pembagian itu adalah atas inisiatif TERGUGAT III karena sejak berdirinya TERGUGAT I belum ada pembagian keuntungan sama sekali.

Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8 halaman 4 yang menyatakan bahwa ia (PENGGUGAT) seakan-akan menjalankan perusahaan sendiri tanpa bantuan dari TERGUGAT II dan III adalah suatu akal-akalan dan kelicikan PENGGUGAT serta dengan menjalankan perusahaan sendiri tanpa TERGUGAT III selaku direktur PENGGUGAT dapat leluasa melakukan tindakan-tindakan semauanya sendiri tanpa ada control dari pihak lain. Memang pada saat PENGGUGAT masih sebagai direktur utama untuk menjalankan bisnis perusahaan tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Bank tetapi justru TERGUGAT III pernah memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT sebesar 120.000 \$ USA yang diminta PENGGUGAT dengan hukum_n agar PENGGUGAT dapat menjalankan perusahaan TERGUGAT I.

Bahwa PENGGUGAT memang sejak awal berdirinya TERGUGAT I bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari TERGUGAT I yakni dengan menempatkan dirinya (PENGGUGAT) sebagai direktur utama adalah suatu keuntungan yang besar bagi dirinya untuk memperkaya dirinya sendiri dengan memperlak TERGUGAT II dan III dengan modus suatu perusahaan.

Bahwa keserakahan untuk memperkaya diri sendiri PENGGUGAT mengatasnamakan TERGUGAT I dalam setiap aktifitasnya yakni setiap menjalin kerja sama dengan beberapa pihak rumah sakit, PENGGUGAT justru lebih menonjolkan dirinya secara pribadi dari pada perusahaan/TERGUGAT I yang mana dalam kapasitasnya adalah mewakili TERGUGAT IPT. Modular Alkesindo dan dalam mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya yang mana tindakan

Hal 30 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai direktur utama, hal tersebut berdasarkan pendapat hukum Prof. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas pada halaman 347 dalam kutipan sebagai berikut :

"1. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan

...1. Sesuai dengan kepentingan perseroan..

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk "kepentingan" Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (conflict interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh kepentingan pribadi. Tidak menahan atau mengambil keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategori melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (abuse of authority) atau mengandung ultra vires..."

Maka berdasarkan pendapat hukum tersebut diatas telah jelas bahwa tindakan PENGUGAT selama menjalankan jabatannya sebagai direktur utama sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 telah jelas-jelas melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai seorang pimpinan perusahaan TERGUGAT I.

7. Bahwa TERGUGAT I, dan V menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana angka 9 sampai dengan angka 14 pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 karena dalil tersebut merupakan suatu hal yang mengada-ada dan suatu bentuk kebohongan belaka serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

Selama lima tahun PENGUGAT menjalankan tugasnya sebagai seorang direktur utama tidak pernah ada laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran bisnis perusahaan TERGUGAT I, justru TERGUGAT I, dan V baru mengetahui pendapatan bersih bisnis perusahaan yang di claim PENGUGAT sebesar uang Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan pemasukan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pengeluaran perusahaan sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II selaku pemegang saham 75% dan dewan komisaris serta TERGUGAT III selaku direktur pada saat itu tidak pernah mengetahui keseluruhan asset-aset perusahaan TERGUGAT I semasa PENGGUGAT menjadi direktur utama yakni dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 karena memang PENGGUGAT tidak pernah memberitahukan mengenai perkembangan asset-aset perusahaan TERGUGAT I, bahkan asset-aset tersebut terkesan ditutup-tutupi dan hanya untuk diketahui oleh PENGGUGAT sendiri yang mana asset-aset tersebut adalah milik perusahaan dan bukan milik pribadi PENGGUGAT.

Bahwa penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh PENGGUGAT pada saat menjabat sebagai direktur utama terlihat jelas dalam dalil gugatannya angka 10 yang menyebutkan asset-aset barang-barang bergerak dengan mencantumkan nama pribadinya beserta istrinya sebagai pemilik asset perusahaan yang berupa :

1. Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1404 SOM dengan atas nama PENGUGAT pribadi yaitu Rinaldi Nur Ramli;
2. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 3108 TLB atas nama isteri PENGUGAT yakni Octarita;
3. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 6583 atas nama PENGUGAT pribadi Rinaldi Nur Ramli.

Bahwa kendaraan-kendaraan tersebut diatas sampai saat ini masih dipergunakan oleh PENGGUGAT, jurtru asset-aset tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT dibawah penguasaan PENGGUGAT secara melawan hukum karena PENGGUGAT sudah tidak menjabat lagi sebagai direktur utama di Perusahaan TERGUGAT I sejak tanggal 1 Februari 2016, yang mana penguasaan tanpa hak tersebut adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum dan suatu tindak pidana.

Bahwa asset perusahaan yang berupa yang berupa tanah dan bangunan Ruko tiga lantai (kantor PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I) yang terletak di Komplek Angsana Park Blok W, JL. Angsana No.1 Rawajati, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah disegel oleh PENGGUGAT sejak tanggal 11 Mei 2016 yang mana tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum dan merupakan tindak pidana. Dan akibat dari tindakan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I beserta karyawan TERGUGAT I tidak dapat menjalankan aktifitasnya.

Disamping itu bukti kepemilikan SHGB No. 286 kantor TERGUGAT I yang berupa tanah dan bangunan Ruko 3 lantai atas nama TERGUGAT

Hal 32 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PT.Modular Alkesindo telah dalam penguasaan PENGGUGAT adalah tindakan melawan hukum.

Bahwa seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT mengenai tagihan dan piutang TERGUGAT I sebagaimana halaman 6, dalam kutipan dalil gugatan a quo sebagai berikut :

“... C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak Ketiga yaitu :

Tagihan (piutang usaha) kepada rumah sakit per 14 April 2016 Rp. 4.255.930.000,- (empat milyar _hukum_n_ ratus tiga puluh ribu rupiah)...

D. Persediaan (stock) Implans dan Instrument per 14 April 2016 senilai Rp. 6.914.076.000,-(enam milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh enam rupiah)...”

Bahwa claim piutang perusahaan PT. Modular Alkesindo tersebut diatas oleh PENGGUGAT tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT I, dan V, justru suatu kejanggalan bagi kami mengapa claim piutang tersebut baru dimunculkan, apalagi dinyatakan dalam suatu dalil gugatan a quo, yang mana selama lima tahun PENGGUGAT justru tidak pernah memberikan laporan dan informasi terkait piutang perusahaan dan bahkan PENGGUGAT terkesan menutup-nutupi adanya tagihan piutang perusahaan yang merupakan asset perusahaan, sehingga dengan tindakan ketidaktransparansinya PENGGUGAT tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan V.

Tidak Transparansinya PENGGUGAT juga diakui sendiri secara langsung dalam dalil gugatannya pada angka 11, yang mana TERGUGAT II selaku pemegang saham mayoritas dan TERGUGAT III selaku direktur tidak pernah mengetahui adanya hutang TERGUGAT I kepada pihak ketiga sebesar uang Rp.5.015.417.914,-(lima milyar lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) selama PENGUGAT menjabat sebagai direktur utama. Yang mana hutang tersebut salah satunya terdapat claim secara sepihak dari PENGGUGAT sendiri pada angka 11 huruf b dalil gugatannya yang menyatakan pihak perusahaan mempunyai hutang kepada PENGGUGAT secara pribadi sebesar Rp. 2.054.822.295,-(dua milyar lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas PENGGUGAT, tiket perjalanan dinas sebesar uang Rp.97.133.600,-(Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan PT. Hoky Indonesia sebesar uang Rp. 36.643.019,-(tiga puluh enam juta enam ratus empat

Hal 33 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu Sembilan belas rupiah) adalah suatu akal-akalan PENGUGAT untuk mengambil keuntungan secara pribadi karena selama lima tahun menjadi direktur utama PENGUGAT tidak pernah memberikan laporan khususnya Laporan Keuangan Tahunan terkait adanya hutang perusahaan kepada pribadi PENGUGAT.

Bahwa Penyalahgunaan jabatan juga dilakukan oleh PENGUGAT dalam merekrut karyawan perusahaan PT. Modular Alkesindo, yang mana dalil gugatan PENGUGAT menyatakan telah melakukan penambahan dari tiga orang karyawan menjadi 15 orang karyawan tanpa sepengetahuan TERGUGAT III yang juga sebagai direktur, karyawan tersebut adalah mayoritas direkrut dari keluarga PENGUGAT sendiri, bahkan isteri PENGUGAT sendiri juga diberikan gaji oleh PENGUGAT sejak tahun 2013, padahal isteri PENGUGAT bukanlah karyawan yang bekerja pada TERGUGAT I.

Demikian juga PENGUGAT tidak pernah melaporkan atau memberikan informasi kepada TERGUGAT II dan III jika terdapat penambahan karyawan, factor apakah yang menjadi kebutuhan untuk dilakukan penambahan jumlah karyawan, serta persoalan gaji karyawan yang tidak pernah dilaporkan berapa kuangan perusahaan yang diperlukan untuk pengeluaran gaji per orang setiap bulannya dengan rincian masing-masing bagian tugas kerjanya. Sehingga dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan setiap bulannya telah mengeluarkan biaya operasional sebesar uang Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta) adalah hal yang tidak masuk akal jika diukur dengan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan dan ukuran suatu perusahaan.

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana angka 13 halaman 7 adalah suatu ketidakbenaran dan suatu kebohongan yang menyatakan bahwa selama lima tahun sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016 PENGUGAT penggunaan uang perusahaan diketahui oleh TERGUGAT III dan IV, yang pada faktanya PENGUGAT tidak pernah berkoordinasi dengan TERGUGAT III apalagi dengan TERGUGAT IV. Jika PENGUGAT bertindak secara transparan dan beritikad baik dalam penggunaan keuangan perusahaan seharusnya PENGUGAT membuat suatu laporan keuangan pada setiap tindakannya yang mengatasmakan perusahaan, serta PENGUGAT setiap tahunnya membuat suatu laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi suatu perusahaan yang telah berbadan hukum dengan audit dari kantor akuntan publik, bukan malah

Hal 34 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak semanya sendiri dalam mengambil dan memanfaatkan uang perusahaan tanpa ada tanggungjawab sama sekali.

Perlu PENGUGAT pahami bahwa PT. Modular Alkesindo adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang mana setiap penggunaan keuangannya harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang yang mempergunakan kepentingan perusahaan, bukan malah bertindak semanya sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa ada suatu pertanggung jawabannya sama sekali seperti yang dilakukan PENGUGAT dalam kurun waktu lima tahun mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.

Bahwa indikasi penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh PENGUGAT telah diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang kemudian TERGUGAT II selaku pemegang saham meminta agar ada suatu orang di posisi bagian keuangan yang akan membantu perusahaan dalam manajemen keuangan PT. Modular Alkesindo, namun usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh PENGUGAT dengan berbagai macam aturan yang tidak masuk akal, serta tindakan penolakan tersebut justru membuat TERGUGAT II dan III semakin yakin telah ada penyimpangan penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh PENGUGAT.

8. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT V ditempatkan pada posisi sebagai direktur keuangan adalah tidak benar dan sebutan direktur keuangan adalah akal-akalan PENGUGAT dengan membangun opini seakan-akan TERGUGAT II, III dan IV telah sewenang-wenang terhadap PENGUGAT, dan tidak mematuhi peraturan dalam UUPT No 40/2007 bahwa pengangkatan posisi Direktur harus melalui RUPS LB. Justru karena terbatasnya pengetahuan PENGUGAT dalam manajemen perusahaan yang TIDAK MENGETI dan TIDAK MEMAHAMI apa saja peraturan dalam UUPT No 40/2007, khususnya tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang audited selama 5 (lima) tahun menjabat Direktur Utama sejak 2011. Bahwa tujuan ditematkannya TERGUGAT V di perusahaan PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I pada posisi bagian keuangan adalah untuk membantu PENGUGAT dan perusahaan dalam manajemen dan menyusun suatu laporan keuangan perusahaan, yang mana PENGUGAT sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah melakukan rapat untuk melaporkan keuangan perusahaan dan bahkan terkesan sengaja

Hal 35 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat amburadul oleh PENGGUGAT sendiri karena ketidak mampuan PENGGUGAT dalam ketrampilan manajemen.

Penolakan TERGUGAT V untuk ditempatkan sebagai bagian keuangan adalah suatu bentuk tindakan PENGGUGAT menutup-nutupi aktifitas keuangan perusahaan selama ia menjabat sebagi direktur utama, sehingga TERGUGAT V semakin yakin bahwa PENGGUGAT telah melakukan penyimpangan atas penggunaan uang perusahaan dan/atau hasil penjualan; dengan ditemukan adanya :

- A. Transaksi uang masuk perusahaan atas hasil penjualan, yang masuknya ke Rekening Pribadi PENGGUGAT yaitu di Rekening BCA KCP Pasar Minggu No. 547 081 7800 atas nama RINALDI NUR RAMLI , bukan ke Rekening Perusahaan.
- B. Rekening atas nama istri PENGGUGAT yaitu Octarita di Rekening USD Bank BII Cabang TB Simatupang No. 214 200 3371 yang dananya berasal dari Rekening Perusahaan.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 14 sampai dengan angka 20 halaman 7 sampai dengan halaman 10 adalah suatu dalil yang tidak benar dan justru dalil-dalil tersebut adalah suatu kebohongan PENGGUGAT sebagai upaya untuk menutup-nutupi kecurangannya dan keserakahannya untuk memperkaya diri sendiri.

Bahwa kedatangan TERGUGAT III, IV, V pada sekitar bulan Januari 2016 ke kantor PT. Modular Alkesindo adalah untuk menemui PENGGUGAT dan untuk meminta pertanggung jawabannya sebagai seorang direktur utama selama lima tahun tidak pernah dilakukan RUPS Tahunan, rapat mengenai laporan tahunan keuangan perusahaan, laporan aktifitas bisnis perusahaan seperti laporan penjualan dan pembelian produk perusahaan, laporan mengenai asset-aset perusahaan dan perkembangan karyawan perusahaan. Kedatangan TERGUGAT III, IV dan V untuk menemui PENGGUGAT secara baik-baik tidak ada tindakan intimidasi sama sekali kepada PENGGUGAT bahkan kepada karyawan perusahaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD/anggaran dasar pada akta pendirian PT. Modular Alkesindo No.5 tanggal 1 Februari 2011 masa jabatan seorang direktur adalah lima tahun dimulai sejak berdirinya perusahaan tersebut yakni tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasanya sebagai berikut :

Pasal 94 ayat (3)

Hal 36 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali"

Penjelasan Pasal 94 ayat (3)

"Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS."

Maka telah jelas berdasarkan UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap tindakan direksi tanpa terkecuali sejak berakhirnya masa jabatannya tidak mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan kecuali apabila diangkat kembali melalui mekanisme RUPS, dan apabila ia bertindak untuk dan atas nama perusahaan diluar batas waktu masa jabatannya maka tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum dan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan.

Bahwa Perlu TERGUGAT I dan V pertanyakan dalil gugatan PENGGUGAT angka 18 halaman 9 tentang kedudukan PENGGUGAT yang mengirimkan surat undangan kepada TERGUGAT II (yang diwakili TERGUGAT V) dan TERGUGAT III tertanggal 4 Februari 2016 dengan agenda RUPS, dalam kapasitasnya mengundang TERGUGAT II dan III dalam posisi jabatan sebagai apa? jika undangan tersebut dengan menggunakan posisi sebagai direktur utama adalah suatu tindakan yang melawan hukum karena per tanggal 1 Februari 2016 masa jabatan PENGGUGAT sebagai direktur utama telah berakhir berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD Perusahaan sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.

Perlu PENGGUGAT pahami bahwa apa yang ada dalam Anggaran Dasar perusahaan Perseroan Terbatas berbadan hukum adalah mengacu pada UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait berakhirnya masa jabatan direksi suatu perusahaan diatur dalam AD/ anggaran dasar sebagaimana Pasal 11 ayat (3) anggaran dasar akta pendirian PT. Modular Alkesindo No. 05 tertanggal 1 Februari 2011, dan jika tidak diatur secara spesifik kapan masa dimulai dan berakhirnya jabatan tersebut maka harus mengacu pada aturan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, tindakan PENGGUGAT mengundang RUPS

Hal 37 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tertanggal 4 Februari 2016 adalah telah melampaui masa jabatannya dan tindakan tersebut adalah tindakan yang ilegal.

9. Bahwa TERGUGAT I, dan V menolak seluruh dalil PENGGUGAT sebagaimana angka 21 sampai dengan angka 30 halaman 10 sampai dengan halaman 13 adalah suatu kebohongan dan akal-akalan PENGGUGAT untuk tetap menjadi direktur utama secara ilegal/melawan hukum dan tanpa adanya pertanggungjawaban selama lima tahun menjabat. Bahwa perlu PENGGUGAT pahami, PENGUGAT telah salah menggunakan dasar hukum RUPS sebagaimana dalil gugatannya pada angka 22 halaman 10 – 11 yang dikutip sebagai berikut :

“...bahwa surat tersebut pada intinya menjelaskan mengenai surat undangan RUPS LB yang dibuat oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT V tertanggal 4 Februari 2016 adalah tidak sah dan ilegal karena melanggar ketentuan didalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Akta Pendirian Dasar Perseroan.

Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”

Pasal 79 ayat (5) menyebutkan :

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”

Bahwa Dasar hukum tersebut diatas akan terpenuhi jika memang PENGGUGAT secara sah menjabat menjadi direktur utama sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (3) AD akta pendirian PT. Modular Alkesindo. Namun pada faktanya undangan RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT V tertanggal 4 Februari 2016 adalah masa dimana telah terjadi kekosongan jabatan direksi sejak tanggal 1 Februari 2016, sehingga undangan RUPS dan pelaksanaan RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT II adalah sah secara hukum serta tidak melanggar AD perusahaan dan UU Perseroan Terbatas.

Hal 38 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru surat undangan RUPS yang diadakan oleh PENGUGAT dengan mengatasnamakan direktur utama PT. Modular Alkesindo kepada PARA TERGUGAT sebagai berikut :

1. Surat ditujukan kepada TERGUGAT II tertanggal 4 Februari 2016 dari PENGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dengan memakai Kop surat PT. Modular Alkesindo, Perihal Panggilan RUPS LB PT. Modular Alkesindo, dengan agenda RUPS LB pada tanggal 19 Februari 2016;
2. Surat ditujukan kepada TERGUGAT V sebagai kuasa TERGUGAT II (pemegang saham 75%) dari PENGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dan memakai Kop Surat PT. Modular Alkesindo, Perihal Tanggapan atas surat-surat dari kuasa komisaris dan pemegang saham tertanggal 16 Februari 2016, 4 Februari 2016, dan 5 Februari 2016, yang mana isi surat tersebut juga terdapat undangan RUPS LB pada tanggal 19 Februari 2016;
3. Surat ditujukan kepada TERGUGAT II dari PENGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dan memakai Kop surat PT. Modular Alkesindo, No. Surat 003, Perihal Undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB PT. Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LB diadakan pada tanggal 5 April 2016.

Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuat oleh PENGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dan menggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Modular Alkesindo sejak tanggal 1 Februari 2016 masa jabatan PENGUGAT sebagai Direktur Utama telah selesai dan tidak ada perpanjangan masa jabatan melalui mekanisme RUPS. Dengan demikian tindakan PENGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan tindakan melawan hukum serta melanggar aturan AD PT. Modular Alkesindo dan melanggar UU No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Disamping itu mengapa PENGUGAT baru akan mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS LB pada tahun 2016 yang mana masa jabatannya telah selesai, sedangkan selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai Direktur Utama tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan sama sekali meskipun TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengingatkan kepada PENGUGAT tetapi tidak pernah dihiraukan oleh PENGUGAT.

Hal 39 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama PT. Modular Alkesindo tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan yang sifatnya wajib diadakan setiap tahunnya meskipun telah diingatkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana Pasal 78 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS tahunan membahas laporan tahunan suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan;*
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;*
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;*
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;*
- e. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris;*
- f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
- g. Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.*

Sebagaimana pendapat hukum Prof. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 315 – 316 , menyebutkan sebagai berikut :

“ ...Setiap perseroan, harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kalender. Ketentuan itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi diterapkan pada semua Negara seperti yang dikatakan Walter Coon, Every Company must hold an annual general meeting once every calendar year.

Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperative (mandatory rule). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”. Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.”

Demikian pula dengan Agenda RUPS yang di buat oleh PENGGUGAT dalam suratnya tertanggal 5 April 2016 yang isi nya :

1. RUPS Tahunan :
 - Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016
 - Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquiet de charge) kepada Direksi dan Komisaris.
 - Penetapan Penggunaan dan Pembagian Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015.



2. RUPS LB

- Penawaran Penjualan Saham milik Rinaldi Nur Ramli
- Perubahan atas Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Membicarakan tentang kelanjutan karyawan Perseroan.
- Hal-hal yang dianggap perlu dan disepakati bersama.

Dari Agenda RUPS terlihat jelas bahwa PENGGUGAT dengan kelicikannya mencoba mengelabui TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V yang mewakili TERGUGAT II; dengan membuat Agenda RUPS yang hanya akan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. Bagaimana mungkin PENGGUGAT hanya menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang hanya berjalan 1 (satu) bulan, sedangkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (Audited) tidak pernah dilaporkan? Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa PENGGUGAT menutupi dan menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama (periode 1 Feb 2011-1 Feb 2016).

Begitu juga dengan agenda RUPS Tahunan berikutnya (Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquiet de charge) kepada Direksi dan Komisaris) adalah bukan merupakan wewenang PENGGUGAT, karena itu adalah wewenang Komisaris untuk menilai apakah Laporan Keuangan yang disampaikan dapat diterima atau ditolak; Dan bagaimana akan menilai jika TIDAK ADA Laporan Keuangan Audited yang dilaporkan?

Demikian pula agenda untuk (Penetapan Penggunaan dan Pembagian Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015), merupakan hal yang aneh karena Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang di audit oleh kantor Akuntan Publik tidak pernah dilaporkan. Bagaimana akan mengetahui berapa besarnya laba (atau rugi) jika tidak ada Laporan Keuangan yang audited?

Bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama PENGGUGAT tidak pernah melaksanakan tugasnya dan mengadakan RUPS Tahunan, justru ketika masa jabatannya telah selesai malah membuat RUPS Tahunan dan RUPS LB yang dasar nya adalah cacat hukum, karena tindakan illegal PENGGUGAT tersebut membenarkan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V yang mewakili TERGUGAT II tidak menghadiri surat panggilan undangan RUPS PENGGUGAT.

Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi dinyatakan dalam dalil gugatannya pada angka 25 halaman 12 yang menyatakan bahwa dirinya (PENGUGAT) telah membuat laporan keuangan tertanggal 14 April 2016 dengan bantuan akuntan independen adalah akal-akalan PENGUGAT untuk menyalahi seakan-akan PENGUGAT telah melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai seorang Direktur Utama dengan membuat laporan laba rugi perusahaan tahun periode 2011-2015 dan laporan pertanggung jawaban yang menyatakan laporan keuangan secara garis besar adalah suatu bentuk kecurangan PENGUGAT dan dilandasi itikad tidak baik. Dan faktanya, Laporan Keuangan yang disampaikan PENGUGAT TIDAK dibuat oleh Kantor Akuntan Publik. Walaupun menggunakan Kantor Akuntan Publik, maka (sesuai UU PT No. 40/2007) yang menunjuk Kantor Akuntan Publik adalah Komisaris, bukan PENGUGAT.

Jika PENGUGAT mempunyai itikad baik dalam menjalankan perusahaan PT.Modular Alkesindo seharusnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban PENGUGAT sebagai pimpinan perusahaan dilaksanakan pada suatu rapat setiap tahunnya yaitu laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang mana tindakan PENGUGAT tidak sesuai Pasal 66 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa karena undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan oleh PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan kewenangan pada perusahaan yang mana tindakan PENGUGAT menyelenggarakan RUPS LB dan Tahunan tersebut merupakan tindakan ilegal dan cacat hukum, karena masa jabatan PENGUGAT telah selesai sehingga membenarkan TERGUGAT II dan III tidak hadir dalam undangan RUPS tersebut.

Bahwa Undangan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT II yang diwakili oleh TERGUGAT V sebagai pemegang saham mayoritas (75%) telah sesuai dengan mekanisme yang disebutkan AD Pendirian PT. Modular Alkesindo dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II pada tanggal 18 April 2016 di Restoran Paddzi Jl. Cilandak Raya 101, Jakarta Selatan melalui kuasanya TERGUGAT V yang mana dalam RUPS LB tersebut tidak mengurangi hak dari PENGUGAT selaku pemegang saham 25% telah

Hal 42 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang dengan surat tertanggal 30 Maret 2016 adalah sesuai dengan mekanisme pemanggilan yang diatur oleh AD PT. Modular Alkesindo dan UU No.40 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dalam keputusan RUPS LB tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) AD Perseroan dengan dihadiri pemegang saham 75% melalui kuasanya yakni TERGUGAT V, sehingga rapat tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum atas segala hal yang dibahas dalam rapat tersebut.

Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam akta No. 9 tertanggal 22 April 2016 Notaris Vidhya Shah, SH./TURUT TERGUGAT menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yaitu TERGUGAT V sebagai Direktur dan TERGUGAT III sebagai Komisaris;
3. Menyelesaikan secara hukum mengenai permasalahan jika terdapat penyimpangan penggunaan keuangan dan asset-aset perusahaan oleh PENGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011 sampai dengan serah terima direksi yang baru;
4. Melakukan Audit terhadap asset-aset/keuangan perseroan dengan Auditor yang ditunjuk oleh pemegang saham/Komisaris;
5. Membebaskan perseroan, pemegang saham, direktur dan dewan komisaris atas hutang perseroan selama PENGUGAT menjabat sejak tahun 2011 sampai dengan serah terima direksi yang baru menjadi tanggung jawab pribadi PENGUGAT.

Bahwa meskipun RUPS LB tersebut tidak dihadiri oleh PENGUGAT yang telah diundang dengan surat panggilan secara sah, maka keputusan rapat tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum karena mencapai kuorum dan sesuai dengan AD Perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Bahwa TERGUGAT I, dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya sebagaimana angka 31 sampai dengan angka 33 yang mana dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan justru PENGUGAT memutarbalikan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa dengan telah dilakukannya RUPS LB oleh TERGUGAT II melalui kuasanya TERGUGAT V dengan tanpa dihadiri oleh PENGUGAT meskipun telah dipanggil secara sah tetapi PENGUGAT tidak menghadiri RUPS LB dan tidak menggunakan haknya dalam rapat tersebut, maka

Hal 43 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan itikad baik TERGUGAT II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan hasil keputusan RUPS LB tanggal 18 April 2016 tersebut.

Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT menyatakan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT II adalah cacat hukum hanya karena PENGGUGAT tidak hadir dalam rapat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah, dengan mengatakan bahwa TERGUGAT IV tidak menghargai jerih payah PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama, sementara PENGGUGAT sendiri banyak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Direktur Utama. Bahkan tindakan PENGGUGAT selama menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama bertentangan dengan AD dan UU Perseroan Terbatas, PENGGUGAT bertindak untuk memperkaya diri sendiri dengan mengeruk asset-asset perseroan, menggelapkan asset perusahaan, tindakan PENGGUGAT dalam menjalin hubungan dengan produsen PT. Modular Alkesindo lebih banyak berperan dengan mengatasnamakan pribadi PENGGUGAT sendiri bukan dengan atas nama Perseroan, tindakan PENGGUGAT yang nepothisme terhadap perekrutan karyawan perusahaan lebih banyak dari keluarga PENGGUGAT sendiri yang mana memperbanyak SDM tanpa jelas tugasnya untuk apa sehingga tindakan tersebut justru banyak merugikan keuangan TERGUGAT I / perseroan tanpa mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Bahwa TERGUGAT I, dan V dikagetkan dengan informasi mengenai asset perusahaan yang mencapai Rp.21.000.000.000,-(dua puluh satu milyar rupiah) sebagaimana dalil gugatannya pada angka 33 halaman 14, yang mana selama PENGGUGAT menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama tidak pernah memberikan informasi atau laporan mengenai perkembangan asset-aset TERGUGAT I, maka TERGUGAT I, dan V mensomir agar PENGGUGAT untuk membuktikan aset-aset perusahaan yang mencapai Rp.21.000.000.000,-(dua puluh satu miliar rupiah) tersebut, melalui Laporan Audit Forensik yang dilakukan oleh Auditor Independen.

11. Bahwa seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 34 sampai dengan angka 39 yang menyatakan TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, bahkan hal yang dinyatakan tersebut adalah suatu kebohongan dan justru tindakan PENGGUGAT sendiri selama lima tahun menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I banyak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan meyalahgunakan jabatan dan wewenang.

Hal 44 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II melalui kuasanya TERGUGAT V dengan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Vidhya Shah,SH./TURUT TERGUGAT No.03 tertanggal 18 Maret 2016 tersebut dibuat pada saat TERGUGAT II berada di Indonesia. Baik panggilan RUPS LB yang dilakukan oleh TERGUGAT II melalui kuasanya adalah sah dan sesuai dengan ketentuan AD dan UU perseroan Terbatas, serta keputusan rapat RUPS LB tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ditetapkan dalam AD dan UU No. 40 tahun 2016 tentang perseroan Terbatas. Maka tindakan TERGUGAT II dalam menyelenggarakan RUPS LB tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT.

Bahwa PENGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 34 banyak melempar tanggung jawab dan melempar kesalahan kepada pihak lain yakni kepada TERGUGAT II sebagai dewan komisaris dan TERGUGAT III selaku Direktur, selama PENGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama telah mengawasi bahkan memberikan nasehat dengan mengingatkan agar PENGUGAT melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 100 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun nasehat tersebut tidak diindahkan sama sekali dan justru malah PENGUGAT memberikan janji-janji akan melaksanakan tugas tersebut yang kemudian pada faktanya janji melaksanakan tugas tersebut tidak dilaksanakan sampai masa jabatan PENGUGAT habis.

Bahwa PENGUGAT sendiri yang banyak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan jabatannya sebagai Direktur Utama, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Bahwa PENGUGAT selama 5 (lima) tahun tidak pernah melaporkan keuangan, asset-aset perusahaan, laporan laba rugi, perkembangan karyawan, bahkan pada saat TERGUGAT V mengingatkan agar PENGUGAT melaksanakan tugasnya malah PENGUGAT kemudian menyembunyikan seluruh dokumen-dokumen perusahaan terkait keuangan perusahaan, nama-nama produsen dan pihak yang bekerja sama dengan TERGUGAT I;*
- b. *PENGUGAT mengelapkan seluruh asset-aset perusahaan, yaitu fasilitas TERGUGAT I yang berupa kendaraan roda empat dan roda dua sampai saat ini masih dalam penguasaan PENGUGAT tanpa hak dan melawan hukum, yang mana kendaraan tersebut adalah asset TERGUGAT I;*

Hal 45 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



- c. Tindakan PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT I yang terletak di Ruko Angsana Park Blok W Jl. Angsana No.1 Rawajati Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diketahui oleh TERGUGAT II, III, IV dan V Sekitar bulan Mei 2016 sampai saat ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum, yang mana tindakan PENGGUGAT tersebut berakibat lumpuhnya seluruh aktifitas bisnis TERGUGAT I secara total dan termasuk merugikan seluruh karyawan yang bekerja kepada TERGUGAT I;
- d. PENGGUGAT menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Direktur Utama dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan buku rekening BCA KCP Arkadia Rek. No. 540 545 8800 a.n TERGUGAT I, ATM dan buku rekening BCA KCP Pejaten Rek. No. 718 023 1557 a.n PENGGUGAT atau TERGUGAT III, ATM dan buku rekening BII KCP Simatupang Rek. No. 214 200 3409 a.n TERGUGAT I yang dalam penguasaannya selama lima tahun, yang mana fasilitas tersebut dipergunakan oleh PENGGUGAT tanpa ada tanggung jawab sama sekali, karena ATM dan Rekening Bank sebagaimana tersebut diatas merupakan milik TERGUGAT I yang dipergunakan sebagai tempat lalu lintas transaksi bisnis perusahaan TERGUGAT I dan penggunaan uang tersebut oleh PENGGUGAT tidak pernah dilaporkan kepada TERGUGAT I, II dan III.

Bahwa tindakan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT V menghadiri RUPS LB adalah tindakan yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa tindakan TERGUGAT IV atas permintaan TERGUGAT II meminta kepada PENGGUGAT agar TERGUGAT V ditempatkan pada posisi di bagian keuangan adalah tindakan yang wajar dan tidak melawan hukum, karena tindakan tersebut disebabkan adanya kebutuhan TERGUGAT I yang pada saat itu membutuhkan seseorang yang dapat membantu manajemen keuangan perusahaan yang sangat amburadul dan tidak tertata dengan baik. Bahwa tindakan TERGUGAT III, IV dan V selaku kuasa TERGUGAT II mendatangi kantor TERGUGAT I adalah tindakan yang sah karena TERGUGAT II melalui kuasanya TERGUGAT V dan TERGUGAT III adalah pemegang saham dan dewan komisaris TERGUGAT I, sehingga tindakan mendatangi kantor TERGUGAT I adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum dan bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan PENGGUGAT pada 38 dalil gugatan a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kebohongan PENGUGAT lagi-lagi disebutkan dalam dalil gugatannya angka 40 halaman 15 yang menyatakan bahwa selama PENGUGAT sebagai Direktur Utama ia telah banyak menggunakan uangnya sendiri untuk biaya perjalanan ke luar kota dan keluar negeri sebesar uang Rp. 2.151.955.895,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) adalah suatu kebohongan dan merupakan bentuk kegiatan PENGUGAT untuk mencari keuntungan terhadap TERGUGAT I, II dan III. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, setiap pinjaman HARUS mendapatkan persetujuan dari Komisaris. Dan faktanya, TIDAK ADA sama sekali permohonan apalagi persetujuan dari Komisaris terhadap pinjaman seperti yang disampaikan PENGUGAT diatas, dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab PENGUGAT sendiri.

Memang selama PENGUGAT menjadi direktur utama pada perusahaan TERGUGAT I tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada Bank, tetapi perlu mengingatkan kembali kepada PENGUGAT bahwa selama menjalankan perusahaan TERGUGAT I, TERGUGAT III sering meminjam modal PENGUGAT uang untuk menjalankan perusahaan TERGUGAT I PENGUGAT meminjam uang 120.000 \$ USA kepada TERGUGAT III.

Bahwa itikad baik TERGUGAT III terlihat dengan upayanya yang seringkali meminjam uang modal perusahaan yang diminta oleh PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT tidak pernah membagikan keuntungan deviden kepada TERGUGAT II selaku pemegang saham 75%, yang ada justru TERGUGAT II dan III mempunyai inisiatif agar dilakukan pembagian keuntungan penjualan sekitar tahun 2013 sebesar uang Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II selaku pemegang saham 75% dan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGUGAT selaku pemegang saham 25% perusahaan TERGUGAT I. Selain keuntungan tersebut PENGUGAT tidak pernah ada pembagian deviden sampai dengan tahun 2016, yang mana tidak sesuai pernyataannya (PENGUGAT) pada sekitar tahun 2012 keuntungan perusahaan TERGUGAT I adalah mencapai Rp. 4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).

13. Bahwa Bonus perusahaan atau gaji Direktur Utama sebagaimana yang diminta oleh PENGUGAT dalam dalil gugatannya angka 41 sebesar uang Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah dibahas dalam suatu keputusan rapat selama 5 (lima) tahun. Besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi sebagaimana yang dituntutkan oleh

Hal 47 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT haruslah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, hal tersebut sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan :

“Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”

Maka berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, perlu ditegaskan bahwa selama lima tahun sejak berdirinya TERGUGAT I yakni sejak tanggal 1 Februari 2011 hingga saat ini belum ada satupun suatu keputusan yang membahas dan menetapkan besarnya gaji atau tunjangan untuk Direktur Utama sebagaimana apa yang dituntutkan oleh PENGGUGAT. Jika PENGGUGAT menuntut dengan membuat daftar bonus/gaji selama PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama maka seharusnya PENGGUGAT juga memberikan daftar gaji atau bonus kepada TERGUGAT III sebagai direktur, bukan malah membuat daftar gaji atau bonusnya sendiri dengan tidak menghiraukan hak yang lainnya (TERGUGAT III).

14. Bahwa TERGUGAT I, dan V menolak dengan tegas tuntutan kerugian Materil dan imateril PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatannya pada angka 42 halaman 16 adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Tuntutan kerugian materil sebesar Rp. 2.601.955.895.,(dua milyar enam ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) adalah suatu tuntutan yang didasari niat mencari keuntungan semata. Kerugian tersebut tidak didasari oleh bukti yang konkret bahkan terkesan sengaja dibuat-buat oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT I, dan V menolak tuntutan kerugian imateril yang didalilkan PENGGUGAT adalah tidak masuk akal, dengan menuntut kerugian sebesar uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang jelas-jelas merupakan kegiatan PENGGUGAT untuk mencari keuntungan, apalagi dengan menggunakan dasar nama baik PENGGUGAT sendiri adalah telah jelas-jelas mengakui bahwa selama ini PENGGUGAT menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama lebih menonjolkan dirinya sendiri/ kepentingan pribadi dari pada perseroan, Para karyawan dan terganggunya operasional perusahaan adalah tidak masuk akal, justru tindakan PENGGUGAT sendiri yang telah menyegel kantor TERGUGAT I secara melawan hukum dan membuat para karyawan dan operasional perusahaan lumpuh dan tidak beraktifitas kembali; merupakan perbuatan yang sangat merugikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pemegang saham 75%,

Hal 48 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tuntutan kerugian materiil dan imateril yang mintakan PENGGUGAT haruslah ditolak.

15. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 43 halaman 17 sampai dengan halaman 18 meminta kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan, Tagihan Piutang kepada Pihak ketiga, Persediaan stock implant perusahaan TERGUGAT I, Inventarisasi kantor TERGUGAT I adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa ketentuan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslag) pada Pasal 227 ayat (1) yang menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan dapat _hukum_ perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya"

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka syarat-syarat untuk dapat dipenuhi dalam permohonan sita jaminan oleh PENGGUGAT tidak terpenuhi karena seluruh asset-aset perusahaan yang dimintakan sita jaminan oleh PENGGUGAT tidak ada pada TERGUGAT I, dan V justru barang-barang tersebut telah digelapkan dan saat ini masih dalam penguasaan PENGGUGAT secara melawan hukum. PENGGUGAT menggelapkan asset-aset perusahaan TERGUGAT I yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan TERGUGAT I untuk operasional perusahaan dan para karyawan TERGUGAT I.

Bahwa akibat perbuatan PENGGUGAT yang telah menggelapkan barang-barang bergerak perusahaan, menyegel kantor perusahaan TERGUGAT I berserta sertifikat bukti kepemilikan kantor TERGUGAT I berupa SHGB No. 286 atas nama TERGUGAT I berakibat lumpuhnya secara total perusahaan TERGUGAT I dan menderita kerugian yang banyak, sehingga oleh karena tindakan PENGGUGAT tersebut maka permohonan sita jaminan PENGGUGAT tidak layak dipertimbangkan dan haruslah ditolak.

Hal 49 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 44 halaman 18 meminta Majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan blokir rekening perusahaan TERGUGAT I dengan dasar TERGUGAT I telah melakukan pengambilan uang atas rekening-rekening tersebut adalah suatu hal yang tidak beralasan hukum, bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat melangsungkan operasional perusahaan apabila seluruh rekening yang sebagai alat transaksi perusahaan dilakukan blokir yang berakibat pada lumpuhnya secara total aktifitas TERGUGAT I yang mendatangkan kerugian sangat besar bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II selaku pemegang saham mayoritas serta Para Karyawan TERGUGAT I tidak dapat bekerja. Bahwa karena permohonan blokir PENGGUGAT tersebut adalah akal-akalan PENGGUGAT yang tidak berikad baik, Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim patut untuk menolak seluruh permohonan penetapan blokir rekening yang diajukan PENGGUGAT.

17. Bahwa tuntutan Provisionil PENGGUGAT sebagaimana pada angka 45 huruf a sampai dengan huruf f patut untuk ditolak karena tuntutan provisionil yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT telah mengenai pokok perkara. Sebagaimana Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 bahwa tuntutan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Bahwa tuntutan Provisional dalam perkara a quo tidak berdasarkan ketentuan hukum yang tepat maka tuntutan tersebut layak untuk tidak dipertimbangkan.

Bahwa tuntutan dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT sebagaimana huruf F bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuntutan tersebut adalah mengada-ada dan tidak patut dipertimbangkan.

18. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT agar penetapan dan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dalam bentuk apapun dari TERGUGAT I, dan V adalah tidak beralasan hukum yang tepat, oleh karena tidak ada hal yang mendesak, maka tuntutan yang demikian patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT I, dan V selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Rekonvensi I, dan PENGGUGAT Rekonvensi II dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT dalam Konvensi/Tn. Rinaldi Nur Ramli selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi.

Hal 50 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I, dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa selama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan TERGUGAT I sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 tidak pernah melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik sebagaimana Pasal 66 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT II selaku Dewan Komisaris dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT III selaku Direktur juga telah mengingatkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT agar melakukan tugas kewajibannya dengan baik yaitu dengan mengadakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahun dengan standart akuntansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan. Namun nasehat PENGGUGAT Rekonvensi I dan II/TERGUGAT II dan III tersebut tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT ;
3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 sebelum gugatan a quo diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT, TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan tindakan menutup kantor TERGUGAT I/ PT. Modular Alkesindo dengan cara menyegel pintu utama kantor TERGUGAT I secara sepihak yang mengakibatkan lumpuhnya seluruh aktifitas bisnis perusahaan TERGUGAT I dan mengakibatkan para karyawan perusahaan TERGUGAT I tidak dapat menjalankan aktifitasnya sampai dengan saat ini;
4. Bahwa disamping tindakan penyegelan kantor TERGUGAT I, TERGUGAT Rekonvensi juga menggelapkan asset-aset perusahaan TERGUGAT I yang berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan TERGUGAT I yang berupa:
 - Barang-barang bergerak, sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Silver Metalik No.Pol: B 1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I No.BPKB 111355759;

Hal 51 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : I-01740137;
 - c. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B 3539 TPF atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263021;
 - d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263025;
 - e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (istri TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;
 - f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : F8441551G;
 - g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol: 3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : K-00181465:
 - Barang tidak bergerak berupa :
Kantor TERGUGAT I yakni tanah dan bangunan Ruko tiga lantai yang terletak di Komplek Angsana Park Blok W Jl. Angsana No.1, Rajawali, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beserta dokumen kepemilikan ruko yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT I.
 - Dokumen-dokumen tagihan atau piutang kepada rumah sakit sejak TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama sampai sekarang selama lima tahun mulai dari bulan Februari 2011 sampai saat ini;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dengan standart akuntansi keuangan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan, dan tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT I dan mengelapkan seluruh aset-aset perusahaan TERGUGAT I sebagaimana point 3 gugatan rekonvensi tersebut diatas adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT terhadap PENGGUGAT Rekonvensi

Hal 52 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITERGUGAT I yang telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT I berupa penghasilan perusahaan sekitar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan yaitu Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) dengan berdasar pada pernyataan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT kepada PENGGUGAT Rekonvensi; bahwa TERGUGAT yang menyatakan keuntungan PT. Modular Alkesindo tahun 2012 telah mencapai Rp.4.000.000.000,-(empat milliard) terhitung sejak bulan Februari 2016 sejak PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT V meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang telah menggelapkan seluruh aset-aset TERGUGAT I telah dilaporkan kepada Polisi oleh PENGGUGAT Rekonvensi II / TERGUGAT V dengan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. TBL.2260/V/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 10 Mei 2016 dan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Selatan No. LP/800/K/V/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 18 Mei 2016 yang saat ini masih dalam tahap proses penyelidikan;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

8. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT V, yaitu dengan cara menjelek-jelekan PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT V dan membangun opini seakan-akan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah didzalimi oleh PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT V kepada pihak ketiga khususnya jaringan dokter dan rumah sakit , sehingga akibat perbuatan sebagaimana point 2 sampai dengan 5 dalil gugatan Rekonvensi tersebut diatas,kemudian PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT V mengalami kerugian materiel dan imateriel sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

Hal 53 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materil yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan TERGUGAT I yang mana PENGGUGAT Rekonvensi I merupakan badan hukum yang sah dan mempunyai pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia, telah kehilangan pendapatan perusahaan yang dimulai sejak Februari 2016 hingga saat ini sebesar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Kerugian Immateriel :

- A. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan hubungan relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V, beban mental yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran, yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a quo yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uang Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
 - B. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis (opportunity loss) dari lumpuhnya kegiatan perusahaan PENGGUGAT Rekonvensi I/ TERGUGAT I, karena disegelnya kantor oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi sejak 11 Mei 2016, dengan hilangnya kepercayaan dari Produsen (pemasok) serta pelanggan, senilai uang Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
9. Bahwa oleh karena terbukti tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT semasa menjabat sebagai Direktur Utama pada Perusahaan PT.Modular Alkesindo/ TERGUGAT I serta menguasai seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo dengan cara-cara yang melawan hukum, maka demi kepastian hukum dan demi keberlanjutan PT.Modular Alkesindo PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V memohon dilakukan sita jaminan atas :
- A. rumah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang terletak di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW :002/06 Blok A No.6 Lenteng Agung, Jagakarta, Jakarta Selatan;
 - B. Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA.

Hal 54 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

10. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk segera menjatuhkan putusan Provisional, sebagai berikut :

- a. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk membuka kantor perusahaan PT. Modular Alkesindo yang telah disegel yang terletak di Ruko Angsana Park Blok W Jl, Angsana No.1 Rajawali Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- b. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan dokumen kepemilikan atas Ruko TERGUGAT I yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT I;
- c. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo baik yang berupa barang-barang bergerak, sebagai berikut :
 1. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Silver Metalik No.Pol: B 1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I No.BPKB 111355759;
 2. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : I-01740137;
 3. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B 3539 TPF atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263021;
 4. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263025;
 5. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (istri TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;
 6. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : F8441551G;
 7. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol: 3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : K-00181465.
- d. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT.

Hal 55 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modular Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016; dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa terkecuali.

e. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular Alkesindo;

11. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V, mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara untuk menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan a quo;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa segala penetapan dan putusan dalam perkara a quo dapat disamakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT I, dan V sampaikan, dengan ini TERGUGAT I, dan V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat terima (niet ontvankelijk).

DALAM PROVISI

Dalam Konvensi

3. Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT agar PARA TERGUGAT membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.

Dalam Rekonvensi

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk membuka kantor perusahaan PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I yang telah disegel yang terletak di Ruko Angsana Park Blok W Jl, Angsana No.1 Rajawali Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal 56 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan dokumen kepemilikan atas Ruko PT. Modular Alkseindo/TERGUGAT I yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT I;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo berupa barang-barang bergerak, sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B 1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I No.BPKB 111355759;
 - b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : I-01740137;
 - c. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B 3539 TPF atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263021;
 - d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263025;
 - e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (istri TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;
 - f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : F8441551G;
 - g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol: 3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : K-00181465;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT. Modular Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016; dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa terkecuali.
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, dan V tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 57 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT II, III dan V di Restoran Paddzi, Jl. Cilandak Raya No.101 Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan segala hasil keputusan dalam RUPS LB tertanggal 18 April 2016 Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Perseroan, Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris serta pihak ketiga lainnya;
6. Menyatakan akta No.9 tertanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT Sah dan mengikat secara hukum;
7. Menolak tuntutan untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT;
8. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, persediaan stock implants dan instrument per 14 April 2016, Inventarisasi Kantor milik TERGUGAT I;
9. Menolak putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;

DALAM REKONVENS

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dengan standart akuntansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan, tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT I dan mengelapkan seluruh aset-aset perusahaan TERGUGAT I merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V yang besarnya dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Kerugian Materiil yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan TERGUGAT I yang mana PENGGUGAT Rekonvensi I merupakan badan hukum yang sah dan mempunyai pelanggan yang tersebar di

Hal 58 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Indonesia, telah kehilangan pendapatan perusahaan yang dimulai sejak Februari 2016 hingga saat ini sebesar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Kerugian Immateriel :

- b. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan hubungan relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V, beban mental yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran, yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a quo yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uang Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
 - c. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis (opportunity loss) dari lumpuhnya kegiatan perusahaan PENGGUGAT Rekonvensi I/ TERGUGAT I, karena disegelnya kantor oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi sejak 11 Mei 2016, dengan hilangnya kepercayaan dari Produsen (pemasok) serta pelanggan, senilai uang Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan oleh PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V, terhadap rumah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang terletak di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW :002/06 Blok A No.6 Lenteng Agung, Jagakarta Jakarta Selatan; dan Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA.
 5. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT I dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT V, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
 6. Menyatakan penetapan atau keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij Voorraad).

Hal 59 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat II, III dan IV telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 24 November 2016, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

e. Gugatan PENGUGAT Salah Pihak (Error In Persona)

Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya terjadi kesalahan menarik pihak dalam perkara a quo, PENGUGAT terkesan memaksakan mengajukan gugatan dengan menarik Tn. dr. Jose Rizal Jurnalis sebagai TERGUGAT IV karena dalam perkara a quo PENGUGAT menuntut mengenai suatu permasalahan perusahaan perseroan terbatas PT. Modular Alkesindo, yang mana Tn. dr. Jose Rizal Jurnalis tidak sama sekali ada dalam struktur jabatan tersebut maupun bekerja dalam perusahaan tersebut. Bahwa sebagaimana pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya H Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 111, sebagai berikut :

"... Begitu juga pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas...."

... Apabila orang yang ditarik sebagai TERGUGAT keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai PENGUGAT maupun ditarik sebagai TERGUGAT, dikualifikasi mengandung error in persona..."

Maka berdasarkan pendapat hukum tersebut diatas, bahwa dengan ditariknya dr. Jose Rizal Jurnalis sebagai TERGUGAT IV dalam gugatan a quo yang tidak mempunyai suatu kedudukan dan kapasitas dalam PT. Modular Alkesindo adalah merupakan suatu kesalahan pihak atau error in persona, Sehingga gugatan PENGUGAT tersebut layak dinyatakan untuk tidak diterima.

Hal 60 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (Exceptio Plurimum Consortium)

Bahwa dalam perkara a quo PENGUGAT mempermasalahkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 April 2016 dan akta No.9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT sebagai Notaris mengenai perubahan penggantian direksi dan dewan komisaris yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham RI yang telah tercatat dalam daftar perseroan dan diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2016, Sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh direksi baru hasil RUPS LB tanggal 18 April 2016 telah berkekuatan hukum mengikat secara internal maupun eksternal/pihak ketiga.

Bahwa seharusnya PENGUGAT menarik dan menyertakan Menkumham dalam gugatannya sebagai pihak yang telah mencatat secara administrasi RUPS LB tanggal 18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT ke dalam daftar perseroan Menteri. Sehingga dengan tidak diikuti sertakannya Menkumham RI sebagai pihak dalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (Plurimum Consortium) dan gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

c. Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT antara posita dan petitumnya terkesan *sangat membingungkan, tidak sinkron, tidak konsisten dan tidak jelas dasar hukumnya. Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan bentuk kesalahan perbuatan melawan hukum Para TERGUGAT (TERGUGAT II, III dan IV), justru yang ada malah PENGUGAT mengakui dan menyebutkan secara langsung kesalahannya sebagai direktur utama tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.*

d. Gugatan PENGUGAT Premature (Exceptio Dilatoria)

Bahwa sebelumnya Para TERGUGAT khususnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah membuka untuk dilakukan perdamaian yaitu dengan cara PENGUGAT menyelesaikan tugas kewajibannya sebagai seorang Direktur Utama PT. Modular Alkesindo dengan memberikan laporan keuangan kepada TERGUGAT II pemegang saham 75%, memberikan laporan mengenai perkembangan perusahaan meliputi perkembangan asset perusahaan, perkembangan bisnis perusahaan, perkembangan dan manajemen pegawai/karyawan, perkembangan laba rugi perusahaan dalam

Hal 61 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Laporan Keuangan Tahunan sesuai Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan diaudit oleh Auditor Independen;

Bahwa seharusnya PENGGUGAT menyelesaikan tugas dan kewajibannya tersebut diatas terlebih dahulu yang jelas-jelas secara eksplisit disebutkan di aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan bukan malah menuntut hak-hak yang di claim secara sepihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa karena kewajiban dan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai seorang Direktur Utama harus diselesaikan dengan cara yang ada diperusahaan terlebih dahulu sebagaimana AD/anggaran dasar dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *dan gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini adalah Premature , maka gugatan dalam perkara a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan tidak diterima.*

e.PENGGUGAT Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi (Perma No.1 Tahun 2016)

Bahwa sejak mediasi pertama pada tanggal 24 Oktober 2016, mediasi kedua tanggal 31 Oktober 2016 mediasi terakhir tanggal 9 November 2016 PENGGUGAT principal sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah mempunyai itikad baik untuk hadir dalam upaya mediasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Maka dengan tidak hadirnya secara langsung PENGGUGAT principal dalam tahap mediasi pengadilan merupakan bentuk itikad tidak baik PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT diwakili oleh kuasa hukumnya, dan PENGGUGAT telah melanggar Pasal 22 Perma No.1 tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

1). *Apabila PENGGUGAT dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.*

2)PENGGUGAT yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

3)Mediator menyampaikan laporan PENGGUGAT tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

4)Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan

Hal 62 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada PENGGUGAT dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh PENGGUGAT dan diserahkan kepada TERGUGAT melalui kepaniteraan Pengadilan.

Maka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, karena pihak PENGGUGAT principal dari awal mediasi sampai dengan akhir mediasi di Pengadilan tidak mempunyai itikad baik untuk hadir dalam tahapan mediasi tersebut, berdasarkan dasar hukum dan perintah Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Maka patutlah jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian-uraian yang termuat dalam surat gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, III dan IV;

02. Bahwa PENGGUGAT secara langsung mengakui dirinya telah purna menjadi Direktur Utama sebagaimana halaman 1 dalil gugatan a quo dengan menyatakan sebagai berikut :

“...RINALDI NUR RAMLI, Pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) Saham PT. Modular Alkesindo dan Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo beralamat di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW: 002/006 Blok. A No.6 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan...”

Maka berdasarkan pernyataan tersebut diatas adalah merupakan pengakuan secara langsung PENGGUGAT telah purna dan menerima RUPS LB tanggal 18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT;

03. Bahwa benar PT. Modular Alkesindo adalah suatu perusahaan perseroan didirikan pada tanggal 1 Februari 2011 berdasarkan akta Notaris No. 5 dibuat dihadapan Periasman Effendi, SH. Notaris di Kota Tangerang yang kemudian mendapatkan pengesahan Menkumham RI No. AHU-18069 tahun 2011, tanggal 11 April 2011 sebagaimana angka 1 dalil gugatan a quo;

04. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 sampai dengan angka 4 pada halaman 2 sampai dengan halaman 3, yang menyatakan awal mula didirikannya perusahaan TERGUGAT I adalah keinginan bersama dengan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan antara TERGUGAT IV dan PENGUGAT, kemudian TERGUGAT IV namanya tidak mau dicantumkan adalah hal tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa TERGUGAT IV tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan TERGUGAT I, hanya saja kebetulan TERGUGAT IV kenal dengan PENGUGAT dan membuat suatu perusahaan yang akan dijalankan oleh keluarga TERGUGAT IV, hal tersebut pun terbukti tidak adanya nama TERGUGAT IV dalam aktifitas perusahaan TERGUGAT I dan perusahaan TERGUGAT I dijalankan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PENGUGAT berdasarkan tugas kewajibannya sesuai dengan porsi posisinya masing-masing sebagaimana dalil gugatan a quo angka 3.

05. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana angka 5 halaman 3 yang menyatakan bahwa dirinya (PENGUGAT) telah menjalankan fungsinya selaku direktur utama telah sesuai dengan aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar adalah suatu kebohongan besar dan mengada-ada.

Justru tindakan PENGUGAT selama lima tahun sejak diangkat menjadi Direktur Utama tertanggal 1 Februari 2011 sampai dengan masa jabatannya selesai tertanggal 1 Februari 2016 (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Modular Alkesindo) tidak pernah melakukan tugasnya diantaranya tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dan menyampaikan laporan tahunan keuangan perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, laporan perkembangan karyawan perusahaan, laporan asset perusahaan, laporan perkembangan bisnis perusahaan selama menjabat sebagai seorang Direktur Utama sebagaimana aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan .

Bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang Direktur khususnya Direktur Utama PENGUGAT seringkali menyalahgunakan kewenangannya, yang mana PENGUGAT sering kali mengatasnamakan kepentingan perusahaan untuk urusan pribadinya seperti dengan menggunakan fasilitas-fasilitas perusahaan, uang perusahaan untuk kebutuhan harian PENGUGAT bahkan terbukti dengan adanya salah satu asset perusahaan yang berupa sebuah motor atas nama isteri PENGUGAT bernama Octarita. Hal tersebut apakah masih dikatakan PENGUGAT telah menjalankan fungsinya sebagai direktur utama untuk kepentingan suatu perusahaan?.

Hal 64 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas suatu perusahaan perseroan terbatas yang berbadan _hukum tidak mencampuradukan harta pribadi dengan harta perseroan sehingga seluruh asset perusahaan bahkan semua kepentingan perusahaan harus benar-benar berdasarkan kepentingan perusahaan sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan untuk dan atas nama perusahaan.

Bahwa selama lima tahun PENGUGAT dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang Direktur Utama tidak pernah berkoordinasi dengan TERGUGAT III selaku direktur bahkan cenderung PENGUGAT menutup-nutupi arus lalu lintas bisnis dan perkembangan perusahaan TERGUGAT I, bahkan TERGUGAT II dan III yang pernah menanyakan kepada PENGUGAT tentang perkembangan perusahaan, manajemen karyawan, laporan laba rugi dan laporan keuangan perusahaan TERGUGAT I namun jawaban PENGUGAT adalah hanya memberikan janji-janji yang tidak pasti untuk melaksanakan laporan perkembangan perusahaan dan PENGUGAT meyakinkan TERGUGAT II dan III dengan cara mengelabui seakan-akan perusahaan TERGUGAT I sudah sangat berkembang tanpa didukung dengan laporan perusahaan.

Bahwa penggantian PENGUGAT sebagai Direktur Utama telah dilakukan secara legal dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penggantian PENGUGAT telah diakomodir dalam AD/anggaran dasar PT. Modular Alkesindo dengan akta pendirian No. 5 tertanggal 1 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Periasman Effendi, SH. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut :

“3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”

Maka berdasarkan anggaran dasar tersebut diatas penggantian PENGUGAT sebagai direktur utama adalah sah secara_hukum karena sejak tertanggal 1 Februari 2016 PENGUGAT masa jabatannya telah selesai dan tidak mempunyai kekuatan _hukum lagi dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan TERGUGAT I. Sehingga tindakan TERGUGAT II sebagai pemegang saham 75% menyelenggarakan RUPS luar biasa mekanismenya telah sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar adalah sah dan mengikat secara hukum.

Hal 65 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana angka 6 sampai dengan angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 5, yakni sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil gugatannya angka 6 halaman 3 PENGUGAT secara langsung mengakui kesalahan dirinya selaku Direktur Utama tidak pernah mengadakan RUPS selama PENGUGAT menjabat sebagai direktur utama, dalam kutipan pernyataan sebagai berikut :

"6. ...dalam kurun waktu 2012 hingga 2015 Perseroan memang tidak pernah mengadakan RUPS tahunan, hanya pada tanggal 4 November 2013 Perseroan (TERGUGAT I) pernah mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda perubahan tempat/kedudukan Perseroan...."

Bahwa pernyataan PENGUGAT tersebut diatas adalah suatu pernyataan yang jelas mengakui kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai direktur utama. Seharusnya PENGUGAT sebagai pucuk pimpinan dalam suatu perusahaan cakap dalam memimpin perusahaan, cakap dalam hal bahwa ia PENGUGAT sebagai seorang direktur utama harusnya sadar dan memahami akan fungsi dan tugas kewajibannya menjalankan perusahaan PT. Modular Alkesindo, bukan malah melempar tanggung jawab kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang selama lima tahun tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada Job Desk/ Pembagian kerja oleh PENGUGAT.

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III sering mengingatkan kepada PENGUGAT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan yang membahas masalah perkembangan perusahaan, keuangan dan karyawan, namun PENGUGAT hanya memberikan jawaban berupa janji-janji yang tidak jelas untuk mengelabui TERGUGAT II dan III agar tidak menanyakan hal tersebut lagi.

Bahwa kebohongan PENGUGAT lagi-lagi terlihat ketika PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II dan III meminta transparansi keuangan perusahaan dan laporan keluar masuk barang perusahaan namun justru PENGUGAT menolak dan terkesan menyembunyikan agar TERGUGAT II dan III tidak mengetahui perkembangan keuangan dan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan, bahkan TERGUGAT II dan III tidak pernah mengetahui tentang aktivitas penggunaan uang perusahaan seperti apa yang di claim oleh PENGUGAT pada angka 6 dalil gugatannya.

Hal 66 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar PENGGUGAT mewakili PT.Modular Alkesindo pernah membuka rekening perusahaan dengan dua Bank BCA dan satu rekening Bank BII atas nama Perusahaan dan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT III namun kemudian kesemuanya dibawah kendali dan penguasaan direktur utama yakni PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT membuat suatu dalil kebohongan sebagaimana angka 7 halaman 4 yang menyatakan telah membagikan keuntungan perseroan dari penjualan tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), memang PENGGUGAT pernah memberikan sebesar uang Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II, dan pembagian itu adalah atas inisiatif TERGUGAT III karena sejak berdirinya TERGUGAT I belum ada pembagian keuntungan sama sekali.

Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8 halaman 4 yang menyatakan bahwa ia (PENGGUGAT) seakan-akan menjalankan perusahaan sendiri tanpa bantuan dari TERGUGAT II dan III adalah suatu akal-akalan dan kelicikan PENGGUGAT serta dengan menjalankan perusahaan sendiri tanpa TERGUGAT III selaku direktur, PENGGUGAT dapat leluasa melakukan tindakan-tindakan semauanya sendiri tanpa ada control dari pihak lain. Memang pada saat PENGGUGAT masih sebagai direktur utama untuk menjalankan bisnis perusahaan tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Bank tetapi justru TERGUGAT III pernah memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT sebesar 120.000 \$ USA yang diminta PENGGUGAT agar PENGGUGAT dapat menjalankan perusahaan TERGUGAT I dan bagi hasil yang dijanjikan oleh PENGGUGAT atas nama TERGUGAT I dari pinjaman sebesar 120.000 \$ USA tersebut sampai saat ini tidak pernah diberikan kepada TERGUGAT III.

Bahwa PENGGUGAT memang sejak awal berdirinya TERGUGAT I bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari TERGUGAT I yakni dengan menempatkan dirinya (PENGGUGAT) sebagai direktur utama adalah suatu keuntungan yang besar bagi dirinya untuk memperkaya dirinya sendiri memperlak TERGUGAT II dan III dengan modus suatu perusahaan. Bahwa keserakahan untuk memperkaya diri sendiri PENGGUGAT mengatasnamakan TERGUGAT I dalam setiap aktifitasnya yakni setiap menjalin kerja sama dengan beberapa pihak rumah sakit dan para dokter, PENGGUGAT justru lebih menonjolkan dirinya secara pribadi dari pada perusahaan/TERGUGAT I yang mana dalam kapasitasnya adalah mewakili TERGUGAT IPT. Modular Alkesindo dan dalam mempergunakan uang

Hal 67 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk kepentingan pribadinya yang mana tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai direktur utama, hal tersebut berdasarkan pendapat hukum Prof. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas pada halaman 347 dalam kutipan sebagai berikut :

"1. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan

...1. Sesuai dengan kepentingan perseroan..

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk "kepentingan" Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (conflict interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh kepentingan pribadi. Tidak menahan atau mengambil keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategori melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (abuse of authority) atau mengandung ultra vires..."

Maka berdasarkan pendapat _hukum tersebut diatas telah jelas bahwa tindakan PENGGUGAT selama menjalankan jabatannya sebagai direktur utama sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 telah jelas-jelas melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai seorang pimpinan perusahaan TERGUGAT I.

07.Bahwa TERGUGAT II dan III menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 9 sampai dengan angka 14 pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 kerana dalil tersebut merupakan suatu hal yang mengada-ada dan suatu bentuk kebohongan belaka serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

Selama lima tahun PENGGUGAT menjalankan tugasnya sebagai seorang direktur utama tidak pernah ada laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran bisnis perusahaan TERGUGAT I, justru TERGUGAT II dan TERGUGAT III baru mengetahui pendapatan bersih bisnis perusahaan yang di claim PENGGUGAT sebesar uang Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan pemasukan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pengeluaran perusahaan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II selaku pemegang saham 75% dan dewan komisaris serta TERGUGAT III selaku direktur pada saat itu tidak pernah mengetahui keseluruhan asset-aset perusahaan TERGUGAT I semasa PENGGUGAT menjadi direktur utama yakni dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 karena memang PENGGUGAT tidak pernah memberitahukan mengenai perkembangan asset-aset perusahaan TERGUGAT I, bahkan asset-aset tersebut terkesan ditutup-tutupi dan hanya untuk diketahui oleh PENGGUGAT sendiri yang mana asset-aset tersebut adalah milik perusahaan dan bukan milik pribadi PENGGUGAT.

Bahwa penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh PENGGUGAT pada saat menjabat sebagai direktur utama terlihat jelas dalam dalil gugatannya angka 10 yang menyebutkan asset-aset barang-barang bergerak dengan mencantumkan nama pribadinya beserta istrinya sebagai pemilik asset perusahaan yang berupa :

1. Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1404 SOM dengan atas nama PENGUGAT pribadi yaitu Rinaldi Nur Ramli;
2. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 3108 TLB atas nama isteri PENGUGAT yakni Octarita;
3. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 6583 atas nama PENGUGAT pribadi Rinaldi Nur Ramli.

Bahwa kendaraan-kendaraan perusahaan tersebut diatas sampai saat ini masih dipergunakan oleh PENGGUGAT, justru asset-aset tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT dibawah penguasaan PENGGUGAT secara melawan hukum karena PENGGUGAT sudah tidak menjabat lagi sebagai direktur utama di Perusahaan TERGUGAT I sejak tanggal 1 Februari 2016, yang mana penguasaan tanpa hak tersebut adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum dan suatu tindak pidana.

Bahwa asset perusahaan yang berupa yang berupa tanah dan bangunan Ruko tiga lantai (kantor PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I) yang terletak di Komplek Angsana Park Blok W, JL. Angsana No.1 Rawajati, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah disegel oleh PENGGUGAT sejak tanggal 11 Mei 2016 yang mana tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum dan merupakan tindak pidana. Dan akibat dari tindakan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I beserta karyawan TERGUGAT I tidak dapat menjalankan aktifitasnya.

Hal 69 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu bukti kepemilikan SHGB No. 286 kantor TERGUGAT I yang berupa tanah dan bangunan Ruko 3 lantai atas nama TERGUGAT I/PT.Modular Alkesindo telah dalam penguasaan PENGGUGAT adalah tindakan melawan hukum.

Bahwa seperti apa yang didalilkan PENGUGAT mengenai tagihan dan piutang TERGUGAT I sebagaimana halaman 6, dalam kutipan dalil gugatan a quo sebagai berikut :

“... C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak Ketiga yaitu :

Tagihan (piutang usaha) kepada rumah sakit per 14 April 2016 Rp. 4.255.930.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)...

D. Persediaan (stock) Implans dan Instrument per 14 April 2016 senilai Rp. 6.914.076.000,-(enam milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh enam rupiah)...”

Bahwa claim piutang perusahaan PT. Modular Alkesindo tersebut diatas oleh PENGGUGAT tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT II dan III, justru suatu kejanggalan bagi kita mengapa claim piutang tersebut baru dimunculkan, apalagi dinyatakan dalam suatu dalil gugatan a quo, yang mana selama lima tahun PENGGUGAT justru tidak pernah memberikan laporan dan informasi terkait piutang perusahaan dan bahkan PENGGUGAT terkesan menutup-nutupi adanya tagihan piutang perusahaan yang merupakan asset perusahaan, sehingga dengan tindakan ketidaktransparansiya PENGGUGAT tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan _hukum PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan II.

Tidak Transparansiya PENGGUGAT juga diakui sendiri secara langsung dalam dalil gugatannya pada angka 11, yang mana TERGUGAT II selaku pemegang saham mayoritas dan TERGUGAT III selaku direktur tidak pernah mengetahui adanya hutang TERGUGAT I kepada pihak ketiga sebesar uang Rp.5.015.417.914,-(lima milyar lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) selama PENGUGAT menjabat sebagai direktur utama, Yang mana hutang tersebut salah satunya terdapat claim secara sepihak dari PENGGUGAT sendiri pada angka 11 huruf b dalil gugatannya dengan menyatakan pihak perusahaan mempunyai hutang kepada PENGGUGAT secara pribadi sebesar Rp. 2.054.822.295,-(dua milyar lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas PENGGUGAT, tiket perjalanan dinas sebesar uang Rp.97.133.600,-

Hal 70 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan PT. Hoky Indonesia sebesar uang Rp. 36.643.019,-(tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu Sembilan belas rupiah) adalah suatu akal-akalan PENGGUGAT untuk mengambil keuntungan secara pribadi karena selama lima tahun menjadi direktur utama PENGGUGAT tidak pernah memberikan laporan khususnya Laporan Keuangan Tahunan terkait adanya hutang perusahaan kepada pribadi PENGGUGAT.

Bahwa Penyalahgunaan jabatan juga dilakukan oleh PENGGUGAT dalam merekrut karyawan perusahaan PT. Modular Alkesindo, yang mana dalil gugatan PENGGUGAT menyatakan telah melakukan penambahan dari tiga orang karyawan menjadi 15 orang karyawan tanpa sepengetahuan TERGUGAT III yang juga sebagai direktur, karyawan tersebut adalah mayoritas direkrut dari keluarga PENGGUGAT sendiri, bahkan isteri PENGGUGAT sendiri juga diberikan gaji oleh PENGGUGAT sejak tahun 2013, padahal isteri PENGGUGAT bukanlah karyawan yang bekerja pada TERGUGAT I.

Demikian juga PENGGUGAT tidak pernah melaporkan atau memberikan informasi kepada TERGUGAT II dan III jika terdapat penambahan karyawan, factor apakah yang menjadi kebutuhan untuk dilakukan penambahan jumlah karyawan, serta persoalan gaji karyawan yang tidak pernah dilaporkan berapa keuangan perusahaan yang diperlukan untuk operasional gaji per orang setiap bulannya dengan rincian masing-masing bagian tugas kerjanya. Sehingga dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan setiap bulannya telah mengeluarkan biaya operasional sebesar uang Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta) adalah hal yang tidak masuk akal jika diukur dengan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan dan ukuran suatu perusahaan.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 13 halaman 7 adalah suatu ketidakbenaran dan suatu kebohongan yang menyatakan bahwa selama lima tahun sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016 PENGGUGAT dalam penggunaan uang perusahaan diketahui oleh TERGUGAT III dan IV, yang pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah berkoordinasi dengan TERGUGAT III apalagi dengan TERGUGAT IV. Jika PENGGUGAT bertindak secara transparan dan beritikad baik dalam penggunaan keuangan perusahaan seharusnya PENGGUGAT membuat suatu laporan keuangan pada setiap tindakannya yang mengatasmakan perusahaan, serta PENGGUGAT setiap tahunnya membuat suatu laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi suatu perusahaan yang

Hal 71 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berbadan _hukum dengan audit dari kantor akuntan _publik, bukan malah bertindak semaunya sendiri dalam mengambil dan memanfaatkan uang perusahaan tanpa ada tanggungjawab sama sekali.

Perlu PENGUGAT pahami bahwa PT. Modular Alkesindo adalah suatu perusahaan yang berbadan_hukum yang mana setiap penggunaan keuangannya harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang yang mempergunakan kepentingan perusahaan, bukan malah bertindak semaunya sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa ada suatu pertanggung jawabannya sama sekali seperti yang dilakukan PENGUGAT dalam kurun waktu lima tahun mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.

Bahwa indikasi penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh PENGUGAT telah diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang kemudian TERGUGAT II selaku pemegang saham meminta agar ada suatu karyawan bagian keuangan yang akan membantu perusahaan dalam manajemen keuangan PT. Modular Alkesindo, namun usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh PENGUGAT dengan berbagai macam aturan yang tidak masuk akal, serta tindakan penolakan tersebut justru membuat TERGUGAT II dan III semakin yakin telah ada penyimpangan penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh PENGUGAT.

08. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT V ditempatkan pada posisi sebagai direktur keuangan adalah tidak benar dan sebutan direktur keuangan adalah akal-akalan PENGUGAT dengan membangun opini seakan-akan TERGUGAT II, III dan IV telah sewenang-wenang terhadap PENGUGAT.

Bahwa tujuan ditempatkannya TERGUGAT V di perusahaan PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I pada posisi bagian keuangan adalah untuk membantu PENGUGAT dan perusahaan dalam manajemen dan menyusun suatu laporan keuangan perusahaan, yang mana PENGUGAT sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah melakukan rapat untuk melaporkan keuangan perusahaan dan bahkan terkesan sengaja dibuat amburadul oleh PENGUGAT sendiri.

Penolakan terhadap TERGUGAT V oleh PENGUGAT untuk ditempatkan pada posisi bagian keuangan adalah suatu bentuk tindakan PENGUGAT menutup-nutupi aktifitas keuangan perusahaan selama ia menjabat sebagai direktur utama, sehingga TERGUGAT II dan III semakin yakin bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah melakukan penyimpangan atas penggunaan uang perusahaan dengan ditemukan adanya :

- Transaksi uang masuk perusahaan atas hasil penjualan, yang masuknya ke Rekening Pribadi PENGGUGAT yaitu di Rekening BCA KCP Pasar Minggu No. 547 081 7800 atas nama RINALDI NUR RAMLI, bukan ke Rekening Perusahaan;
- Rekening atas nama istri PENGGUGAT yaitu Octarita di Rekening USD Bank BII Cabang TB Simatupang No. 214 200 3371 yang dananya berasal dari Rekening Perusahaan. .

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 14 sampai dengan angka 20 halaman 7 sampai dengan halaman 10 adalah suatu dalil yang tidak benar dan justru dalil-dalil tersebut adalah suatu kebohongan PENGGUGAT sebagai upaya untuk menutup-nutupi kecurangannya dan keserakahannya untuk memperkaya diri sendiri.

Bahwa kedatangan TERGUGAT III, IV, V pada sekitar bulan Januari 2016 ke kantor PT. Modular Alkesindo adalah untuk menemui PENGGUGAT dan untuk meminta pertanggung jawabannya sebagai seorang direktur utama selama lima tahun tidak pernah dilakukan RUPS Tahunan, rapat mengenai laporan tahunan keuangan perusahaan, laporan aktifitas bisnis perusahaan seperti laporan penjualan dan pembelian produk perusahaan, laporan mengenai asset-aset perusahaan dan perkembangan karyawan perusahaan. Kedatangan TERGUGAT III, IV dan V untuk menemui PENGGUGAT secara baik-baik tidak ada tindakan intimidasi sama sekali kepada PENGGUGAT bahkan kepada karyawan perusahaan TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD/anggaran dasar pada akta pendirian PT. Modular Alkesindo No.5 tanggal 1 Februari 2011 masa jabatan seorang direktur adalah lima tahun dimulai sejak berdirinya perusahaan tersebut yakni tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 94 ayat (3)

"Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali"

Penjelasan Pasal 94 ayat (3)

"Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan

Hal 73 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS."

Bahwa telah jelas berdasarkan UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap tindakan direksi tanpa terkecuali sejak berakhirnya masa jabatannya tidak mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan kecuali apabila diangkat kembali melalui mekanisme RUPS, dan apabila ia bertindak untuk dan atas nama perusahaan diluar batas waktu masa jabatannya, maka tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum dan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan.

Bahwa Perlu TERGUGAT II dan III pertanyakan dalil gugatan PENGGUGAT angka 18 halaman 9 tentang kedudukan PENGGUGAT yang mengirimkan surat undangan kepada TERGUGAT II dan III tertanggal 4 Februari 2016 dengan agenda RUPS, dalam kapasitasnya mengundang TERGUGAT II dan III dengan posisi jabatan sebagai apa? jika undangan tersebut menggunakan posisi sebagai direktur utama adalah suatu tindakan yang melawan hukum karena per tanggal 1 Februari 2016 masa jabatan PENGGUGAT sebagai direktur utama telah berakhir berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD Perusahaan sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.

Bahwa Perlu PENGGUGAT pahami, apa yang ada dalam Anggaran Dasar perusahaan Perseroan Terbatas berbadan hukum adalah mengacu pada UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait berakhirnya masa jabatan direksi suatu perusahaan diatur dalam AD/ anggaran dasar sebagaimana Pasal 11 ayat (3) anggaran dasar akta pendirian PT. Modular Alkesindo No. 05 tertanggal 1 Februari 2011, dan jika tidak diatur secara spesifik kapan masa dimulai dan berakhirnya jabatan tersebut maka harus mengacu pada aturan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, tindakan PENGGUGAT mengundang RUPS dengan surat tertanggal 4 Februari 2016 adalah telah melampaui masa jabatannya dan tindakan tersebut adalah tindakan yang ilegal.

09. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV menolak seluruh dali-dalil PENGGUGAT sebagaimana angka 21 sampai dengan angka 30 halaman 10 sampai dengan halaman 13 adalah suatu kebohongan dan akal-akalan PENGGUGAT untuk tetap menjadi direktur utama secara ilegal/melawan hukum dan tanpa adanya pertanggungjawaban selama lima tahun menjabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu PENGGUGAT pahami, PENGUGAT telah salah menggunakan dasar hukum RUPS sebagaimana dalil gugatannya pada angka 22 halaman 10 – 11 yang dikutip sebagai berikut :

“...bahwa surat tersebut pada intinya menjelaskan mengenai surat undangan RUPS LB yang dibuat oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT V tertanggal 4 Februari 2016 adalah tidak sah dan illegal karena melanggar ketentuan didalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo.

Akta Pendirian Dasar Perseroan.

Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”

Pasal 79 ayat (5) menyebutkan :

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”

Bahwa Dasar hukum tersebut diatas akan terpenuhi jika memang PENGGUGAT secara sah menjabat menjadi direktur utama sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (3) AD akta pendirian PT. Modular Alkesindo.

Bahwa undangan RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT V tertanggal 4 Februari 2016 adalah masa dimana telah terjadi kekosongan jabatan direksi per tanggal 1 Februari 2016, sehingga undangan RUPS dan pelaksanaan RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT II adalah sah secara hukum serta tidak melanggar AD perusahaan dan UU Perseroan Terbatas.

Justru surat undangan RUPS yang diadakan oleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan direktur utama PT. Modular Alkesindo kepada PARA TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :

1. Surat ditujukan kepada TERGUGAT II tertanggal 4 Februari 2016 dari PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dengan memakai Kop surat PT. Modular Alkesindo, Perihal Panggilan RUPS LB PT. Modular Alkesindo, dengan agenda RUPS LB pada tanggal 19 Februari 2016;

Hal 75 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat ditujukan kepada TERGUGAT V sebagai kuasa TERGUGAT II (pemegang saham 75%) dari PENGGUGAT dengan mengataskan Direktur Utama dan memakai Kop Surat PT. Modular Alkesindo, Perihal Tanggapan atas surat-surat dari kuasa komisaris dan pemegang saham tertanggal 16 Februari 2016, 4 Februari 2016, dan 5 Februari 2016, yang mana isi surat tersebut juga terdapat undangan RUPS LB pada tanggal 19 Februari 2016;
3. Surat ditujukan kepada TERGUGAT II dari PENGGUGAT dengan mengataskan Direktur Utama dan memakai Kop surat PT. Modular Alkesindo, No. Surat 003, Perihal Undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB PT. Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LB diadakan pada tanggal 5 April 2016.

Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan mengataskan Direktur Utama dan menggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebut diatas adalah Cacat _hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Modular Alkesindo yaitu sejak tanggal 1 Februari 2016 masa jabatan PENGGUGAT sebagai Direktur Utama telah selesai dan tidak ada perpanjangan masa jabatan melalui mekanisme RUPS. Dengan demikian tindakan PENGGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan tindakan melawan _hukum serta melanggar aturan AD PT. Modular Alkesindo dan melanggar UU No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Disamping itu mengapa PENGGUGAT baru akan mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS LB pada tahun 2016 yang mana masa jabatannya telah selesai, sedangkan selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai Direktur Utama tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan sama sekali meskipun TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengingatkan kepada PENGGUGAT tetapi tidak pernah dihiraukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama PT. Modular Alkesindo tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan yang sifatnya wajib diadakan setiap tahunnya meskipun telah diingatkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana Pasal 78 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS tahunan membahas laporan tahunan suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas pokok-pokok sebagai berikut :

Hal 76 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan keuangan;
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- e. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris;
- f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagaimana pendapat _hukum Prof. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 315 – 316 , menyebutkan sebagai berikut :

“ ...Setiap perseroan, harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kalender. Ketentuan itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi diterapkan pada semua Negara seperti yang dikatakan Walter Coon, Every Company must hold an annual general meeting once every calendar year.

Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperative (mandatory rule). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”. Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.”

Demikian pula dengan Agenda RUPS yang di buat oleh PENGGUGAT yang isi nya, sebagai berikut :

1. RUPS Tahunan :

- Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016;
- Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquiet de charge) kepada Direksi dan Komisaris.
- Penetapan Penggunaan dan Pembagian Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

2. RUPS LB :

- Penawaran Penjualan Saham milik Rinaldi Nur Ramli;
- Perubahan atas Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Membicarakan tentang kelanjutan karyawan Perseroan;
- Hal-hal yang dianggap perlu dan disepakati bersama.

Dari Agenda RUPS terlihat jelas bahwa PENGGUGAT dengan kelicikannya mencoba mengelabui TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V

Hal 77 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili TERGUGAT II; dengan membuat Agenda RUPS yang hanya menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. Bagaimana mungkin PENGGUGAT hanya menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang hanya berjalan 1 (satu) bulan, sedangkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (Audited) tidak pernah dilaporkan? Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa PENGGUGAT menutupi dan menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama (periode 2011- Feb 2016). Begitu juga dengan agenda RUPS Tahunan berikutnya (Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquiet de charge) kepada Direksi dan Komisaris) adalah bukan merupakan wewenang PENGGUGAT, karena itu adalah wewenang Komisaris untuk menilai apakah Laporan Keuangan yang disampaikan dapat diterima atau ditolak; Dan bagaimana akan menilai jika TIDAK ADA Laporan Keuangan Audited yang dilaporkan? Demikian pula agenda untuk (Penetapan Penggunaan dan Pembagian Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015), merupakan hal yang aneh karena Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang di audit oleh kantor Akuntan Publik tidak pernah dilaporkan. Bagaimana akan mengetahui berapa besarnya laba (atau rugi) jika tidak ada Laporan Keuangan yang audited?

Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi dinyatakan dalam dalil gugatannya pada angka 25 halam 12 yang menyatakan bahwa dirinya (PENGUGAT) telah membuat laporan keuangan tertanggal 14 April 2016 dengan bantuan akuntan independen adalah akal-akalan PENGUGAT untuk menyiasati seakan-akan PENGUGAT telah melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai seorang Direktur Utama dengan membuat laporan laba rugi perusahaan tahun periode 2011-2015 dan laporan pertanggung jawaban yang menyatakan laporan keuangan secara garis besar adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam standar akuntansi keuangan perusahaan serta tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kecurangan PENGUGAT dan itikad tidak baik PENGUGAT, Dan faktanya, Laporan Keuangan yang disampaikan PENGUGAT TIDAK dibuat oleh Kantor Akuntan Publik.

Kalaupun menggunakan Kantor Akuntan Publik, maka (sesuai UU PT No. 40/2007) yang menunjuk adalah Komisaris, bukan PENGUGAT.

Jika PENGUGAT mempunyai itikad baik dalam menjalankan perusahaan PT.Modular Alkesindo seharusnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban PENGUGAT sebagai pimpinan perusahaan dilaksanakan pada rapat setiap

Hal 78 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya yaitu laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang mana tindakan PENGGUGAT tidak sesuai Pasal 66 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa karena undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan oleh PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan kewenangan yang tepat pada perusahaan, yang mana tindakan PENGGUGAT menyelenggarakan RUPS LB dan Tahunan tersebut merupakan tindakan ilegal dan cacat hukum, oleh sebab masa jabatan PENGGUGAT telah selesai sehingga membenarkan TERGUGAT II dan III tidak hadir dalam undangan RUPS tersebut.

Bahwa Undangan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT II sebagai pemegang saham mayoritas (75%) telah sesuai dengan mekanisme yang disebutkan AD Pendirian PT. Modular Alkesindo dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II pada tanggal 18 April 2016 di Restoran Paddzi Jl. Cilandak Raya 101, Jakarta Selatan melalui kuasanya TERGUGAT V yang mana dalam RUPS LB tersebut tidak mengurangi hak dari PENGGUGAT selaku pemegang saham 25% telah diundang dengan surat tertanggal 30 Maret 2016 sudah sesuai dengan mekanisme pemanggilan yang diatur oleh AD PT. Modular Alkesindo dan UU No.40 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dalam keputusan RUPS LB tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) AD Perseroan dengan dihadiri pemegang saham 75% melalui kuasanya yakni TERGUGAT V, sehingga rapat tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum atas segala hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam akta No. 9 tertanggal 22 April 2016 Notaris Vidhya Shah, SH./TURUT TERGUGAT yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- 1.. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yaitu TERGUGAT V sebagai Direktur dan TERGUGAT III sebagai Komisaris;
- 3.Menyelesaikan secara hukum mengenai permasalahan jika terdapat penyimpangan penggunaan keuangan dan asset-aset perusahaan oleh PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011 sampai dengan serah terima direksi yang baru;
- 4.Melakukan Audit terhadap asset-aset/keuangan perseroan dengan auditor yang ditunjuk oleh pemegang saham;
- 5.Membebasakan perseroan, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris atas hutang perseroan selama PENGGUGAT menjabat sejak tahun 2011

Hal 79 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan serah terima direksi yang baru menjadi tanggung jawab pribadi PENGGUGAT.

Bahwa meskipun RUPS LB tersebut tidak dihadiri oleh PENGGUGAT yang telah diundang dengan surat panggilan secara sah, maka keputusan rapat tersebut telah sah dan mengikat secara hukum karena telah mencapai kuorum dan sesuai AD Perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana angka 31 sampai dengan angka 33 yang mana dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan justru PENGGUGAT memutarbalikan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa dengan telah dilakukannya RUPS LB oleh TERGUGAT II melalui kuasanya TERGUGAT V dengan tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT dan tidak menggunakan haknya, maka TERGUGAT II melalui kuasanya yakni TERGUGAT V telah beritikad baik menyampaikan hasil keputusan RUPS LB tanggal 18 April 2016 kepada PENGGUGAT.

Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT menyatakan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT II adalah cacat hukum hanya karena PENGGUGAT tidak hadir dalam rapat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah, dengan mengatakan bahwa TERGUGAT IV tidak menghargai jerih payah PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama, sementara PENGGUGAT sendiri banyak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Direktur Utama. Bahkan tindakan PENGGUGAT selama menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama bertentangan dengan AD dan UU Perseroan Terbatas, PENGGUGAT bertindak untuk memperkaya diri sendiri dengan mengeruk asset-asset perseroan, menggelapkan asset perusahaan, tindakan PENGGUGAT dalam menjalin hubungan dengan produsen PT. Modular Alkesindo lebih banyak berperan dengan mengatas namakan pribadi PENGGUGAT sendiri bukan mengatas namakan Perseroan, kemudian tindakan PENGGUGAT yang nepothisme terhadap perekrutan karyawan perusahaan lebih banyak dari keluarga PENGGUGAT sendiri yang mana memperbanyak SDM tanpa jelas tugasnya untuk apa, sehingga tindakan tersebut justru banyak merugikan keuangan TERGUGAT I/perseroan tanpa mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Bahwa TERGUGAT II dan III dikagetkan dengan informasi mengenai asset perusahaan yang mencapai Rp.21.000.000.000,-(dua puluh satu milyar

Hal 80 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana dalil gugatannya pada angka 33 halaman 14, yang mana selama PENGGUGAT menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama tidak pernah memberikan informasi atau laporan mengenai perkembangan asset-aset TERGUGAT I, dengan demikian TERGUGAT II dan III mensomir agar PENGGUGAT membuktikan aset-aset perusahaan yang mencapai Rp.21.000.000.000,-(dua puluh satu miliar rupiah) tersebut. melalui Laporan Audit Forensik yang dilakukan oleh Auditor Independen.

11. Bahwa seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 34 sampai dengan angka 39 yang menyatakan TERGUGAT II, III dan IV melakukan perbuatan melawan _hukum adalah tidak benar, bahkan hal yang dinyatakan tersebut adalah suatu kebohongan dan justru tindakan PENGGUGAT sendiri selama lima tahun menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I banyak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan meyalahgunakan jabatan dan wewenang.

Bahwa RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II melalui kuasanya TERGUGAT V dengan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Vidhya Shah, SH./TURUT TERGUGAT No.03 tertanggal 18 Maret 2016 tersebut dibuat pada saat TERGUGAT II berada di Indonesia. Baik panggilan RUPS LB yang dilakukan oleh TERGUGAT II melalui kuasanya adalah sah dan sesuai dengan ketentuan AD dan UU perseroan Terbatas, serta keputusan rapat RUPS LB tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ditetapkan dalam AD dan UU No. 40 tahun 2016 tentang perseroan Terbatas. oleh sebab itu tindakan TERGUGAT II dalam menyelenggarakan RUPS LB tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan _hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 34 banyak melempar tanggung jawab dan melempar kesalahan kepada pihak lain yakni kepada TERGUGAT II sebagai dewan komisaris dan TERGUGAT III selaku Direktur, selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama telah mengawasi bahkan memberikan nasehat dengan mengingatkan agar PENGGUGAT melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 100 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun nasehat tersebut tidak diindahkan sama sekali dan justru malah PENGUGAT memberikan janji-janji akan melaksanakan tugas tersebut yang kemudian pada faktanya janji melaksakan tugas tersebut belum pernah dilaksanakan sampai masa jabatan PENGGUGAT habis.

Hal 81 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT sendiri yang banyak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan jabatannya sebagai Direktur Utama, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGGUGAT selama 5 (lima) tahun tidak pernah melaporkan keuangan, asset-aset perusahaan, laporan laba rugi, perkembangan karyawan, bahkan pada saat TERGUGAT II dan III mengingatkan agar PENGGUGAT melaksanakan tugasnya malah PENGGUGAT kemudian menyembunyikan seluruh dokumen-dokumen perusahaan terkait keuangan perusahaan, nama-nama produsen dan pihak yang bekerja sama dengan TERGUGAT I;
- b. PENGGUGAT mengelapkan seluruh asset-aset perusahaan TERGUGAT I, yaitu fasilitas TERGUGAT I yang berupa kendaraan roda empat dan roda dua yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PENGGUGAT tanpa hak dan melawan hukum.
- c. Tindakan PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT I yang terletak di Ruko Angsana Park Blok W Jl. Angsana No.1 Rawajati Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diketahui oleh TERGUGAT II, III, IV dan V Sekitar bulan Mei 2016 sampai saat ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum, yang mana tindakan PENGGUGAT tersebut berakibat lumpuhnya seluruh aktifitas bisnis TERGUGAT I secara total yang merugikan TERGUGAT II sebagai pemegang saham mayoritas dan juga merugikan seluruh karyawan yang bekerja kepada TERGUGAT I;
- d. PENGGUGAT menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Direktur Utama dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan buku rekening BCA KCP Arkadia Rek. No. 540 5458800 a.n TERGUGAT I, ATM dan buku rekening BCA KCP Pejaten Rek. No. 718 0231557 a.n PENGGUGAT atau TERGUGAT III, ATM dan buku rekening BII KCP Simatupang Rek. No. 214 2003409 a.n TERGUGAT I dalam penguasaannya selama lima tahun, yang mana fasilitas tersebut dipergunakan oleh PENGGUGAT tanpa ada tanggung jawab sama sekali, karena ATM dan Rekening Bank sebagaimana tersebut diatas merupakan harta milik TERGUGAT I yang dipergunakan sebagai tempat lalu lintas transaksi bisnis perusahaan TERGUGAT I dan penggunaan uang tersebut oleh PENGGUGAT tidak pernah dilaporkan kepada TERGUGAT I, II dan III.

Bahwa tindakan TERGUGAT III menghadiri RUPS LB adalah tindakan yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal 82 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan TERGUGAT IV atas permintaan TERGUGAT II meminta kepada PENGGUGAT agar TERGUGAT V ditempatkan pada posisi sebagai karyawan bagian keuangan adalah tindakan yang wajar dan tidak melawan hukum, karena tindakan tersebut disebabkan adanya kebutuhan TERGUGAT I yang pada saat itu membutuhkan seseorang yang dapat membantu manajemen keuangan perusahaan yang sangat amburadul dan tidak tertata dengan baik.

Bahwa tindakan TERGUGAT III, IV dan V selaku kuasa TERGUGAT II mendatangi kantor TERGUGAT I adalah tindakan yang sah karena TERGUGAT II melalui kuasanya TERGUGAT V dan TERGUGAT III adalah pemegang saham dan dewan komisaris TERGUGAT I, dengan demikian tindakan mendatangi kantor TERGUGAT I adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum dan bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan PENGGUGAT pada angka 38 dalil gugatan a quo.

12. Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi disebutkan dalam dalil gugatannya angka 40 halaman 15 yang menyatakan bahwa selama PENGGUGAT sebagai Direktur Utama ia telah banyak menggunakan uangnya sendiri untuk biaya perjalanan ke luar kota dan keluar negeri sebesar uang Rp. 2.151.955.895,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) adalah suatu kebohongan dan merupakan bentuk kegiatan PENGGUGAT untuk mencari keuntungan terhadap TERGUGAT I, II dan III. Memang selama PENGGUGAT menjadi direktur utama pada perusahaan TERGUGAT I tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada Bank, tetapi perlu mengingatkan kembali kepada PENGGUGAT bahwa selama menjalankan perusahaan TERGUGAT I, TERGUGAT III sering meminjam modal PENGGUGAT uang untuk menjalankan perusahaan TERGUGAT I yaitu dengan PENGGUGAT meminjam uang 120.000 \$ USA kepada TERGUGAT III.

Bahwa itikad baik TERGUGAT III terlihat dengan upayanya yang seringkali meminjam uang modal perusahaan yang diminta oleh PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT tidak pernah membagikan keuntungan deviden kepada TERGUGAT II selaku pemegang saham 75%, yang ada justru TERGUGAT II dan III mempunyai inisiatif agar dilakukan pembagian keuntungan penjualan, dan baru sekitar tahun 2013 PENGGUGAT memberikan uang sebesar uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada

Hal 83 dari 127 Hal. Putusan No. 423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II selaku pemegang saham 75% dan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT selaku pemegang saham 25% perusahaan TERGUGAT I. Selain keuntungan tersebut PENGGUGAT tidak pernah ada pembagian deviden sampai dengan tahun 2016, yang mana tidak sesuai pernyataannya (PENGGUGAT) pada sekitar tahun 2012 keuntungan perusahaan TERGUGAT I adalah mencapai Rp. 4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).

13. Bahwa Bonus perusahaan atau gaji Direktur Utama sebagaimana yang diminta oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 41 sebesar uang Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah dibahas dalam suatu keputusan rapat selama 5 (lima) tahun. Besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi sebagaimana yang dituntut oleh PENGGUGAT haruslah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, hal tersebut sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan :

“Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”

Maka berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, perlu ditegaskan bahwa selama lima tahun sejak berdirinya TERGUGAT I yakni sejak tanggal 1 Februari 2011 hingga saat ini belum ada satupun suatu keputusan yang membahas dan menetapkan besarnya gaji atau tunjangan untuk Direktur Utama sebagaimana apa yang dituntut oleh PENGGUGAT. Jika PENGGUGAT menuntut dengan membuat daftar bonus/gaji selama PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama maka seharusnya PENGGUGAT juga memberikan daftar gaji atau bonus untuk TERGUGAT III sebagai direktur, bukan malah membuat daftar gaji atau bonusnya sendiri dengan tidak menghiraukan hak yang lainnya (TERGUGAT III).

14. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV menolak dengan tegas tuntutan kerugian Materil dan imateril PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatannya pada angka 42 halaman 16 adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Tuntutan kerugian materil sebesar Rp. 2.601.955.895.,(dua milyar enam ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) adalah suatu tuntutan yang didasari niat mencari keuntungan semata. Kerugian tersebut tidak didasari oleh bukti yang konkret bahkan terkesan sengaja dibuat-buat oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT II, III dan IV menolak tuntutan kerugian imateriil yang didalilkan PENGGUGAT adalah tidak masuk akal, dengan menuntut kerugian sebesar

Hal 84 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang jelas-jelas merupakan kegiatan PENGUGAT untuk mencari keuntungan, apalagi dengan menggunakan dasar nama baik PENGUGAT sendiri adalah telah jelas-jelas mengakui bahwa selama ini PENGUGAT menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama lebih menonjolkan dirinya sendiri/ kepentingan pribadi dari pada perseroan, dan terganggunya operasional perusahaan adalah hal yang tidak masuk akal, justru tindakan PENGUGAT sendiri yang telah menyegel kantor TERGUGAT I secara melawan hukum dan membuat para karyawan dan operasional perusahaan lumpuh dan tidak dapat beraktifitas kembali adalah perbuatan yang sangat merugikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pemegang saham 75%, Sehingga tuntutan kerugian materiil dan imateril yang mintakan PENGUGAT haruslah ditolak.

15. Bahwa PENGUGAT dalam dalil gugatannya angka 43 halaman 17 sampai dengan halaman 18 meminta kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan, Tagihan Piutang kepada Pihak ketiga, Persediaan stock implant perusahaan TERGUGAT I, Inventarisasi kantor TERGUGAT I adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa ketentuan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslag) pada Pasal 227 ayat (1) yang menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan dapat _hukum_ perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya"

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka syarat-syarat untuk dapat dipenuhi dalam permohonan sita jaminan oleh PENGUGAT tidak terpenuhi karena seluruh asset-aset perusahaan yang dimintakan sita jaminan oleh PENGUGAT tidak ada pada TERGUGAT II, III dan IV, justru barang-barang tersebut telah digelapkan dan saat ini masih dalam penguasaan PENGUGAT secara melawan hukum. PENGUGAT

Hal 85 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



menggelapkan asset-aset perusahaan TERGUGAT I yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan TERGUGAT I untuk operasional perusahaan dan para karyawan TERGUGAT I.

Bahwa akibat perbuatan PENGGUGAT yang telah menggelapkan barang-barang bergerak perusahaan, menyegel kantor perusahaan TERGUGAT I berserta sertifikat bukti kepemilikan kantor TERGUGAT I berupa SHGB No. 286 atas nama TERGUGAT I berakibat lumpuhnya secara total perusahaan TERGUGAT I dan menderita kerugian yang banyak, sehingga oleh karena tindakan PENGGUGAT tersebut maka permohonan sita jaminan PENGGUGAT tidak layak dipertimbangkan dan haruslah ditolak.

16. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 44 halaman 18 meminta Majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan blokir rekening perusahaan TERGUGAT I dengan dasar TERGUGAT I telah melakukan pengambilan uang atas rekening-rekening tersebut adalah suatu hal yang tidak beralasan hukum, bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat melangsungkan operasional perusahaan apabila seluruh rekening yang sebagai alat transaksi perusahaan dilakukan blokir yang berakibat pada lumpuhnya secara total aktifitas TERGUGAT I yang mendatangkan kerugian sangat besar bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II selaku pemegang saham mayoritas serta Para Karyawan TERGUGAT I tidak dapat bekerja. Bahwa karena permohonan blokir PENGGUGAT tersebut adalah akal-akalan PENGGUGAT yang tidak berakad baik, Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim patut untuk menolak seluruh permohonan penetapan blokir rekening yang diajukan PENGGUGAT.

17. Bahwa tuntutan Provisionil PENGGUGAT sebagaimana pada angka 45 huruf a sampai dengan huruf f patut untuk ditolak karena tuntutan provisionil yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT telah mengenai pokok perkara. Sebagaimana Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 bahwa tuntutan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Bahwa tuntutan Provisional dalam perkara a quo tidak berdasarkan ketentuan hukum yang tepat maka tuntutan tersebut layak untuk tidak dipertimbangkan.

Bahwa tuntutan dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT sebagaimana huruf F bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuntutan tersebut adalah mengada-ada dan tidak patut dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT agar penetapan dan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun dari TERGUGAT II, III dan IV adalah tidak beralasan hukum yang tepat dan oleh karena tidak ada hal yang mendesak, maka tuntutan yang demikian patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Rekonvensi I, PENGGUGAT Rekonvensi II dan PENGGUGAT Rekonvensi III dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT dalam Konvensi/Tn. Rinaldi Nur Ramli selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi. PENGGUGAT Rekonvensi I, II dan III/TERGUGAT II, III dan IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa selama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan TERGUGAT I sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana Pasal 66 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT II selaku Dewan Komisaris dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT III selaku Direktur juga telah mengingatkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT agar melakukan tugas kewajibannya dengan baik yaitu dengan mengadakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahun dengan standart akuntansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan. Namun nasehat PENGGUGAT Rekonvensi I dan II/TERGUGAT II dan III tersebut tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT ;
3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 sebelum gugatan a quo diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT, TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT telah melakukan tindakan menutup kantor TERGUGAT I/ PT. Modular Alkesindo dengan cara menyegel pintu utama kantor TERGUGAT I secara sepihak yang mengakibatkan lumpuhnya seluruh

Hal 87 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas bisnis perusahaan TERGUGAT I dan mengakibatkan para karyawan perusahaan TERGUGAT I tidak dapat menjalankan aktifitasnya sampai dengan saat ini;

4. Bahwa disamping tindakan penyegelan kantor TERGUGAT I, TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT juga menggelapkan asset-aset perusahaan TERGUGAT I yang berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan TERGUGAT I yang berupa:

➤ Barang-barang bergerak, sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B 1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I No.BPKB 111355759;
- b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : I-01740137;
- c. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B 3539 TPF atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263021;
- d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263025;
- e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (istri TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;
- f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : F8441551G;
- g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol: 3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : K-00181465;

➤ Barang tidak bergerak berupa :

Kantor TERGUGAT I yakni tanah dan bangunan Ruko tiga lantai yang terletak di Komplek Angsana Park Blok W Jl. Angsana No.1, Rajawali, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beserta dokumen kepemilikan ruko yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT I.

➤ Dokumen-dokumen tagihan atau piutang kepada rumah sakit sejak TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama sampai sekarang selama lima tahun mulai dari bulan Februari 2011 sampai dengan saat ini;

Hal 88 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dengan standart akuntansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan, dan tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT menyegel kantor TERGUGAT I dan mengelapkan seluruh aset-aset perusahaan TERGUGAT I sebagaimana point 3 gugatan rekonvensi tersebut diatas adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT terhadap PENGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT II yang telah menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT II selaku pemegang saham 75% berupa penghasilan dari perusahaan sekitar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan yaitu Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) dengan berdasar pada pernyataan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT kepada PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT I yang menyatakan keuntungan PT. Modular Alkesindo tahun 2012 telah mencapai Rp.4.000.000.000,-(empat milliard) terhitung sejak bulan Februari 2016 sejak PENGUGAT Rekonvensi I, II dan III/TERGUGAT II,III dan IV meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT yang telah mengelapkan seluruh aset-aset TERGUGAT I telah dilaporkan kepada Polisi oleh TERGUGAT V dengan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. TBL.2260/V/2016/PMJ/Dit.Reskrim tertanggal 10 Mei 2016 dan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Selatan No. LP/800/K/V/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 18 Mei 2016 yang saat ini masih dalam tahap proses penyelidikan;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata :“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu;
8. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT telah mencemarkan nama baik PENGUGAT Rekonvensi I, II dan III/TERGUGAT II,II dan IV , yaitu dengan cara menjelek-jelekan PENGUGAT Rekonvensi I, II dan III/ TERGUGAT II,II dan IV dan membangun opini seakan-akan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT telah didzalimi oleh PENGUGAT Rekonvensi I, II dan III kepada pihak ketiga khususnya jaringan dokter dan rumah sakit , sehingga akibat perbuatan

Hal 89 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana point 2 sampai dengan 5 dalil gugatan Rekonvensi tersebut diatas, kemudian PENGGUGAT Rekonvensi I, II, III/TERGUGAT II, III dan IV mengalami kerugian materiel dan imateriel sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

Kerugian Materiel yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan TERGUGAT I yang mana PENGGUGAT Rekonvensi I merupakan pemegang saham mayoritas telah kehilangan pendapatan dari perusahaan yang dimulai sejak Februari hingga saat ini sebesar uang Rp. 500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Kerugian Imateriel :

Kerugian Imateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi I, II dan III/TERGUGAT II, III dan IV, beban mental yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT II yang telah bolak-balik dari Jerman-Indonesia, PENGGUGAT Rekonvensi III/TERGUGAT IV yang berprofesi sebagai dokter dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT III yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a quo yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

9. Bahwa oleh karena terbukti tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT semasa menjabat sebagai Direktur Utama pada Perusahaan PT. Modular Alkesindo/ TERGUGAT I serta menguasai seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo dengan cara-cara yang melawan hukum, maka demi kepastian hukum dan demi keberlanjutan PT. Modular Alkesindo PENGGUGAT Rekonvensi I, II, dan III/TERGUGAT II, III dan IV memohon dilakukan sita jaminan harta kekayaan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT sebagai berikut :

- a. Rumah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang terletak di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW :002/06 Blok A No.6 Lenteng Agung, Jagakarta Jakarta Selatan dan harta-harta milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang akan diketahui dikemudian hari;
- b. Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA.

DALAM PROVISI

Hal 90 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi I,II dan III/TERGUGAT II, III dan IV juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk segera menjatuhkan putusan Provisionil, sebagai berikut :

a.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk membuka kantor perusahaan PT.Modular Alkesindo yang telah disegel yang terletak di Ruko Angsana Park Blok W Jl, Angsana No.1 Rajawali Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk mengembalikan dokumen kepemilikan atas Ruko TERGUGAT I yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT I;

c.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo berupa barang-barang bergerak, sebagai berikut :

1. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B 1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I No.BPKB 111355759;
2. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT No.BPKB : I-01740137;
3. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B 3539 TPF atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263021;
4. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263025;
5. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (istri TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT) No.BPKB :J-4152291;
6. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT No.BPKB : F8441551G;
7. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol: 3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT No.BPKB : K-00181465;

d.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT. Modular Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 dan dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa terkecuali.

Hal 91 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular Alkesindo;
- d.Bahwa untuk menjamin TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka PENGUGAT Rekonvensi I,II dan III/TERGUGAT II,III dan IV , mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara untuk menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT Rekonvensi I,II dan III sebesar uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan a quo.
- e.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa segala penetapan dan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij Vooraad). Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT II, III dan IV sampaikan, dengan ini TERGUGAT II, III, dan IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 01.Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II, III dan IV untuk seluruhnya;
- 02.Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat terima (niet ontvankelijk).

DALAM PROVISI

Dalam Konvensi

- 03..Menolak tuntutan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 04.Menolak tuntutan provisi PENGUGAT agar PARA TERGUGAT membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.

Dalam Rekonvensi

- 05.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk membuka kantor perusahaan PT.Modular Alkesindo/TERGUGAT I yang telah disegel terletak di Ruko Angsana Park Blok W Jl, Angsana No.1 Rajawali Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 06.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT untuk mengembalikan dokumen kepemilikan atas Ruko PT. Modular Alkseindo/TERGUGAT I yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT I;

Hal 92 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo berupa barang-barang bergerak, sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B 1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I No.BPKB 111355759;
- b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : I-01740137;
- c. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B 3539 TPF atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263021;
- d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT I No.BPKB : J-02263025;
- e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (istri TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;
- f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : F8441551G;
- g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol: 3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : K-00181465;

08.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT. Modular Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa terkecuali

09.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

- 01.Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 02.Menyatakan TERGUGAT II, III, dan IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 03.Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 04.Menyatakan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT II, III dan V di Restoran Paddzi, Jl. Cilandak Raya No.101 Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Hal 93 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Menyatakan segala hasil keputusan dalam RUPS LB tertanggal 18 April 2016 Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Perseroan, Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris serta pihak ketiga lainnya;
06. Menyatakan akta No.9 tertanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT Sah dan mengikat secara hukum
07. Menolak tuntutan untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT;
08. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, persediaan stock implants dan instrument per 14 April 2016, Inventarisasi Kantor milik TERGUGAT I;
09. Menolak putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSII

01. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
02. Menyatakan tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dengan standart akuntansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan, tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT I dan mengelapkan seluruh aset-aset perusahaan TERGUGAT I merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata;
03. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT Rekonvensi I, II dan III/TERGUGAT II, III dan IV yang besarnya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan TERGUGAT I yang mana PENGGUGAT Rekonvensi I merupakan pemegang saham mayoritas telah kehilangan pendapatan dari perusahaan yang dimulai sejak Februari 2016 hingga bulan November sebesar uang Rp. 500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil :

Hal 94 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Imateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi I,II dan III/TERGUGAT II,III dan IV, beban mental yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran PENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT II yang telah bolak-balik dari Jerman-Indonesia, PENGGUGAT Rekonvensi III/TERGUGAT IV yang berprofesi sebagai dokter dan PENGGUGAT Rekonvensi II/TERGUGAT III yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a quo yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT dengan besarnya senilai uang Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT Rekonvensi I, II dan III/TERGUGAT II, III dan IV terhadap rumah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang terletak di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW :002/06 Blok A No.6 Lenteng Agung, Jagakarta Jakarta Selatan dan Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA.
5. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT Rekonvensi I,II dan III/TERGUGAT II,III dan IV apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan penetapan atau keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij Vooraad).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Atau
Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertulis, tanggal 08 Desember 2016, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, Sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan Duplik, dan Kuasa Tergugat II, III,IV, secara tertulis tertanggal 22 Desember 2016,

Hal 95 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Notaris No.05, tanggal 01 Februari 2011 tentang Pendirian PT Modular Alkesindo (sesuai dengan asli).....diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy SK Menkumham Nomor AHU-18069.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Sesuai dengan asli)diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akte Notaris Nomor 2 tanggal 07 Maret 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Modular Alkesindo (Sesuai dengan asli)..... diberi tanda P-3;
4. Foto Copy SK Menkumham Nomor AHU-25040.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan (sesuai dengan asli)..... diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 November 2013, tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Modular Alkesindo (Sesuai dengan asli)..... diberi tanda P-5;
6. Foto Copy SK Menkumham Nomor AHU-06700.AH.01.02 Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan (sesuai dengan asli)..... diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan No 14046-04/PK/1.824.271 tanggal 03 Maret 2014 (sesuai dengan asli).....diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.03.1.46.89539 tanggal 06 Maret 2014, (sesuai dengan asli)diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00118.WPJ.20/KP.0603/2012 tanggal 02 April 2014 (sesuai dengan asli).....diberi tanda P-9
10. Foto Copy angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor 090510768-P tanggal 30 April 2014, (sesuai dengan asli).....diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Bersama Nomor 376/5.16/31.74.04.1006/-1.711.53/2015 Rinaldi Nur Ramli sebagai penanggung jawab PT Modular Alkesindo tanggal 04 November 2015

Hal 96 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkedudukan di Jakarta Selatan (sesuai dengan asli)
.....diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat dari Tergugat V kepada Penggugat tertanggal 2 Februari 2016, (Copy dari copy)diberi tanda P-12;
13. Foto Copy surat dari tergugat tertanggal 4 Februari 2016 mengenai Undangan RUPS Tahunan Tahun buku 2013 (Copy dari Copy)diberi tanda P-13;
14. Foto Copy surat dari Penggugat selaku Direktur Utama PT Modular Alkesindo tanggal 4 Februari 2016 perihal panggilan RUPSLB PT Modular Alkesindo (Copy dari Copy)diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Surat dari Tergugat V tanggal 5 Februari 2016, perihal Direktur Utama PT Modular Alkesindo sudah demisioner (Foto Copy)diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Surat Tergugat V yang mengatas namakan Tergugat II tertanggal 5 Februari 2016 perihal Rapat Pengundang RUPS Tahunan 2011, 2012, 2013, 2014 dan RUPSLB PT Modular Alkesindo (Foto Copy)diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Surat dari Penggugat selaku Direktur Utama PT Modular Alkesindo tanggal 17 Maret 2016, perihal undangan RUPS tahunan dan RUPSLB PT Modular Alkesindo (Foto Copy)diberi tanda P-17;
18. Laporan Keuangan PT Modular Alkesindo pertanggal 31 Desember 2015 (Foto Copy)diberi tanda P-18;
19. Foto Copy Surat dari Tergugat II kepada Penggugat selaku Direktur Utama PT Modular Alkesindo tertanggal 22 Maret 2016 perihal Tugas dan wewenang Komisaris dan pemegang 75 % saham untuk permintaan dokumen dan data PT Modular Alkesindo (Foto Copy)diberi tanda P-19;
20. Foto Copy surat dari Penggugat II kepada Penggugat selaku Direktur Utama PT Modular Alkesindo tertanggal 22 Maret 2016 perihal Direktur Utama PT Modular Alkesindo sudah demisioner (Copy)..... diberi tanda P-20;
21. Foto Copy surat dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 23 Maret 2016 perihal pemberitahuan dan tanggapan surat Ibu Aisha Tergugat II tertanggal 23 Maret 2016 (Copy)diberi tanda P-21;

Hal 97 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy Surat dari Tergugat V kepada Penggugat selaku Direktur Utama tertanggal 29 Maret 2016 (Foto Copy).....diberi tanda P-22;
 23. Foto Copy Surat dari Tergugat V kepada Penggugat selaku Direktur Utama tertanggal 30 Maret 2016 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (Foto Copy)diberi tanda P-23;
 24. Surat dari Tergugat V kepada Penggugat selaku Direktur Utama tertanggal 30 Maret 2016 perihal tidak adanya tanggapan dari atas surat kuasa pemegang saham 75 % (mayoritas) tertanggal 29 Maret 2016 (Copy).....diberi tanda P-24;
 25. Foto Copy Surat dari Tergugat V kepada Penggugat selaku Direktur Utama tertanggal 02 Mei 2016 kepada Penggugat selaku Direktur Utama perihal pemberitahuan (Copy)diberi tanda P-25;
 26. Foto Copy Profile perusahaan PT Modular Alkesindo (Sesuai dengan asli)diberi tanda P-26
 27. Foto Copy United Orthopedic Corporation, tanggal 13 November 2015, (Foto Copy).....diberi tanda P-27;
 28. Foto Copy Surat dari PT Modular Alkesindo, tanggal 30 Desember 2014, (Foto Copy).....diberi tanda P-28
 29. Foto Copy Surat dari Kantor Pengacara Ertiga Law Firm Ratmat Rinaldi Gais & Partners, tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 85/Ertiga-RNR/S.Kel/VIII/2016, (Foto Copy).....diberi tanda P-29;
 30. Foto Copy Surat dari Kantor Pengacara Ertiga Law Firm Rahmat Rinaldi Gais & Partners, tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 86/Ertiga-RNR/S.Kel/VIII/2016,(Foto Copy).....diberi tanda P-30;
 31. Foto Copy Surat dari Kantor Ertiga Law Firm Rahmat Rinaldi Gais & Partners, tanggal 07 September 2016 Nomor 97/Ertiga-RNR/S.Kel/IX/016,(Foto Copy),diberi tanda P-31;
 32. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) PT Modular Alkesindo dengan Siloam Hospitals Cikarang, (Foto Copy).....diberi tanda P-32;
 33. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor HK 05.01/1.14./479/2015 (Copy)diberi tanda P-33;
- Bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-11, P-26, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda P-1 s/d P-11, P-26, sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat

Hal 98 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-12 dan P-25, P-27 sampai dengan P-33 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi BERNAMA SADAM HUSEN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Rinaldi Nur Ramli, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aisha Sean Jurnalis;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Dian Susiawati, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. Jose Rizal Jurnalis, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Ahmad Hanief MM, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Vidya Shah, SH,
- Bahwa saksi kenal dengan Rinaldi Nur Ramli, ia sudah lama kenal sejak ia bekerja di PT modular Alkesindo sudah 2 tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Rinaldi ini sebagai Direktur di PT Modular
- Bahwa setahu saksi Rinaldi sudah menjadi direktur, selama saksi bekerja disana, tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Rinaldi menjadi direktur sampai tahun 2016 bulan Januari;
- Bahwa setelah bulan Januari, saksi tidak tahu siapa yang menjadi Direktur;
- Bahwa PT Modular, dahulu kantornya di Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan, sekarang terakhir di Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Modular sekarang ini, tidak tahu Direktornya dan sampai sekarang masih ada kantornya;
- Bahwa PT Modular ini bergerak di bidang distributor alat kesehatan dan mendistribusikan alat kesehatan ini ke sebagian rumah sakit di Indonesia;
- Bahwa yang di distribusikan rumah sakit mana saja yang terbesar, yaitu RSCM, RS Budi Asih Jakarta Timur, RS Siaga Raya Jakarta Selatan, RSUD Dokter Slamet di Garut, RS Jakarta di Sudirman;

Hal 99 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat kesehatan yang di distribusikan ini berbentuk alat khusus bedah Orthopedi;
- Bahwa saksi mengatakan bekerja disitu mulai tahun 2014 akhir sampai 2016;
- Bahwa saksi bekerja disitu di bidang penagihan, penagihan rumah sakit. Jadi setelah alat terpakai, saksi yang menagihkan ;
- Bahwa cara menagihnya dengan mendatangi rumah sakit;
- Bahwa selama saksi bekerja menagih, lancar penagihannya selama ini da nada yang tersendat;
- Bahwa kalau saksi menagih, alat yang anda bawa adalah invoice, faktur penjualan, dan Delivery Order pemakaian alat, jadi serah terima alat dari PT Modular Alkesindo ke rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi biasanya permintaan dulu, baru barang dikirim, selanjutnya ada tanda terimanya, setelah dibayar langsung ke bagian keuangannya, dari pihak rumah sakit membayar ke rekening bagian keuangan perusahaan;
- Bahwa alurnya menagih saksi mendatangi farmasi minta tanda tangan kalau ada pemakaian barang di rumah sakit itu. Setelah itu saksi ke bagian keuangan untuk tukar faktur. Setelah itu proses pembayarannya langsung ke bagian keuangan, biasanya dikasih waktu sebulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa bukti tanda nya mereka sudah bayar;
- Bahwa saat saksi menagih saksi hanya membawa berkasnya saja, berkas yang invoice terpakai itu;
- Bahwa berkas dari PT Modular ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi menerima data-data penagihan dari bagian keuangan PT Modular Alkesindo, dalam hal ini Mba Reka;
- Bahwa saksi setiap hari satu atau rumah sakit yang saksi datangi;
- Bahwa saksi mengantri tunggu ketemu, memberi data selesai;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu yang menunggu itu Rumah Sakit Pemerintah, RSCM, Rumah Sakit Daud Arif;
- Bahwa berapa banyak nunggaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Aisyah Siti Jurnalil dengan Ir. Dian Susilawati, Dokter Jose Rizal, Ahmad Hanif saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dilakukan mereka kepada Renaldy Jurnalil saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya tahu Pak Hanip;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa direktornya;

Hal 100 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu PT Modular diambil alih oleh dokter Jose dan Ibu Dian dan Pak Hanif, dan saksi tidak tahu kenapa diambil alihnya, dan diambil alihnya sejak 4 Januari 2014;
- Bahwa cara mengambil alih itu pada saat 4 Januari itu dokter Jose datang ke kantor sendiri dan melihat-lihat kondisi ruangan kantor, dan dokter Jose bilang kalau tanggal 5 Januari akan diadakan rapat seluruh karyawan. Bahwa menunjuk Pak Hanif menjadi selaku direktur keuangan di kantor itu, kemudian tanggal 6 Januari, Pak Hanif, Ibu Dian, dan Dokter Jose datang ke kantor bahwa Pak Hanif ditunjuk sebagai direktur keuangan;
- Bahwa Direktur Utamanya adalah Renaldy;
- Bahwa itu perjanjiannya tanggal 5 Januari, tanggal 6 nya Pak Hanif datang sendiri meminta dituliskan stock barang sama tim logistic, lalu minta laporan keuangan dan penjualan sama bagian keuangan, tanggal 7 nya datang pak Hanif, dokter Jose dan ibu Dian datang marah-marah. Datang marah-marah, pintu dikunci, kita semua dimarah-marahin, dikasih plastik, handphone disita, kita dikumpulin diatas semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan polisi, karna kondisi saksi sedang panik pada saat itu;
- Bahwa waktu datang dokter Jose dan semua bilang akan mengangkat pak Hanif sebagai direktur keuangan, saat itu ada pak Renaldy disana?, dia diam saja tidak berkata apa-apa;
- Bahwa jumlah karyawan PT Modular pada saat itu ada 14 orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik saham dari PT Modular?
- Bahwa saksi tidak tahu siapa komisarisnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Dian sebelum kejadian tanggal 4,5,6,7 ;
- Bahwa Ibu Dian adalah selaku direktur di PT Modular, saksi tidak pernah melihat ibu Dian aktif di kantor;
- Bahwa setahu saksi direkturnya hanya Renaldy Nur Ramli?
- Bahwa semenjak saksi bekerja, direktur di PT Modular itu hanya satu, selain itu tidak ada direktur lain;
- Bahwa saksi kenal dengan dokter Jose pada saat itu, pada saat itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dokter Jose itu sebagai apa di PT Modular;
- Bahwa saksi sudah 2 tahun ia bekerja di PT Modular tadi;

Hal 101 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tahu bahwa pernah diadakan rapat umum pemegang saham untuk penggantian atau pengangkatan saudara Hanif sebagai direktur keuangan, pertama pada bulan Maret;
- Bahwa rapat umum pemegang saham yang diadakan oleh Renaldy Nur Ramli di kantor. Kebetulan saksi yang menyiapkan perlengkapannya
- Bahwa Renaldy pernah mengundang para tergugat untuk rapat umum pemegang saham di PT Modular;
- Bahwa setahu saksi tentang rapat itu tidak jadi, saksi sudah menyiapkan perlengkapan LCD dan sebagian berkas-berkasnya;
- Bahwa rapat umumnya sudah 2 kali pada bulan Maret dan April;
- Bahwa pada waktu tergugat hadir meminta data dan berbicara kepada para karyawan, dia belum menjabat sebagai direktur pada saat itu, saat itu pada tanggal 6;
- Bahwa pada tanggal 4 waktu dokter Jose datang sendiri;
- Bahwa pada tanggal 5 dokter Jose bilanganya sama bagian keuangan lalu di informasikan ke semua anak-anak, bahwa pada tanggal 6 pak Hanif diangkat sebagai direktur keuangan;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri akan tetapi saksi mendengar dari bagian keuangan hanya di informasikan
- Bahwa pada saat tanggal 6 itu informasi berasal dari bagian keuangan?;
- Bahwa saksi tidak tahu kemudian Penggugat Renaldy tidak lagi menjabat sebagai direktur PT Modular;
- Bahwa sampai akhir saksi bekerja masih menerima gaji, sampai bulan Maret
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Renaldy sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa setahu saksi semua karyawan diberhentikan, sampai masalah ini selesai dan saat ini PT Modular itu tidak ada lagi aktivitasnya;
- Bahwa saksi lebih sering dilluar kantor;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan, saksi tidak tahu aset-aset perusahaan misalnya kantor dan sebagainya;
- Bahwa sebelum tahun 2014 disaat saksi bekerja, tidak tahu apakah ada pembagian RUPS dan sebagainya dalam dua tahun itu, tetapi yang terakhir saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu masa jabatan seorang direktur itu ada batas waktunya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu membaca aliran jasa perusahaan;

Hal 102 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dokter Jose Rizal, apa jabatannya di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperkenalkan seperti apa susunan direktur nya oleh pak Renaldy;
- Bahwa Pemegang saham juga saksi tidak tahu, saksi hanya bekerja sesuai jobdesc saksi saja;
- Bahwa tadi ada ketika penagihan satu alat orthopedi, saksi tidak tahu misalkan dari cek pribadi atau cek perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa terkait dengan penyusunan laporan keuangan, saksi tidak dilibatkan oleh direktur keuangan;
- Bahwa yang memberhentikan pak Renaldy bekerja adalah Dokter Jose;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari semua karyawan diberhentikan, sampai masalah ini selesai. Tapi karyawan masih menerima gaji sampai bulan Maret, hanya saja kami dirumahkan, dan pada saat itu pak Renaldy tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemegang saham melaporkan perkara ini ke Kepolisian;

2.Saksi Ahli FIRDHONAL SH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suatu Perseroan Terbatas didirikan lebih dari 2 orang atau minimal 2 orang dan terdiri dari 3 orang perusahaan yakni pemegang saha, Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari 3 oragan perusahaan masing-masing yakni pemegang saham dalam hal ini bertanggung jawab sampai dengan sejumlah sahamnya yang disetorkan. Direksi mempunyai kewenangan mengenai operasional dan menjalankan kegiatan dari usaha perseroan. Dan dewan komisari melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan usaha, Tugas dan kewenangan direksi ini dituangkan dalam anggaran dasar dimana hal tersebut disepakati oleh pemegang saham, hal-hal yang berkaitan dengan tugas kewenangan baik itu Direksi maupun komisaris dituangkan kedalam anggaran dasar dan sepanjang tidak diatur dalam anggaran dasar mengacu pada Undang-undang, Perseroan Terbatas dan angaran dasar tidak boleh menyimpang pada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) No 40 Tahun 2007;
- Bahwa sesuai yang diatur dengan anggaran dasar maupun Undnag-undang PT, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan

Hal 103 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan agenda-agenda perseroan terbatas, maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang sewaktu-waktu dapat dilaksanakan apabila dikehendaki oleh para pemegang saham berkaitan dengan urgensinya merubah anggaran dasar merubah susunan Direksi dan merubah susunan komisaris;

- Bahwa tata cara RUPS adalah permintaan dari pemegang saham yang diikuti dengan 14 hari pemberitahuan sebelum RUPS dilaksanakan dengan mencantumkan dalam surat tersebut agendanya, sebelum pemanggilan tersebut dilakukan rapat direksi dan disampaikan juga dewan komisaris berkaitan dengan apa yang dirapatkan dalam RUPS, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tahunan itu wajib dilaksanakan setiap tahunnya;
- Bahwa terkait perminayaan dari pemegang saham mengenai diadakan nya RUPS, menurut Undnag-undang Perseoran PT ini melindungi pemegang saham minoritas, dan dapat dilakukan minimal 1/10 dari jumlah saham yang ada, lalu pemegang saham minoritas meminta kepada Direksi dan dewan Komisaris apabila dewan komisaris meminta kepada direksi dan dewan komisaris, apabila dewan komisaris dan direksi tidak mau dan tidak bersedia melakanakan maka pemegang saham minoritas ini dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk diselenggarakan RUPS dengan mencantumkan agenda-agenda dan syarat-syarat forum yang berkaitan dengan rapat tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada permintaan dari pemegang saham maka tidak bisa dilakukan RUPS berdasarkan permintaan, kemudian permintaan tersebut dibahas ditingkat direksi dan komisaris, kecuali RUPS tahunan, RUPS tahunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan direksi dan komisaris, menurut anggaran dasar dan Undnag-undang PT bahwa buku perseroan ditutup pada akhir tahun buku yakni tanggal 31 Desember selambat-lambatnya 6 bulan dari ditutupnya tahun buku perseroan tersebut wajib diselenggarakannya RUPS tahunan. Adapun RUPS tahunan ini adalah untuk mendengar jalannya perseroan, laporan keuangan dan hutang perseroan dimasa yang akan datang, kemudian dibicarakan perseroan dimasa yang akan datang, kemudian dibicarakan apakah ada pembagian deviden atau tidak;
- Bahwa apabila suatu perseroan terdapat 2 orang direksi maka salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan dapat memberikan kuasa kepada Direktur untuk mewakili perusahaan secara kolektif kolegial terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang

Hal 104 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili perusahaan hal ini diatur dalam anggaran dasar dan Undang-Undang PT;

- Bahwa komisaris selaku lembaga atau oragan yang mengawasi jalannya perseroan terhadap tindakan direksi tentu berwenang berkirim surat dan mengingatkan kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS Tahunan yang minta dibawakan kedalam rapat dewan komisaris adalah kewajiban dewan komisaris untuk melakukan [pengawasan dengan mendorong direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan;
- Bahwa apabila direksi tidak bisa melaksanakan atau menyelenggarakan mengenai diadakannya rapat untuk pelaksanaan RUPS harus dinyatakan dalam surat tertulis sebagai acuan atau bukti dewan komisaris untuk menyelenggarakan rapat RUPS tentu dapat diserahkan kepada komisaris;
- Bahwa apabila komisaris menyelenggarakan RUPS tetapi sebetulnya direksi tidak berhalangan tetap atau direksi itu ada maka tentu suatu ketika dapat menjadi sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap penyalahgunaan atau tidak sesuainya dengan prosedur, dampaknya bertentangan dengan anggaran dasar dan juga Undang-undang PT maka yang melakukan tersebut bisa dikategorikan melanggar anggaran dasar dan melanggar Undang-undang PT;
- Bahwa ahli berpendapat berkaitan dengan dalam anggaran dasar dan Undang-undang PT memang mengatur masa jabatan direksi dan dewan komisaris tersebut dalam 5 tahun, kemudian setelah 5 tahun apabila berakhir masa jabatan tersebut tentu dilakukan RUPS mengangkat kembali direksi dan komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, tidak ada sangki tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila masa jabatan telah berakhir yang memimpin yang menjalankan perseroan ini adalah seperti apa;
- Bahwa ahli berpendapat perusahaan tetap dijalankan pada Direktur yang lama dan juga komisaris atau dewan komisaris, konsekwensinya menurut pendapat ahli adalah apabila suatu ketika terjadi permasalahan berkaitan dengan keuangan perusahaan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Direksi yang telah habis masa berlakunya direksi ini termasuk juga komisaris dampaknya adalah secara tanggung renteng karena telah melakukan kegiatan pada masa-masa berakhirnya jabatannya sebagai Direksi dan komisaris;
- Bahwa direksi dan komisaris masih berwenang mewakili perusahaan pada masa-masa jabatan terakhir, karena kalau direksi berakhir masa jabatannya, kemudian tidak berjalannya perseroan terbatas ini, kemudian bagaimana jalannya kegiatan-kegiatan usaha, mengambil uang di Bank, kemudian juga

Hal 105 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT apabila ada perjanjian-perjanjian, kegiatan-kegiatan usaha atau perjanjian bisnis lainnya tentu harusnya direksi dan komisaris tersebut, jika hal-hal yang demikian, jika sudah berakhir masa jabatan direksi dan dewan komisaris untuk perbuatan-perbuatan hukum antara lain dicantumkan dan diuraikan apa-apa yang telah dilakukannya tersebut berkaitan dengan adanya suatu tindakan hukum yang belum ada pengangkatan direksi dan komisaris;

- Bahwa RUPS tahunan atau RUPSLB secara normative komisaris dapat menjalankan RUPS tahunan ataupun RUPSLB tetapi konsekwensi hukumnya ada suatu ketika pihak-pihak yang dirugikan tersebut menyatakan bahwa rapat tersebut tidak sah, karena masa jabatan direksi dan komisaris sudah berakhir, harusnya kalau sudah berakhir masa jabatan direksi dan komisaris tersebut tentu tidak bisa menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa apabila direksi dan komisaris telah berakhir masa jabatannya, pemegang saham dapat menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan RUPS, anggaran dasar mengatakan bahwa yang dapat melakukan RUPS adalah direktur utama apabila direktur utama berhalangan dapat menyerahkan kepada komisaris dan nanti di rapat pemegang saham dinyatakan kembali persetujuan dari direksi;
- Bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan RUPS ke pengadilan untuk ditetapkan dan itu final, didalam anggaran dasar dan Undang-undang PT tidak ada yang mengatur RUPS dapat diselenggarakan oleh pemegang saham langsung, kecuali ada ijin atau penetapan dari Pengadilan pemegang saham ini mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh revisi lama ketika yang menyelenggarakan RUPS adalah pemegang saham adalah upaya-upaya hukum yang pertama sekali dengan mencoba berdialog dengan musyawarah mufakat apabila musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai dan saling bertentangan tentu upaya hukumnya diserahkan kepada Pengadilan untuk memutuskan mana kebenaran yang sesungguhnya yang harus menjadi acuan dari perusahaan tersebut baik direksi yang menjadi acuan dari perusahaan tersebut baik Direksi yang lama maupun berkaitan dengan RUPS keabsahannya;
- Bahwa RUPS perodaknya ada 2 ada pertama RUPS dibuat dibawah tangan tanpa menghadirkan notaris yang demikian tentu ada surat pernyataan keputusan pemegang saham setelah dilihat dokumen-dokumen tersebut maka selanjutnya harus diaktakan guna pelaporan kepada Kemenhukmham,

Hal 106 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilihat syarat-syarat penyelenggara RUPS harus dilihat undangan untuk menyelenggarakan RUPS, dapat hadirnya, tanda tangan dari notulen para pemegang saham, kemudian dilihat anggaran dasar apakah anggaran dasar itu telah selesai dengan Undang-undang PT, kemudian dilihat apakah keputusan-keputusan yang diambil bertentangan atau tidak dengan Undang-undang PT dan anggaran dasar, setelah semua hal tersebut dilihat dan diperhatikan maka dinyatakan dalam akta namanya akta pernyataan keputusan pemegang saham, kedua adalah namanya relaas akta yang mana notaris diundang untuk menyatakan dalam akta hal-hal yang dilihat dalam RUPS, sebelum RUPS itu tentu Notaris harus melihat undangan rapat atau panggilan rapat harus ada, daftar hadir, agenda, kemudian diperhatikan forum-forumnya, lalu pimpinan rapat menanyakan kepada Notaris apakah untuk menyelenggarakan rapat ini forum sudah tercapai, lalu Notaris melihat daftar hadir dan daftar hadir pemegang saham lalu bila daftar yang diperiksa telah sesuai maka rapat ini bisa diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat;

- Bahwa Direksi atau Direktur utama diperbolehkan membuat perusahaan baru, ada suatu perusahaan yang namanya perusahaan induk atau holding kemudian terdiri dari beberapa perusahaan kemudian direktornya atau direktur utamanya sama, sepanjang menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat dan sudah menjalankan kegiatan-kegiatan usaha untuk menggali keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan maka tidak ada masalah dan tidak ada larangan untuk itu direksi dapat juga mendirikan perusahaan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat V, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut :

- 1.Foto Copy tanda bukti lapor TBL/2260/V/2016 /PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 10 Mei 2016, sesuai dengan aslidiberi tanda T.I.V-1;
- 2.Foto Copy tanda bukti penerimaan lapor Nomor :LP 800/K/V/2016 /PMJ/Restro.Jak.Sel, tanggal 18 Mei 2016 sesuai dengan aslidiberi tanda T.I.V-2;
- 3.Foto Copy surat tertanggal 30 Maret 2016, perihal Undangan RUPS LB Foto Copy.....diberi tanda T.I.V-3;

Hal 107 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akta Pernyataan keputusan Rapat PT Modular Alkesindo No.09 tanggal 22 April 2016, Notaris Vidya Shah, SH, sesuai dengan asli,.....diberi tanda T.I.V-4;
5. Foto Copy Surat Menkumham RI No. AHU-AH.01.03.0046678 tertanggal 09 Mei 2016, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT Modular Alkesindo, Print Out.....diberi tanda T.I.V-5;
6. Foto Copy Surat Reft.056/MIP-MI/IV/2016, tertanggal 2 Mei 2016 perihal Pemberitahuan (Foto Copy).....diberi tanda T.I.V-6;
7. Foto Copy Akta Notaris Vidya Shah, SH, No. 01, tanggal 18 Maret 2016, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.I.V-7;
8. Foto Copy Akta Notaris Vidya Shah SH No. 02, tanggal 18 Maret 2016, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.I.V-8;
9. Foto Copy Akta Notaris Vidya Shah SH No. 03, tanggal 18 Maret 2016, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.I.V-9;
10. Foto Copy Surat tertanggal 23 Maret 2016, perihal Pemberitahuan dan Tanggapan surat Ibu tertanggal 22 Maret 2016, Sesuai dengan aslidiberi tanda T.I.V-10;
11. Foto Copy Copy Rekening Pribadi Rinaldi Nur Ramli di Bak BCA KCP Pasar Minggu No. 547 018 7800, Foto Copy.....diberi tanda T.I.V-11;
12. Foto Copy Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2011-2015, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.I.V-12;
13. Foto Copy Surat kepada Rinaldi Nur Ramli tanggal 29 Maret 2016, Foto Copy.....diberi tanda T.I.V-13;
14. Foto Copy Surat kepada Direktur Utama dan Pemegang Saham 25% Saham Perseroan PT Modular Alkesindo, tanggal 30 Maret 2016, perihal Tidak ada tanggapan dari Sdr atas Surat Kuasa Pemegang Saham 75% Mayoritas tertanggal 29 Maret 2016, Copy.....diberi tanda T.I.V-14;
15. Foto Copy surat tertanggal 30 Maret 2016, perihal Undangan RUPS tahun buku 2011, Foto Copy.....diberi tanda T.I.V-15;
16. Foto Copy Surat tanggal 30 Maret 2016, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun Buku 2012, Foto Copy.....diberi tanda T.I.V-16;
17. Foto Copy Surat tanggal 30 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2013, Foto Copy,.....diberi tanda T.I.V-17;

Hal 108 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



18. Foto Copy Surat tanggal 30 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2014, Foto Copy.....diberi tanda T.I.V.-18;
19. Foto Copy tanggal 30 Maret 2016, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015, Foto Copydiberi tanda T.I.V.-19;
20. Foto Copy Surat tanggal 27 April 2016, Perihal Surat Peringatan Pertama/terakhir Somasi, Foto Copy.diberi tanda T.I.V.-20;

Bahwa bukti surat bertanda T.I.V-1 s/d T.I.V-20 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda T.I.V-1, T.I.V-2, T.I.V-4, T.I.V-7, T.I.V-8, T.I.V-9, T.I.V-10, T.I.V-12, aslinya diperlihatkan dipersidangan, sedangkan bukti T.I.V-3, T.I.V-6, T.I.V-11, T.I.V-13, T.I.V-14, T.I.V-15, T.I.V-16, T.I.V-17, T.I.V-18, T.I.V-19, T.I.V-20, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, dan Bukti T.I.V.-5 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat V, ada mengajukan saksi Ahli, sebagai berikut:

01. Saksi Ahli MUMAJAD, SE, Ak.MM, CPA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ahli dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Laporan keuangan adalah laporan yang definisinya sudah tercantum dalam undang-undang dan di SAK. Kalau menurut SAK, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi;
- Bahwa SAK adalah Standar Akuntansi Keuangan atau pedoman penyusunan keuangan yang disusun oleh IAI sebagai badan yang diakui pemerintah dalam bidang akuntansi keuangan;
- Bahwa dalam PT ada Kewajiban itu jelas tertera dalam pasal 66 undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 66 itu dijelaskan bahwa direksi wajib menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir;
- Bahwa ada dalam pengalaman bekerja anda, apakah ada suatu kejadian dimana ada suatu perusahaan yang tidak membuat laporan keuangan? Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian itu menjadi suatu persoalan tersendiri dan sanksinya terserah kepada pemegang saham, karena akan diadakan rapat pemegang saham yang nantinya akan dibahas mengenai sanksi itu;

- Bahwa mengenai formalitas sanksi yang dijatuhkan, karena dengan tidak disusunnya atau tidak disampaikan laporan keuangan, maka akan merugikan pemegang saham terutama dari perusahaan tersebut maka mereka akan melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan kerugian mereka dengan cara mengganti ;
- Bahwa misalnya setelah 6 bulan setelah tutup buku suatu perusahaan tidak membuat laporan keuangan, artinya RUPS nya tidak ada, sanksi perdatanya yang ahli tahu tidak ada, kecuali pemegang saham keberatan;
- Bahwa jika seorang direktur membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak dibuat laporan keuangan, umumnya terjadi ketidak beresan dari pengelolaan perusahaan tersebut sehingga laporan tersebut sengaja tidak dibuat umumnya seperti itu;
- Bahwa bentuk laporan keuangan ada 4 unsur sesuai standar akuntansi keuangan yaitu informasi tentang posisi keuangan, kemudian informasi tentang kinerja yang biasanya disebut dengan laba rugi, kemudian perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan berisi informasi-informasi penting terkait perusahaan dan metode akuntansi yang dipakai;
- Bahwa letak kerja laporan keuangan kepada para pihak kalau pihak tersebut memang diberi hak untuk misalnya Perbankan, pajak, karena pihak tersebut memang diberikan pemerintah atau oleh ketentuan. Perbankan, perpajakan atau mungkin investor lainnya juga bisa;
- Bahwa Forumnya disampaikan secara rapat biasa juga bisa, asalkan laporan tersebut sudah disetujui oleh komisaris dan pemegang saham kan persetujuan pemegang saham tidak harus lewat RUPS tapi bisa dari masing-masing ;
- Bahwa Laporan keuangan itu yang buat Direksi, dipertanggung jawabkan oleh pemegang saham;
- Bahwa selain RUPS dimana lagi laporan keuangan bisa disampaikan., umumnya tidak ada lagi, akan tetapi khususnya apabila diminta oleh pemegang saham juga bisa diadakan rapat;
- Bahwa disampaikan Langsung kepada pemegang saham tapi dengan catatan harus disetujui dulu;
- Bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan yang ada di dalam undang-undang mengenai laporan keuangan;

Hal 110 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT diatas 50 M harus di audit, untuk yang nasabah bank biasanya minta di audit;
- Bahwa laporan keuangannya minta di audit oleh auditor independen;
- Bahwa pasal 68 E berbunyi : "Perseroan mempunyai aset dan/jumlah dengan jumlah nilai paling sedikit 50 miliar rupiah wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan public untuk di audit"
- Bahwa Laporan diselesaikan dulu kemudian memanggil auditor untuk di adakan audit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut :

- 1.Foto Copy Akta Pendirian PT Modular Alkesindo Notaris Periasman Effendi, SH No. 05, tanggal 1.02.2011, Copy.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-1;
- 2.Foto Copy Akta Notaris Vidya Shah, SH, Nomor 03, Tanggal 18 Maret 2016 tentang Surat Kuasa, Copy,diberi tanda T.II.T.III.T.IV-2
- 3.Foto Copy Akta tertanggal 30 Maret 2016, perihal Undangan RUPS LB 9Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), Copy.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-3;
- 4.Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Modular Alkesindo Nomor 09, tanggal 22 April 2016 Notaris Virnya Shah, SH Copy,.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-4;
- 5.Foto Copy Surat Menhukumnas RI No AHU AH 01.03.0046678, tertanggal 09 Mei 2016, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Modular Alkesindo, Copy.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-5;
- 6.Foto Copy Surat Ref.056/MIP-MI/IV/2016, tertanggal 2 Mei 2016 perihal Pemberitahuan, copydiberi tanda T.II.III.IV-6
- 7.Foto Copy Surat tertanggal 4 Februari 2016, perihal Panggilan RUPS LB PT Modular Alkesindo, copydiberi tanda T.II.III.IV-7;
- 8.Foto Copy Surat Nomor 003 tertanggal 17 Maret 2016, perihal Undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB PT Modular Alkesindo, copy.....diberi tanda T.II.III.IV-8;
- 9.Foto Copy Data Menhukumham RI PT QEYSA ORTHO INDONESIA, Copy.....diberi tanda T.II.III.IV-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Pinjam Pakai tertanggal 1 April 2011, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.II.,III.IV-10

Hal 111 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Surat Keterangan tentang Rincian pinjaman PT Modular Alkesindo antara Rinaldy Nur Ramli dengan Ir Dian Susilowati MSc tertanggal 14 Maret 2013, Sesuai dengan asli.....diberi tanda T.II.III.IV-11;
 12. Foto Copy Surat Hutang Piutang, Antara Rinaldy Nur Ramli dengan Ir Dian Susilawati, MSc, tertanggal 17 April 2015, sesuai dengan asli,.....diberi tanda T.II.III.IV-12;
 13. Foto Copy Akta Pernyataan keputusan Rapat Modular Alkesindo No. 04 tanggal 22 April 2016 Notaris Vidya Shah, SH, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-13;
 14. Foto Copy Akta pernyataan keputusan Rapat PT Modular Alkesindo No 05 tanggal 22 April 2016, Notaris Vidya Shah, SH, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-14;
 15. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Modular Alkesindo No. 06, tanggal 22 April 2016, Notaris Vidya Shah, SH, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-15;
 16. Foto Copy Akta Pernyataan keputusan Rapat PT Modular Alkesindo No. 07 tanggal 22 April 2016, Notaris Vidya Shah, SH sesuai dengan asli.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-16
 17. Foto Copy Akta Pernyataan keputusan Rapat PT Modular Alkesindo No. 08, tanggal 22 April 2016, Notaris Vidya Shah, SH, sesuai dengan asli.....diberi tanda T.II.T.III.T.IV-17;
- Bahwa bukti surat bertanda T.II.T.III.T.IV- 1 s/d T.II.T.III.T.IV-17 telah diberi materai secukupnya ternyata bukti surat bertanda T.II.T.III.T.IV-1 sampai dengan T.II.T.III.T.IV-9, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, sedangkan bukti T.II.T.III.T.IV-10, sampai dengan T.II.T.III.T.IV-17, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, ada mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli ZULKIPLI HARAHAAP, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ahli didalam bidang Kenotarisariatan dan Perseroan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Rinaldi Nur Ramli, Aisha Jurnal, Ir Dian Susilawati, Dr Jose Rizal Jurnal, Ir Ahmad Hanief MM, akan tetapi tahu dengan Vidya Shah, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa jabatan saksi di bagian notaris di Kepengurusan Wilayah, saksi sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

Hal 112 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS itu ada dua, RUPS yang rutin dilakukan adalah RUPS tahunan. RUPS tahunan dilakukan apabila tahun buku perseroan sudah selesai dibuat, maka paling lambat 6 bulan setelah tahun buku itu ditutup harus diselenggarakan RUPS tahunan, dan yang satu lagi adalah RUPS yang bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dari Direksi, atau komisaris, atau pemegang saham. Itu biasa dinamakan dengan RUPS pemegang saham luar biasa;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Undang-undang PT, bahwa direksi itu untuk perbuatan tertentu dibolehkan dalam memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- Bahwa terkait dengan rancangan RUPS, apabila direktur masa jabatannya sudah habis, yang melaksanakan RUPS berdasarkan Anggaran dasar dan Undang-undang PT itu yang melakukan direksi perseroan, jadi kalau misalnya Direksi Pemegang Saham meminta diadakan RUPS pada Direksi. Direksi itu wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 15 hari, kalau sudah habis masa jabatannya pemegang saham tidak ada Direksi dan Komisaris. Karena kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS ada pada Direksi, sementara Direksi dan Dewan Komisaris itu tidak ada, maka pemegang saham bisa melakukan pemanggilan untuk RUPS dengan catatan ia harus meminta penetapan terlebih dahulu dari pengadilan di domisili ia berada.
- Bahwa apabila ada sebuah perusahaan yang diselenggarakan oleh pemegang saham, tapi salah satu pemegang saham tidak hadir, sah atau tidak, sah atau tidaknya itu dilihat dari prosedural penyelenggaraan RUPS, dan juga putusan itu bisa dianggap sah atau tidak apabila kuorum untuk keputusan itu terpenuhi sesuai dengan ketentuan di Anggaran Dasar dan Undang-undang PT. Jadi apabila kuorum kehadiran itu sudah ditetapkan misalnya seperti ini, kuorum kehadiran ditetapkan paling sedikit untuk perubahan anggaran biasa yang hanya memerlukan pemberitahuan ke Kementerian itu harus dihadiri lebih dari 50%. Jadi 50+1 kuorum kehadiran terpenuhi, kemudian dilihat lagi untuk kuorum putusan yang biasa yang hanya pelaporan ke Kementerian itu kuorum keputusannya adalah lebih dari 50% sedangkan untuk perubahan anggaran dasar kuorum putusannya 2/3. Jadi ada ketentuan-ketentuan kuorum kehadiran, kuorum keputusan;
- Bahwa apabila ..yang ..Dewan Komisaris . apabila dalam keadaan tertentu karena perusahaan terus berjalan, proseduralnya itu harus dalam penetapan, jadi memang salah satu alasan mengapa pemegang saham meminta RUPS itu adalah misalnya jangka waktu direksi ini sudah mau berakhir. Makanya dia

Hal 113 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meminta kepada Direksi untuk segera menyelenggarakan RUPS supaya tidak ada pengosongan kepengurusan. Karena perseroan itu yang dapat menjalankan adalah Direksi, kalau Direksi tidak ada baru akan digantikan Dewan Komisaris. Sedangkan pemegang saham tidak bisa melakukan itu, kecuali Direksi Komisaris tidak ada, dia bisa minta penetapan Pengadilan untuk melakukan RUPS yang agenda pertamanya adalah pengangkatan pengurus, baik direksi maupun komisaris;

- Bahwa apabila Pemegang Saham sudah dinyatakan dan ditetapkan menyelenggarakan RUPS tetapi tidak melakukan permintaan ke Pengadilan, apakah sah atau tidak, procedural nya sih itu tidak sah, karena ketentuannya harus minta ketetapan terlebih dahulu dari Pengadilan.
- Bahwa dia dalam menyelenggarakan RUPS yang mengatas namakan direksi tidak sah;
- Bahwa karena dia sudah tidak menjabat lagi menjadi direksi, maka yang dilakukan nya dengan mengatasnamakan perusahaan itu menjadi tanggung jawab dia pribadi;
- Bahwa selama pertanggung jawaban pengurus tadi belum diberikan kebebasan dan pelunasan oleh pemegang saham, maka pertanggung jawaban itu tetap melekat pada direksi tersebut, walaupun masanya sudah habis, karena pertanggung jawaban dia belum dibebaskan.
- Bahwa tugas Komisaris melakukan pengawasan dan sebagai penasehat kepada Direksi, jadi sepanjang tugas-tugas itu sudah dilaksanakan seperti menegur kepada direksi itu artinya dia sudah melaksanakan tugas dia, jika sudah melaksanakan maka tanggung jawab dia dalam menjalankan tugas sudah dijalankan.
- Bahwa sepanjang dia sudah melaksanakan tugasnya, sudah menegur, sudah menasihatkan, dan tidak ada benturan kepentingan di dalam transaksi tadi dengan komisarisnya, dia artinya sudah dibebaskan dari transaksi itu. Bahwa untuk transaksi itu, saya sudah ingatkan tapi ternyata direksi nya misalnya masih jalan sendiri. Sebenarnya dengan perbuatan direksi tadi, komisaris punya hak untuk memberhentikan direksi itu sementara apabila perbuatan itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan tersebut. Atau misalnya perbuatan tadi bukan untuk kepentingan perseroan, maka komisaris punya hak untuk memberhentikan sementara.
- Bahwa kalau misalnya ia menjabat sebagai direktur di suatu perusahaan A tapi dia buat lagi suatu perusahaan sejenis yang sama dengan nama PT B. kemudian klien-klien nya dipindahkan dari PT A ke PT B itu artinya dia tidak

Hal 114 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsinya sebagai direksi PT A. Karena ketentuannya direksi itu harus menjalankan perusahaan itu secara bertanggung jawab dengan l'tikad yang baik demi kemakmuran perusahaan A tersebut. Kalau dia membuat lagi perusahaan yang sejenis padahal masih aktif dalam perusahaan A ini namanya ada l'tikad yang tidak baik dan itu pastinya akan ada persaingan yang tidak sehat dan sejenisnya ;

- Bahwa Secara proseduralnya, yang bisa menyelenggarakan RUPS adalah Direksi yang masih aktif. Ini direksinya sudah tidak aktif artinya panggilan tersebut bisa diabaikan. Ditambah lagi kalau RUPS itu yang dilihat pertama kali adalah forum kehadiran, tercapai atau tidak forum kehadirannya. Jika tidak tercapai, RUPS tersebut tidak akan mungkin bisa mengambil keputusan apapun.
- Bahwa Kalau ketentuannya di undang-undang PT memang laporan pertanggung jawaban dan keuangan itu menjadi tanggung jawab bersama antara direksi dan komisaris. Akan tetapi, laporan keuangannya itu harus ditangani oleh seluruh direksi dan seluruh komisaris. Apabila ada direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan isi dari laporan keuangan tadi, dia bisa saja tidak akan menandatangani itu. Artinya adalah tandanya dia tidak setuju dengan isi laporan keuangan tadi, dan dia harus membuat keterangan sebagai lampiran bahwa dia tidak menyetujui laporan keuangan ini dan dia tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan di dalam laporan keuangan tersebut. Kalau itu sudah dilaksanakan, artinya kalau memang terjadi ketidakbenaran dalam laporan keuangan artinya dia sudah tidak bertanggung jawab karena dia tidak ikut menyetujui isi dari laporan itu;
- Bahwa Asset tetap aset perseroan, artinya itu dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan komposisi kepemilikan sahamnya;
- Bahwa kalau misalnya ada satu aset rumah komposisi pemegang sahamnya misalnya 50-50. Masing-masing pemegang saham mempercayai kepemilikan 50-50 sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.
- Bahwa jadi dilihat dari Anggaran Dasar, apabila perbuatan-perbuatan tertentu itu harus dengan persetujuan dari rapat direksi, taunya direktur ini melakukan tugas tanpa persetujuan dari rapat direksi tadi kalau memang ditentukan, maka itu menjadi tanggung jawab dia sendiri;
- Bahwa Direktur II itu tadi harus mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh direktur 1. Karena dia tidak terlibat disana dan dia juga mungkin sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada dia. Kalau memang direktur 1 ini

Hal 115 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjalan sendiri nantinya waktu dia membuat laporan keuangan atau laporan direksi, dia seharusnya membantah bahwa semua transaksi itu hanya dilakukan sendiri oleh direksi 1, dan saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian.;

- Bahwa dalam Undang-undang PT pasal 97 ayat 3 ada. Ini ayat 3 setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan.
- Bahwa Direksi itu wajib menyelenggarakan RUPS tahunan yang intinya adalah laporan pertanggung jawaban yang pernah dijabat dan juga pengesahan atas derajat, dan paling lambat 6 bulan sejak tahunan buku ditutup, setelah berjalan, apa yang akan dilakukan RUPS tahunan;
- Bahwa Pekerjaan Direksi dipertanggung jawabkan pada RUPS ada ketentuannya, Jadi kalau misalnya komisaris melihat bahwa direksi sudah melenceng dari tugas jabatannya, dia mempunyai hak untuk memberhentikan itu agar perusahaan ini tidak semakin jauh kerugian, ketentuannya di Pasal 105, anggota direksi dapat berhentikan sewaktu-waktu berdasarkan putusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;
- Bahwa kalau Direksi sudah melenceng dari maksud dan tujuan perusahaan, itu tugas dan fungsinya komisaris mengawasi. Jadi kalau misalnya direksi sudah melenceng dari maksud dan tujuan perusahaan dia bisa diberhentikan sementara untuk kepentingan perusahaan ini. Setelah diberhentikan sementara dalam jangka waktu 30 hari itu harus dilaksanakan RUPS;
- Bahwa tindakan komisaris untuk mengawasi perseroan ini, kalau misalnya direksi itu sudah tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk kepentingan perseroan, maka komisaris mempunyai hak untuk memberhentikan sementara. Tujuannya agar perseroan ini tidak semakin hancur.
- Bahwa Keputusan tersebut harus ditindak lanjuti apakah putusan sementara ini dikuatkan oleh RUPS untuk diberhentikan atau malah dicabut keputusannya, kalau memang dicabut keputusannya maka direksi tadi tetap masih menjadi Direksi.
- Bahwa seorang Komisaris dapat mengutarakan secara hukum RUPS tanpa persetujuan dari Direksi;

Hal 116 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diselenggarakan RUPS oleh Komisaris, sementara Direksi berhalangan atau tidak ada, apakah RUPS itu tetap sah, sepanjang ketentuan di Anggaran Dasar dan Undang-undang PT itu terpenuhi itu sah;
- Bahwa Keputusannya kalau dia sudah diberhentikan sementara, maka dia sudah tidak menjabat lagi. Itu sampai dengan diselenggarakannya RUPS;
- Bahwa RUPS ini untuk memperkuat atau mencabut keputusan dari komisaris. Kalau misalnya keputusan komisaris ini dicabut, artinya hak-hak direksi itu kembali ;
- Bahwa Jabatan direksi itu sebenarnya berbeda dengan komisaris, dia bisa bertindak sendiri-sendiri. Cuma saat pertanggung jawabannya dia bersama-sama, karena yang dibidang Direksi itu adalah sekumpulan dari Direktur-direktur;
- Bahwa kalau seandainya direksi dan komisaris saat itu tidak pernah menyelenggarakan RUPS, artinya hak dan kewajiban itu tetap melekat di kepengurusan tersebut;
- Bahwa kalau misalnya tidak pernah diselenggarakan RUPS dan Pemegang saham pun tidak meminta itu artinya hak dan tanggung jawab itu tetap berada di Pengurus mengenai tanggung jawab keuangan, jalannya perseroan, perikatan dengan pihak ketiga;
- Bahwa misalnya Direksi melakukan RUPS setelah tutup buku 6 bulan yang ditentukan di dalam undang-undang PT. kalau ternyata dilaksanakan RUPS selama lebih dari setahun, lalu siapa yang dapat meminta tanggung jawab kepada komisaris dan direksi itu, siapa yang akan meminta pertanggung jawaban jika mereka tidak melakukan hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang PT, sebenarnya ini kepentingan pemegang saham;
- Bahwa benar Pemegang saham dapat meminta RUPS kepada Komisaris Direksi;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat V, dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, para pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat

Hal 117 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I,II,III, IV dan Tergugat V dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat kurang Pihak (Exceptio Plurimum Consortium) ;
- B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;
- C. Gugatan Penggugat Premature (exception Dilatoria) ;
- D. Penggugat tidak beriktik baik ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- A. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat kurang Pihak (Exceptio Plurimum Consortium) ;

Bahwa Tergugat I dan V dalam eksepsinya menyatakan bahwa seharusnya Penggugat menarik dan menyertakan Menkumham RI dalam gugatan nya sebagai pihak karena telah mencatat secara adminitrasi RUPS LB tg18 april 2016 dan akta nomor 9 tanggal 22 April 2016, sehingga tidak

Hal 118 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertakannya Menkumham RI sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (Plurutium Consortium) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan penggugat, jawaban para Tergugat dan bukti bukti yang diajukan pihak pihak berperkara, bahwa ternyata gugatan penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan RUPS LB yang dilaksanakan para Tergugat yang tidak sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan sehingga tindakan Penggugat yang tidak menarik Menkumham RI sebagai pihak dalam perkara aquo tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut majelis bahwa eksepsi Tergugat I dan V tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;

Bahwa Tergugat I dan V dalam eksepsinya menyatakan bahwa anatar Posita dan Petitum gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak sinkron dan tidak konsisten dan tidak jelas dasar hukumnya dan Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan V;

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, baik antara posita yang satu dengan yang lain maupun antara Posita dengan petitum dan antara petitum dengan petitum saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat.

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan penggugat dan jawaban tergugat dengan seksama, dimana penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat bersama Tergugat IV mendirikan perusahaan (Tergugat I) dengan saham 25 % milik Penggugat dan 75 % milik Tergugat II dan Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris serta Tergugat III sebagai direktur ;

Hal 119 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2012 s/d 2015 Perseroan tidak pernah mengadakan RUPS dan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan pasal 12 Akta Pendirian PT Modular Alkesindo termasuk mengingatkan Direksi untuk mengadakan RUPS ;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menyelenggarakan RUPSLB PT. Modular Alkesindo pada tanggal 18 April 2016 tanpa mengindahkan dan/atau memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan jelas telah bertentangan dengan hukum dan perbuatan a quo telah pula dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPdata) dan Perbuatan Tergugat II yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Komisaris dari Tergugat I sebagaimana mestinya adalah jelas melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III menghadiri RUPSLB pada tanggal 18 April 2016 yang tidak sah dan cacat hukum adalah jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tergugat III yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 (1) dan (2) jo Pasal 104 UU No.40 Tahun 2007 jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat IV yang memaksakan Penggugat agar Tergugat V ditempatkan selaku Direktur Keuangan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sah yaitu RUPS Perseroan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat V yang mendatangi kantor penggugat dan melakukan intimidasi terhadap para karyawan serta memaksa meminta dokumen-dokumen perusahaan dan melakukan pengancaman terhadap karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa perbuatan dari Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V mendatangi kantor Penggugat dan meminta secara paksa dokumen-dokumen perusahaan dan buku rekening perseroan, mengancam

Hal 120 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan, meminta Handphone karyawan, memukul-mukul meja, berteriak-teriak kepada karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat serta Turut Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiel seluruhnya sebesar Rp. 2.601.955.895,- (Dua milyar enam ratus satu sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan kerugian Immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis bahwa Penggugat telah cukup jelas menguraikan dalil dalil dan dasar gugatannya serta objek gugatan dan tuntutan Penggugat dan tentang apakah dalil dalil dan dasar gugatan tersebut terbukti atau tidak tentunya tergantung pada pembuktian dipersidangan sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang hal ini harus ditolak ;

C. Gugatan Penggugat Premature (exception Dilatoria) ;

Bahwa Tergugat I dan V dalam eksepsinya menyatakan bahwa seharusnya Penggugat menyelesaikan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu sebagai Direktur Utama PT Modular Alkesindo dengan memberikan laporan keuangan dan laporan mengenai perkembangan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan kepada Tergugat V selaku mewakili Tergugat II Pemegang saham 75 % namun oleh karena hal ini tidak dilakukan Penggugat sehingga gugatan Penggugat premature ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan penggugat, jawaban para Tergugat dan bukti bukti yang diajukan pihak pihak berperkara, bahwa ternyata gugatan penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan RUPS LB yang dilaksanakan para Tergugat yang tidak sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan dan juga perbuatan dari Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V mendatangi kantor Penggugat dan meminta secara paksa dokumen-dokumen perusahaan dan buku rekening perseroan, mengancam Karyawan, meminta Handphone karyawan, memukul-mukul meja,

Hal 121 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak kepada karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut majelis bahwa eksepsi Tergugat I dan V tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

D. Penggugat tidak beriktik baik dalam Mediasi ;

Bahwa Tergugat I dan V dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat Principal sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah hadir dalam upaya mediasi sehingga Penggugat tidak mempunyai iktik baik dan hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 dan pasal 17 ayat 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa Mediasi adalah upaya penyelesaian perkara diluar persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan damai dan menguntungkan kedua belah pihak dan proses mediasi ini harus dilalui sebelum perkara pokok diperiksa oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa kegagalan proses penyelesaian perkara melalui Mediasi dengan perantaraan Mediator, tidak dapat dinyatakan bahwa salah satu pihak sebagai penyebab kegagalan dan langsung dihukum atas gagalnya mediasi tersebut ;

Bahwa kegagalan penyelesaian perkara melalui proses mediasi maka perkara tersebut harus dikembalikan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tersebut dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dst ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal 122 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Gugatan Penggugat salah Pihak (Error invoice persona) ;
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio Plurimum Consortium) ;
- C. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;
- D. Gugatan Penggugat Premature (exception Dilatoria) ;
- E. Penggugat tidak beriktik baik dalam Mediasi ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, III dan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat salah Pihak (Error invoice persona) ;

Bahwa Tergugat II, III dan IV dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat salah menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo karena dr. Jose Rizal Jurnalis sebagai Tergugat IV sama sekali tidak ada dalam struktur jabatan dan tidak bekerja pada PT Modular Alkesindo

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai yang berhubungan dengan PT Modular Alkesindo sedangkan Tergugat IV tidak ada hubungannya dan bukan pengurus atau bekerja di PT Modular Alkesindo mengakibatkan gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa atas eksepsi Tergugat IV tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa PT Modular Alkesindo didirikan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat IV namun Tergugat IV tidak ingin namanya dimasukan dalam PT Modular Alkesindo sehingga Tergugat II selaku anak Tergugat IV dimasukan sebagai Komisaris dan Pemegang saham 75 % dan dalam menjalankan perusahaan selama ini Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat IV dan juga Tergugat IV yang memaksakan agar Tergugat V dimasukan dalam perusahaan sebagai Direktur Keuangan ;

Hal 123 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan penggugat, jawaban para Tergugat dan bukti bukti yang diajukan pihak pihak berperkara, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan nya menyatakan :

- Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menyelenggarakan RUPSLB PT. Modular Alkesindo pada tanggal 18 April 2016 tanpa mengindahkan dan/atau memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan jelas telah bertentangan dengan hukum dan perbuatan a quo telah pula dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara) ;
- Bahwa perbuatan Tergugat III yang menghadiri RUPSLB pada tanggal 18 April 2016 yang tidak sah dan cacat hukum adalah jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tergugat III yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 (1) dan (2) jo Pasal 104 UU No.40 Tahun 2007 jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat IV yang memaksakan Penggugat agar Tergugat V ditempatkan selaku Direktur Keuangan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sah yaitu RUPS Perseroan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa perbuatan Tergugat V yang mendatangi kantor penggugat dan melakukan intimidasi terhadap para karyawan serta memaksa meminta dokumen-dokumen perusahaan dan melakukan pengancaman terhadap karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa perbuatan dari Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V mendatangi kantor Penggugat dan meminta secara paksa dokumen-dokumen perusahaan dan buku rekening perseroan, mengancam Karyawan, meminta Handphone karyawan, memukul-mukul meja, berteriak-teriak kepada karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat serta Turut Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiel seluruhnya sebesar Rp. 2.601.955.895.,- (Dua milyar enam ratus satu sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan kerugian Immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Hal 124 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Akta Pendirian PT Modular Alkesindo Nomor 5 tanggal 1 Pebruari 2011 menerangkan bahwa PT Modular Alkesindo didirikan pada tanggal 1 Pebruari 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat II dihadapan Periasman Effendi SH Notaris di Tangerang dengan susunan direksi Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat III sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komosaris dan pembagiam saham Penggugat 25 % dan Tergugat pemegang saham 75 % ;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa P-1 s/d P-33 tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat IV mempunyai hubungan dengan PT Modular Alkesindo, apalagi yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan RUPS LB ;

Menimbang bahwa oleh karena yang digugat Penggugat dalam perkara aquo adalah yang berhubungan dengan PT Modular Alkesindo dimana Penggugat sebelumnya sebagai Pendiri dan Direktur Utama PT Modular Alkesindo, sedangkan ternyata Tergugat IV tidak ada hubungan hukumnya dengan PT Modular Alkesindo, sehingga tindakan Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini adalah salah pihak atau error inpersona ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah pihak atau error inpersona maka eksepsi Tergugat IV tentang hal ini dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat IV dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat IV dikabulkan maka dengan sendirinya gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI;

Hal 125 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat IV Dalam Konvensi dikabulkan dan gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

Menimbang bahwa oleh eksepsi dari Tergugat IV dalam konvensi dikabulkan maka gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi berada dipihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar ongkos perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSIDAN :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONPENSIDAN.

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.061.000,- (Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Senin tanggal 10 April 2017**, oleh kami **ASIADI SEMBIRING, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **GANJAR PASARIBU, SH.MH** dan **EFFENDI MUKHTAR, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **Kamis tanggal 20 April 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal 126 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **GANJAR PASARIBU, SH.MH** dan **RIDWAN, SH,MH** Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **EFFI SUGIATI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I dan Kuasa dari Tergugat II, III dan IV serta Tergugat V, tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **GANJAR PASARIBU, SH.MH.**

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

2. **RIDWAN , SH.MH.**

Panitera Pengganti,

= EFFI SUGIATI, SH.=

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp.	75.000,-
3. Panggilan.....Rp.	2.450.000,-
4. PNBP.....Rp.	35.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.2.061.000,-

Hal 127 dari 127 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)